



Ekonomi Syariah

Fondasi, Prinsip, dan Aplikasinya
dalam Dunia Modern

Mohammad Saiful Rifai S.T., S.E., M.M. || Dr. Shofa Robbani, Lc., M.A.
Dr. Nurhayati, M.Ag. || Muhammad Farid, S.Pd.I., M.Sy. || Ach. Yasin, M.SEI.
Sylva Alif Rusmita, SE., CFP. || Makhda Intan Sanusi, S.H., M.E. || Dr. Siswanto
Devina Melinawati, M.Pd. || Khoirun Niam. S. Th.I., M.E. || La Himmah il Princess Choris

EKONOMI SYARIAH: FONDASI, PRINSIP, DAN APLIKASINYA DALAM DUNIA MODERN

Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.

Dr. Shofa Robbani, Lc., M.A.

Dr. Nurhayati, M.Ag.

Muhammad Farid, S.Pd.I., M.Sy.

Ach. Yasin, M.SEI.

Sylva Alif Rusmita, SE, CIFP.

Makhda Intan Sanusi, S.H., M.E.

Dr. Siswanto.

Devina Melinawati, M.Pd.

Khoirun Niam. S. Th.I.M.E.

La Himmah il Princess Choris, S.EI.



EKONOMI SYARIAH: FONDASI, PRINSIP, DAN APLIKASINYA DALAM DUNIA MODERN

Penulis:

Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M., Dr. Shofa Robbani, Lc., M.A., Dr. Nurhayati, M.Ag., Muhammad Farid, S.Pd.I., M.Sy., Ach. Yasin, M.SEL., Sylva Alif Rusmita, SE, CIFP., Makhda Intan Sanusi, S.H., M.E., Dr. Siswanto., Devina Melinawati, M.Pd., Khoirun Niam. S. Th.I.M.E., La Himmah il Princess Choris, S.El.

ISBN:

978-634-04-0526-2

Editor:

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:

Dewi Hidayatun Nihayah

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,
Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Ukuran:

15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku *Ekonomi Syariah: Fondasi, Prinsip, dan Aplikasinya dalam Dunia Modern* ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama yang ajaran-ajarannya menjadi pedoman umat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tata ekonomi yang berkeadilan.

Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik sekaligus respons terhadap semakin meningkatnya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah bukanlah sekadar alternatif dari sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah sistem yang memiliki fondasi spiritual, prinsip moral, dan kerangka operasional yang menyeluruh, berpijak pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami secara mendalam tentang dasar-dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam berbagai praktik ekonomi kontemporer. Tidak hanya itu, buku ini juga menyoroti dinamika, tantangan, dan peluang penerapan ekonomi syariah di era globalisasi dan digital saat ini.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi ekonomi, serta seluruh pihak yang tertarik mengembangkan ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kesadaran kritis dan konstruktif dalam membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya produktif secara materi, tetapi juga berkah dan maslahat bagi umat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tentu belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi mendatang.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Ekonomi Syariah	2
C. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	4
D. Prinsip Ekonomi Syariah	5
E. Karakteristik Ekonomi Syariah	6
F. Tujuan Utama Ekonomi Syariah dalam Islam	8
G. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	10
H. Sejarah Singkat Perkembangan Ekonomi Syariah	14
I. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional	20
J. Kesimpulan	23
BAB 2 SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH	26
A. Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama	26
B. Hadis Sebagai Sumber Kedua	32
C. Ijma' (Konsensus Ulama) dalam Ekonomi Syariah	37
D. Qiyas dalam Ekonomi Syariah	39
E. Fatwa Dewan Syariah dalam Praktik Ekonomi Syariah	40
F. Peran Fiqh Muamalah dalam Sistem Ekonomi Islam	42
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM EKONOMI SYARIAH	45
A. Pendahuluan	45
B. Prinsip Tauhid	46
C. Prinsip Keadilan	48
D. Kebebasan yang Bertanggungjawab	53
E. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)	55
F. Prinsip Anti Riba, Gharar, dan Maysir	58
BAB 4 INSTRUMEN KEUANGAN DALAM EKONOMI SYARIAH	66

A. Akad-Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah	66
B. Sukuk dan Obligasi Syariah	81
C. Crowdfunding dan Fintech Syariah	92
BAB 5 PERBANKAN SYARIAH	106
A. Pengertian Perbankan Syariah	106
B. Dasar Hukum Perbankan Syariah	108
C. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	108
D. Prinsip Perbankan Syariah	111
E. Operasional Perbankan Syariah	116
F. Produk Penyaluran Dana	118
G. Produk Jasa Layanan Bank Syariah	121
BAB 6 INSTRUMEN KEUANGAN DALAM EKONOMI SYARIAH	125
A. Pendahuluan	125
B. Konsep Dasar Investasi Syariah	128
C. Produk Pasar Modal Syariah	133
D. Indeks Saham Syariah	135
E. Reksadana Syariah	140
BAB 7 OPTIMALISASI ZAKAT DAN WAKAF DI ERA DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN	148
A. Konsep Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam	148
B. Peran Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Berkelanjutan	151
C. Peluang Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Era Digital	153
D. Tantangan dalam Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Era Digital	154
E. Strategi dan Solusi untuk Mengatasi Tantangan	158
BAB 8 PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL	161
A. Pendahuluan	161
B. Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Kesejahteraan Umat	162
C. Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Keuangan Sosial Islam	165

BAB 9 EKONOMI SYARIAH DALAM ERA DIGITAL	169
A. Digitalisasi Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Keuangan Syariah	169
B. Fintech (Financial Technology) Syariah	170
C. E-Commerce dalam Perdagangan Syariah	178
D. Blockchain dalam Ekonomi Islam	180
 BAB 10 TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI SYARIAH DI MASA DEPAN	 184
A. Hambatan dalam Implementasi Ekonomi Syariah	184
B. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Syariah	185
C. Peran Globalisasi dalam Perkembangan Ekonomi Syariah	187
D. Prospek Ekonomi Syariah di Tingkat Nasional dan Internasional	190
 DAFTAR PUSTAKA	 194
PROFIL PENULIS	232

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi merupakan rutinitas yang dijalankan mulai dari lingkup paling kecil yaitu individu, keluarga hingga Negara. Ekonomi menjadi aspek yang sangat penting demi berjalannya kehidupan dalam pemenuhan setiap kebutuhan melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kebutuhan pokok manusia terbagi menjadi tiga yakni primer, sekunder dan tersier yang selalu diupayakan untuk terpenuhi demi mencapai kepuasan. Pada dasarnya masalah pokok perekonomian adalah keinginan dan kebutuhan manusia yang bersifat tak terbatas, sedangkan alat pemenuhan yang tersedia memiliki keterbatasan.

Ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang baru karena praktiknya sudah dimulai sejak zaman nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga sekarang. Hanya saja sistem ekonomi syariah belum benar-benar diterapkan secara penuh di berbagai Negara termasuk Indonesia. Penerapan ekonomi syariah masih terbatas pada sektor lembaga keuangan dan asuransi syariah, dengan produk yang familiar adalah murabahah. Padahal ruang lingkup ekonomi syariah lebih luas lagi termasuk aspek makro ekonomi Negara. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menjadikan ekonomi syariah sebagai solusi atas berbagai ketidakadilan

yang diciptakan oleh sistem ekonomi konvensional. Karena dalam praktiknya ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi nilai etika, moral dan prinsip keadilan yang tegas demi kemaslahatan bersama.

Ekonomi syariah adalah istilah yang familiar didengar, karena tren bisnis dengan branding syariah sudah banyak bermunculan seperti contohnya penginapan syariah, toko roti syariah, dan lain sebagainya. Namun mengenai makna dan konsep dasar yang dimiliki belum banyak dimengerti oleh semua orang, apalagi istilah-istilah yang digunakan banyak menggunakan bahasa arab dan terkesan asing. Pada bab ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai konsep dasar ekonomi syariah mulai dari pengertian, ruang lingkup, prinsip dasar, karakteristik, tujuan, sumber pedoman, sejarah singkat, serta perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Dari pemaparan yang singkat ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terkait ekonomi syariah, sehingga timbul kecintaan untuk menjalankannya dan mampu memperbaiki aspek muamalah yang selama ini dijalankan.

B. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan sebuah kata yang sangat familiar di hampir semua kalangan. Masyarakat awam mengartikan ekonomi sebagai sumber pemasukan atau penghasilan dan identik dengan uang. Persepsi masyarakat tersebut tidaklah salah, namun juga tidak sepenuhnya tepat jika hanya diartikan sesempit itu. Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang memiliki makna rumah tangga atau keluarga dan *nomos* yang memiliki makna norma/ aturan/ hukum. Dari kedua kata tersebut kemudian digabung membentuk kata *oikonomia* yang memiliki makna aturan dalam pengelolaan rumah tangga. Kemudian kata syariah secara etimologi memiliki makna “jalan ke mata air”. Syariah merupakan salah satu dari tiga inti sari dari ajaran Islam yakni akidah, akhlak, dan syariah. Sehingga ekonomi syariah juga dapat disebut sebagai ekonomi Islam. (Mubarak, et.al., 2021)

Terdapat beberapa definisi ekonomi syariah yang telah dibuat oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. M.A. Mannan
Ilmu ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang berfokus mempelajari masalah-masalah ekonomi dan memiliki korelasi dengan nilai Islam. (Itang, 2015)
2. Khursid Ahmad
Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang berusaha memahami keterkaitan perilaku manusia dengan permasalahannya secara sistematis dari sudut pandang agama Islam. (Itang, 2015)
3. Muhammad Abdullah al-Arabi
Ilmu ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar-dasar ekonomi yang ditelaah dari Al-qur'an dan Hadist yang dijadikan landasan kegiatan perekonomian di tiap kondisi lingkungan dan masa. (Ibrahim, et.al., 2021)
4. Umer Chapra
Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia guna pemanfaatan sumberdaya serta pendistribusiannya yang sesuai dengan syariah Islam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. (Amar, 2016)
5. Nejatullah Siddiqi
Ekonomi Islam adalah jawaban dari para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi di setiap jaman yang berpedoman pada Al-qur'an dan As-sunnah disertai dengan berbagai pendapat yang relevan beserta pengalaman empirik. (Amar, 2016)
Dari berbagai definisi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa secara terminologi, ekonomi syariah merupakan ilmu sosial yang mampu memberikan jawaban atas berbagai permasalahan pokok perekonomian dengan mengacu pada al-qur'an, hadist dan fatwa ulama. Ekonomi islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang dapat beraktivitas secara bebas tanpa memperhatikan aspek halal haram, maslahat dan mudharat. Dalam praktiknya, ekonomi islam harus selalu melibatkan aspek tauhid dan berupaya menggapai ridho Allah SWT dengan melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai anjuran dan larangannya.

C. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama islam, karena sumber hukum ekonomi syariah mengacu pada ajaran-ajaran dalam islam (Syakur, 2018). Islam adalah agama yang mengatur secara detail mengenai hubungan antar manusia (muamalah) dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan hukum. Hukum islam bersifat permanen, sehingga setiap manusia harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Menurut Amar (2016), Ekonomi syariah memberikan aturan dan batasan yang jelas dalam pelaksanaannya dengan berprinsip kepada kemakmuran bersama dan keberkahan dunia akhirat.

Menurut beberapa pendapat menyebutkan bahwa ekonomi syariah memiliki batasan ruang lingkup hanya kepada umat islam atau negara muslim saja. Namun pendapat lain menyebutkan jika ekonomi syariah mencakup semua manusia dan semua negara termasuk non muslim. Karena sejatinya ekonomi islam berupaya untuk memberikan pandangan serta solusi atas segala permasalahan ekonomi secara umum (Santoso, 2016). Pada realitanya saat ini ekonomi syariah digunakan tidak hanya oleh masyarakat muslim saja namun juga masyarakat non muslim. Hal ini bisa dilihat dari nasabah bank syariah yang tidak hanya berasal dari umat muslim tetapi juga non muslim. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah bersifat universal bagi semua makhluk tanpa memandang agama.

Ruang lingkup syariah bersifat luas baik secara mikro dan makro. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya antara lain adalah terkait kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian secara makro ekonomi islam juga mencakup terkait inflasi, resesi, depresi, pajak, dan lain sebagainya (Syakur, 2018). Aspek lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi syariah adalah terkait kerjasama dan transaksi bisnis seperti shirkah, mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain sebagainya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah adalah segala aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

D. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip merupakan pedoman yang menjadi rambu dalam melakukan suatu hal. Di dalam ekonomi syariah, suatu prinsip dapat menjadi petunjuk dan benteng agar tercapai aktivitas dan perilaku yang tidak bertentangan dengan syariat. Berikut merupakan lima prinsip dalam ekonomi syariah: Misbach (2020)

1. Prinsip Keimanan (Tauhid)

Prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah keimanan akan Tuhan, iman artinya percaya. Dengan keimanan yang dimiliki, manusia akan berupaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Manusia percaya bahwa setiap aktivitas yang dijalankannya selalu dalam pantauan Allah SWT, sehingga dalam praktik bermuamalah lebih berhati-hati karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

2. Prinsip Keadilan

Kegiatan ekonomi tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan sebisa mungkin bernilai besar. Namun pelaku ekonomi syariah tidak boleh serta merta melakukan berbagai cara demi mendapatkan hasratnya tersebut. Ekonomi syariah menekankan bahwa mendapatkan keuntungan yang besar diperbolehkan asalkan terdapat unsur keadilan di dalamnya. Adil berarti tidak ada salah satu pihak yang dizalimi sehingga menanggung kerugian secara sepihak, karena sejatinya transaksi dalam ekonomi syariah harus mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang maksimal juga harus diikuti dengan kualitas yang mampu memberikan kepuasan secara maksimal.

3. Prinsip Kenabian

Kesuksesan dalam aktivitas ekonomi merupakan harapan bagi setiap pelaku ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut seorang pelaku ekonomi harus piawai dalam beraktivitas di dalamnya. Di dalam Islam, nabi Muhammad SAW merupakan role model atau suri tauladan yang dapat diikuti setiap perilakunya tak terkecuali dalam hal ekonomi, karena beliau adalah seorang pedagang dan pengusaha yang sukses pada masanya. Empat sifat nabi dapat dijadikan prinsip

dalam praktik ekonomi syariah. Pertama seorang pelaku ekonomi syariah harus jujur (siddiq), dengan kejujuran akan memberikan peluang lebih besar untuk memiliki kerjasama yang panjang. Kedua dapat dipercaya (amanah), kepercayaan merupakan pondasi dalam muamalah yang berpengaruh terhadap kredibilitas seseorang. Ketiga adalah cerdas (fathanah), seorang pebisnis harus memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas agar mampu mengembangkan bisnisnya. Dan yang ke-empat adalah kemampuan dalam berkomunikasi (tabligh), hal ini dapat dikaitkan dengan strategi pemasaran suatu produk agar lebih dikenal luas.

4. Prinsip Khilafah

Setiap manusia merupakan khalifah atau pemimpin di dunia, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, atau bahkan warganya ketika seseorang tersebut sebagai seorang pejabat. Setiap pemimpin diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang sudah Allah SWT sediakan di bumi dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran setiap manusia secara adil dan bijaksana sesuai dengan sifat Allah SWT yang maha adil dan bijaksana. Menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu hal yang bisa disepelekan karena aka nada pertanggungjawaban yang harus ditanggung baik di dunia maupun akhirat kelak.

5. Prinsip Ma'ad

Ma'ad berarti kembali, secara lebih umum diartikan sebagai kembalinya setiap manusia kepada sang pencipta dengan segala pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu di dalam bermuamalah, manusia harus memperhatikan akibatnya bagi kehidupan selanjutnya di akhirat, sehingga manusia tidak hanya sekedar cinta kehidupan duniawi yang fana.

E. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah hadir sebagai salah satu sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan ekonomi konvensional. menurut Abdullah At-Tariqi dalam Rusby (2017), ekonomi syariah memiliki empat karakteristik yang sekaligus menjadikannya kelebihan. Adapun empat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bersumber dari Illahiyah

Ekonomi syariah hadir sebagai bagian dari muamalah yang berdasarkan prinsip dan ketentuan Allah SWT. Dalam praktiknya sistem ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan. Setiap kegiatan ekonomi harus mematuhi sumber pedoman utama yang dianut yakni al-qur'an dan hadist. Namun, ketika tidak ditemukan jawaban di dalamnya, maka setiap permasalahan yang dihadapi harus mengacu pada hasil ijtihad para ulama yang disebut ijma' dan qiyas. Hal tersebut dimaksudkan agar keputusan yang diambil tidak dilakukan secara sembarangan oleh orang yang tidak memahami inti sari dari ajaran islam yang dikhawatirkan justru akan mendatangkan ke-mudharatan.

2. Unsur Pertengahan yang Berimbang

Ekonomi syariah hadir sebagai penengah dan penyeimbang dari sistem ekonomi konvensional yang kaku. Jika sistem ekonomi kapitalis hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan mengatakan bahwa kepemilikan adalah hak mutlak individu tanpa boleh adanya campur tangan pihak lain. Sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan sesuai kehendak dan kuasanya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi dirinya sendiri. Kemudian sistem ekonomi sosialis berprinsip bahwa kepemilikan bersifat bersama dengan didominasi oleh negara, sehingga seseorang tidak memiliki hak kepemilikan yang mutlak. Di dalam ekonomi syariah, setiap individu memiliki hak mutlak atas harta yang dimilikinya dan negara boleh ikut campur di dalamnya dengan tujuan demi terciptanya perekonomian yang seimbang, berkeadilan dan yang utama adalah menciptakan kemaslahatan bagi semua.

3. Ekonomi Berkecukupan serta Berkeadilan

Segala sumber daya di muka bumi adalah milik Allah SWT yang diciptakan untuk mencukupi kebutuhan semua makhluk. Manusia bertugas sebagai khalifah atau wakil Allah SWT yang ada di bumi untuk mengelola segala sumber daya alam yang ada secara adil dan amanah. Setiap aktivitas ekonomi harus berupaya menggapai keberkahan dan ridho Allah baik di dunia maupun akhirat. Sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan secara bijaksana dan

berorientasi pada kemaslahatan bagi semua makhluk, tidak hanya berfokus kepada manusia namun juga memperhatikan aspek kelestarian alam.

4. Ekonomi Pertumbuhan serta Keberkahan

Ekonomi syariah selalu memperhatikan aspek pertumbuhan demi tercapainya kemakmuran. Setiap pelaku ekonomi diwajibkan bekerja keras sebagai bentuk kesungguhan dalam menggapai keinginannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun mitra kerja untuk pengembangan usaha. Namun di dalam praktiknya tidak boleh melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan, seperti halnya memberlakukan riba, melakukan monopoli, menciptakan kelangkaan palsu, dan lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak.

F. Tujuan Utama Ekonomi Syariah dalam Islam

Secara umum sesuai dengan definisinya, ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai keselarasan hidup. Ekonomi syariah berupaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama islam. Hal utama yang membedakan antara tujuan ekonomi syariah dan konvensional adalah pencapaian kebahagiaan yang tidak hanya seputar duniawi tetapi juga memberikan dampak kebahagiaan di kehidupan berikutnya (akhirat). Berikut beberapa tujuan dari ekonomi syariah yang lebih spesifik:

1. Tersedianya Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Namun di zaman yang semakin modern, terdapat kebutuhan lain yang awalnya masuk ke dalam kebutuhan sekunder ataupun tersier menjadi kebutuhan primer seperti contohnya alat komunikasi dan kendaraan bermotor (Iswanto, 2022). Ekonomi syariah hadir untuk menjamin tersedianya berbagai kebutuhan tersebut secara adil dan tidak memberatkan. Salah satu contoh produk ekonomi syariah adalah akad murabahah, yakni jual beli dengan sistem kredit dengan pembagian keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Tidak semua orang mampu membeli kendaraan bermotor secara tunai, sebagian orang hanya memiliki kemampuan untuk kredit. Sistem kredit

pada ekonomi konvensional menerapkan sistem bunga yang besarnya bersifat tetap, sulit dinego dan terkadang memberatkan. Berbeda dengan kredit dalam ekonomi syariah yang menyediakan ruang negosiasi dalam pengambilan keuntungan bagi pemberi kredit. Dan ketika terjadi gagal bayar masih diberikan solusi yang adil.

2. Distribusi yang Adil dan Merata

Ekonomi Islam berprinsip bahwa segala sesuatu yang manusia miliki di dunia ini adalah milik Allah SWT dan manusia diberikan wewenang untuk mengelolanya secara arif (Ibrahim, et.al., 2021). Harta yang dimiliki sebagian merupakan bagian dari orang lain yang Allah SWT titipkan untuk dikelola kemudian didistribusikan kepada manusia yang lain yang membutuhkan. Beberapa contoh pendistribusian yang adil dan merata adalah dengan membayar zakat fitrah dan maal, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan melalui infaq dan sedekah, wakaf, dan pembagian harta warisan.

3. Membebaskan dari Sistem Kapitalisme yang Kacau

Sistem kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menerapkan sistem bunga dan berupaya memperkaya diri sendiri dan terkadang riba di dalamnya yang merugikan pihak lain (Wahyuni, 2019). Dalam sistem kapitalis, yang kaya akan semakin kaya dan berkuasa sedangkan yang miskin sulit berkembang dan akan selalu tertindas. Penindasan tersebut terjadi secara otomatis karena kekuasaan dipegang secara penuh oleh pemilik modal. Berbeda dengan sistem ekonomi syariah yang melibatkan pemerintah di dalamnya untuk mengatur regulasi agar terjadi pemerataan ekonomi, sehingga kondisi masyarakat akan lebih stabil secara ekonomi dan sosial.

4. Menyeimbangkan Aspek Spiritual dan Material

Harta seringkali membuat manusia lupa akan Tuhan, mereka merasa berkuasa dengan harta yang dimiliki dan merasa hebat (sombong). Harta dapat membuat orang menjadi rakus dan terkadang pelit (Misbach, 2020). Ekonomi syariah hadir dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam praktiknya tidak boleh memiliki sifat yang membuat Allah SWT sang pemilik segalanya marah. Semakin banyak harta yang

dititipkan, maka akan semakin lama proses hisab di akhirat kelak. Dengan tuntunan aqidah dan akhlak yang benar, maka manusia kaya akan berupaya untuk memanfaatkan harta bendanya untuk kemaslahatan umat dan sebagai bekal di akhirat kelak. Manusia akan lebih berhati-hati dalam mendapatkan pundi-pundi hartanya.

Empat poin di atas hanya sebagian dari tujuan ekonomi syariah, masih banyak lagi tujuan-tujuan mulia dari lahirnya sistem ekonomi syariah. Poin utama yang dapat dipahami bahwa ekonomi syariah berusaha menciptakan kehidupan perekonomian secara adil dan penuh manfaat bagi semua manusia dengan berlandaskan prinsip islam.

G. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum merupakan suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam menjawab dan memutuskan sebuah perkara. Di dalam ekonomi syariah terdapat empat sumber hukum yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum atas suatu perkara ekonomi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-qur'an berasal dari kata qara-a yang memiliki arti "(dia telah) membaca". Kata qara-a berubah menjadi kata iqra' yang memiliki arti "bacalah". Kata qara-a merupakan kata kerja dan iqra' merupakan kata kerja suruhan. Kemudian dari kata kerja iqra' berubah menjadi kata benda qur'an yang bermakna "bacaan" yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib dibaca untuk kemudian difahami (Faisal, 2015). Al-qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai wahyu petunjuk dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya yakni zabur, taurat, dan injil.

Al-qur'an merupakan sumber hukum rujukan utama yang digunakan dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi syariah berikut juga sebagai sumber solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. Terdapat banyak ayat yang menjadi pedoman umat manusia dalam ber muamalah, salah satu diantaranya adalah surat Al Baqarah ayat 275 sebagaimana berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya salah satu aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh umat manusia adalah jual beli. Dimana kegiatan jual beli merupakan sesuatu yang sah dan halal selama tidak mengandung unsur riba. Menurut Ali ash-Sabuni dalam Iswanto (2022), Riba dapat diartikan sebagai tambahan atau bunga yang dipersyaratkan atas transaksi jual beli yang umumnya bersifat hutang, sehingga merugikan salah satu pihak.

2. Hadist

Hadist atau sering disebut As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam ekonomi syariah. Hadist merupakan setiap perkataan, perbuatan, dan segala persetujuan atau tidak persetujuan dari nabi Muhammad SAW baik sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul (Zahro', et.al., 2024). Hadist berisi tentang cerita singkat terkait perintah, larangan, dan anjuran dari rasulullah. Hadist umumnya digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam al-qur'an namun tidak terperinci. Dengan kata lain hadist adalah penguat dari hukum al-qur'an dan pedoman bagi hukum yang tidak terdapat di dalamnya.

Berikut merupakan salah satu contoh hadist tentang mencari mata pencaharian yang diperbolehkan dalam Islam: (Zahro', et.al., 2024)

"Dari Rifa'ah bin Raafi' Ra., Nabi Saw. ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi Saw. menjawab, 'Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Al-Hakim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa salah satu mata pencaharian yang halal adalah dengan jual beli (berdagang). Namun lebih luas dapat diartikan bahwa setiap transaksi halal jika di dalamnya mengandung unsure keberkahan bagi semua pihak.

3. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan pendapat dari para mujtahid muslim dalam menetapkan hukum syara' terhadap suatu perkara yang terjadi setelah masa Rasulullah SAW. Ijma'

merupakan sumber hukum ketiga setelah al-qur'an dan hadist (Qustulani, 2018). Para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari sumber hukum utama yakni al-qur'an dan hadist. Contoh ijma' yang pernah dilakukan antara lain adalah membukukan al-qur'an di masa kepemimpinan Abu Bakar Ash Shidiq dan menjadikan hadist menjadi sumber hukum kedua setelah al-qur'an (Koesno, 2025).

4. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum ke-empat dalam Islam setelah al-qur'an, hadist, dan ijma' dari para mujtahid. Qiyas atau analogi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para mujtahid dalam penetapan hukum atas suatu perkara yang baru ada. Qiyas berupaya membandingkan perkara yang baru ada dengan perkara yang sudah ada sebelumnya berdasarkan illat atau akar masalahnya (Zahro', 2024). Contoh qiyas adalah dengan membandingkan antara minuman hasil fermentasi buah anggur dengan khamr sama-sama memabukkan, sehingga keduanya haram secara hukum Islam. Namun buah anggur tetap memiliki hukum halal karena tidak memabukkan (Koesno, 2025).

Selain ijma' dan qiyas sebagai hasil ijtihad para ulama yang telah disepakati, terdapat sumber-sumber hukum lain masih menjadi perselisihan karena perbedaan pendapat oleh para ulama. Namun sumber-sumber hukum ini masih ada yang menggunakannya, antara lain sebagai berikut:

1. Istidlal

Merupakan upaya yang dilakukan oleh para mujtahid dalam mencari dan menemukan sumber hukum (dalil) atas suatu perkara yang sedang terjadi (Wikipedia, 2025). Pencarian dalil dimulai dari al-qur'an sebagai sumber hukum utama, lanjut ke kitab-kitab yang berisi hadist nabi Muhammad SAW, dan berlanjut dari hasil ijtihad para ulama.

2. Masalih al-mursalah

Merupakan penetapan hukum demi kemaslahatan umat atas suatu hal yang tidak ada dalil terperinci baik di dalam al-qur'an maupun hadist yang memperbolehkan atau melarangnya (Faisal, 2015). Dalam penentuan

masalah al-mursalah harus dilakukan secara hati-hati agar terhindar dari aspek subyektifitas. Contoh penetapan masalah al-mursalah adalah menjaga jarak pada saat sholat berjamaah ketika pandemi covid-19 sedang melanda. Di dalam Islam, merapatkan shaf merupakan salah satu aspek keutamaan sholat. Namun pada saat pandemi covid-19 sedang melanda, menurut ilmu kesehatan bahwa setiap orang harus saling menjaga jarak untuk meminimalisir penyebaran virus. Dan hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan kemaslahatan antar manusia.

3. Saddu' al-zara'i

Menurut Mohammad Hasyim Kamali dalam Faisal (2015), Saddu' al-zara'i adalah metode dalam Islam yang bertujuan untuk menghambat dan menutup jalan dari sesuatu hal yang menyebabkan kebathilan. Metode ini merupakan pencegahan agar umat manusia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dari jalan yang disengaja ataupun coba-coba. Contoh saddu' al-zara'i adalah melarang umat manusia mencoba meminum minuman beralkohol walaupun hanya seteguk dan tidak menimbulkan efek memabukkan. Namun jika tidak dilarang, besar kemungkinan untuk mencobanya lebih banyak lagi dan akhirnya menjadikannya mabuk dan kecanduan.

4. Istihsan

Merupakan pengambilan keputusan dalam memilih sumber hukum terbaik dengan menggunakan akal fikiran dan mengesampingkan analogi yang bersifat lahiriah dengan tujuan untuk kebaikan dan keadilan bagi kepentingan bersama (Faisal, 2015).

5. Istishab

Merupakan penentuan hukum yang dilandaskan pada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan terjadi perubahan jika terdapat hukum baru (Zahro', 2024).

6. 'Urf

'Urf merupakan kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang telah dilakukan turun-temurun yang

menjadi sebuah adat istiadat, namun tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist. 'Urf dalam islam diperbolehkan sesuai dengan kaidah urf itu sendiri yaitu: "Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash." (Al-Zarqa, 1938).

H. Sejarah Singkat Perkembangan Ekonomi Syariah

Sejarah merupakan bagian penting dari suatu proses terjadinya peradaban, termasuk di dalamnya sejarah perkembangan ekonomi syariah. Sejarah mengajarkan bagaimana keputusan terbaik dapat diambil. Dengan adanya sejarah, manusia dapat belajar tentang sebab dan akibat atas suatu tindakan dan keputusan. Sejarah ekonomi syariah adalah proses panjang yang masih terus berupaya dilakukan secara sempurna sampai hari ini. Namun pada bab ini, penulis hanya akan menuliskan sejarah singkat perkembangan ekonomi syariah di masa Rasulullah Muhammad SAW dan empat sahabat yang biasa dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin.

1. Masa Rasulullah Muhammad SAW

Rasulullah Muhammad SAW memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awwal Tahun Gajah (sekitar 570 M) di Mekah. Sejak kecil beliau adalah seorang yatim piatu, ayahnya Abdullah wafat ketika nabi masih dalam kandungan dan ibunya wafat ketika nabi berusia enam tahun. Kakek nabi bernama Abdul Muthalib adalah orang yang merawat beliau dan juga dibantu oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi diusia 40 tahun, dan beliau adalah nabi terakhir atau nabi penutup akhir zaman. Masa kenabian beliau berlangsung selama 23 tahun, beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 11 H (8 Juni 632 M), di Madinah pada usia 63 tahun.

Banyak sekali pemikiran ekonomi yang terjadi pada masa rasulullah yang bermanfaat jika diterapkan di era sekarang. Berikut adalah beberapa contoh pemikirannya:

- a. Konsep halal haram merupakan aspek utama dalam setiap kegiatan ekonomi yang meliputi produksi,

distribusi, dan konsumsi. Sesuatu yang haram menyebabkan doa tidak terkabul dan hasil dari transaksi haram menyebabkan haram untuk dikonsumsi.

- b. Pentingnya zakat, infak, dan sedekah untuk mensucikan harta dan sebagai bentuk pendistribusian harta agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
- c. Menghapus sistem bunga karena termasuk ke dalam riba dan haram. Sesuatu yang haram pasti dosa jika dilakukan yang akan memberikan kemudharatan dunia akhirat.
- d. Larangan menimbun harta karena menyebabkan tidak terdistribusinya harta secara adil.
- e. Larangan memiliki sifat konsumtif, karena boros menyebabkan kerugian.
- f. Mengartikan adil bukan berarti sama rata, tetapi memberi sesuai dengan porsi kebutuhannya.
- g. Kejujuran dalam berdagang adalah hal utama (Hasibuan, 2021).

Relevansi pemikiran ekonomi Rasulullah dengan perekonomian saat ini adalah bahwa sistem ekonomi konvensional yang tidak memperhatikan aspek halal haram dan menerapkan sistem bunga pada akhirnya akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Ditambah lagi saat ini dengan munculnya marketplace yang menyediakan fasilitas bayar nanti atau paylater memberikan dampak buruk yakni perilaku konsumtif. Dengan meningkatnya perilaku konsumtif yang boros, banyak orang yang mengalami masalah kesehatan mental karena pada akhirnya terlilit hutang. Sungguh ajaran Rasulullah sangatlah memperhatikan aspek kehidupan setiap umatnya agar bahagia dan sehat lahir batin.

2. Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah khalifah pertama yang terpilih setelah nabi Muhammad SAW wafat. Beliau mendapatkan gelar ash-shiddiq karena memiliki sifat jujur yang luar biasa. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama hanya sekitar 2 tahun dan waktu itu dihadapkan dengan situasi sulit yakni banyak muncul nabi

palsu, banyak orang murtad, dan banyak orang tidak mau membayar pajak. Namun dalam waktu tersebut mampu memberikan kontribusi yang luar biasa.

Berikut merupakan beberapa pemikiran ekonomi syariah dari Abu Bakar Ash-Siddiq yang dapat kita ambil sisi positifnya:

- a. Sangat memperhatikan akurasi perhitungan zakat
- b. Membagikan tanah hasil taklukan secara adil dan bijak
- c. Pengambil alihan tanah orang-orang murtad dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat muslim
- d. Pendistribusian harta dari baitul maal secara merata kepada kaum muslim, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam jangka waktu yang lama (Al-Kausari, 2022).

Pemikiran ekonomi syariah dari Abu Bakar memiliki relevansi dengan keadaan perekonomian sekarang, yakni dari hasil pemungutan pajak secara wajib menjadi salah satu faktor pendapatan negara. Jika pada masa Abu Bakar pajak digunakan untuk kepentingan umat islam, maka saat ini penerimaan pajak dapat dikembalikan untuk keperluan rakyat seperti halnya pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan rakyat, beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya yang memberikan manfaat tidak hanya bagi kaum muslim tapi juga non muslim. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran Abu Bakar sangat berdampak positif terhadap kehidupan di era sekarang.

3. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abd. Al Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qartbin Razail bin 'Adi bin Ka'ab bin Luai. Beliau adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar Ash-Siddiq melalui penunjukan langsung. Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun, dan dalam waktu tersebut sudah berhasil melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak (Mubarok, 2021). Umar bin Khattab adalah pemimpin yang tegas dalam membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, sehingga beliau diberi gelar "Al-faruq". Beliau juga

pemimpin Islam pertama yang mendapat sebutan “Amirul Mukminin” yang memiliki makna pemimpin bagi orang-orang yang beriman (Shiddieqy, 2021).

Berikut adalah beberapa pemikiran ekonomi Umar bin Khattab selama kepemimpinannya (Saprida, Barkah, & Umari, 2021):

- a. Konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan pada masa kepemimpinan beliau sudah diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan individu, umum, dan negara. Kemudian harta hasil rampasan perang (ghanimah) tidak seluruhnya langsung dibagikan ke umat muslim, melainkan disisakan untuk disimpan ke dalam baitul maal guna kepentingan umat. Beliau juga melarang adanya praktik monopoli yang membuat ketimpangan kekayaan akibat distribusi kekayaan yang tidak adil.
- b. Pendirian baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai lembaga resmi pengelolaan keuangan negara yang meliputi zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan lainnya untuk kemaslahatan umat termasuk diantaranya membantu para fakir miskin, membangun infrastruktur, gaji para tentara, dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi umat.
- c. Penerapan sistem pajak bagi tanah hasil taklukan, jadi sebagian tanah tetap dikelola oleh penduduk lokal namun dikenakan pajak untuk hasil panennya. Umar bin Khattab mencegah konsentrasi hanya pada lahan, melainkan berfokus pada keberlangsungan proses produksi bahan pangan.
- d. Pemberlakuan jaminan sosial (tunjangan) untuk para janda, anak-anak, lansia, dan para disabilitas. Hal ini dilakukan agar setiap umat tidak ada yang merasakan kelaparan, karena Umar bin Khattab takut akan pertanggungjawaban di akhirat kelak.
- e. Menerapkan kondisi pasar yang berjalan secara adil tanpa ada intervensi dari pemerintah secara berlebihan, kecuali jika terjadi kecurangan seperti penimbunan dan adanya krisis.

Relevansi pemikiran ekonomi Umar bin Khattab dengan kondisi saat ini memang sangat terasa dampaknya jika

berjalan tidak sesuai apa yang sudah diajarkan, sebagai contoh adalah masalah penimbunan. Masih ingat betul pada saat pandemi covid-19 melanda Indonesia, ada oknum yang sengaja menimbun masker untuk menciptakan kelangkaan palsu dan mengambil keuntungan secara berlebihan dengan menaikkan harga, padahal masker sangat dibutuhkan waktu itu dan tentu sangat merugikan banyak konsumen. Namun sebagai manusia kita harus selalu berprasangka baik bahwa masih ada pemimpin yang adil di negeri ini, yang memikirkan aspek sosial ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat.

4. Masa Khalifah Utsman bin Affan

Ustman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Pemerintahannya berjalan selama 12 tahun yakni dari tahun 13H – 24H. Pada pemerintahannya di enam tahun pertama sudah banyak negara yang berhasil ditaklukkan dan dalam penguasaan Islam, seperti Kabul, Balkan, Sistan, Grozni, dan Kerman. Ustman bin Affan berupaya mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh khalifah sebelumnya yakni Umar bin Khattab. Jalan-jalan dibangun, drainase air diperluas jangkauannya, pohon-pohon dan buah-buahan ditaman, dibentuknya organisasi kepolisian tetap demi keamanan jalur perdagangan, dan menunjuk Muawiyah sebagai komando dalam tercapainya supremasi kelautan di wilayah mediterania (Mubarok, 2021).

Pada masa pemerintahan Ustman bin Affan terdapat beberapa pemikiran dalam aspek ekonomi syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Ditetapkannya bulan khusus untuk membayar zakat.
- b) Pembayaran wajib zakat dihitung setelah harta dikurangi seluruh kewajiban membayar hutang. Jadi besarnya zakat dihitung dari harta yang sudah tidak memiliki tanggungan hutang.
- c) Zakat diwajibkan bagi kaum yang mampu.
- d) Bagi kaum yang tidak mampu dibebaskan dari zakat, namun diperbolehkan membayar zakat jika atas dasar sukarela.
- e) Pemilihan pengelola zakat secara hati-hati, dipilih orang-orang yang amanah.

- f) Bagi rakyat non muslim dikenakan jizyah atau pajak. Dengan banyaknya daerah taklukan, maka jumlah jizyah yang didapatkan sangat melimpah selain juga dari harta rampasan perang.
- g) Memaksimalkan fungsi baitul maal sebagai tempat untuk mengelola zakat secara adil. Zakat digunakan untuk keperluan fakir miskin, gaji prajurit, perluasan wilayah masjidil haram, pembangunan ulang masjid nabawi, dan lain sebagainya. Satu hal yang sangat mulia adalah, beliau tidak pernah mengambil gajinya dari baitul maal karena sudah kaya, gaji yang seharusnya diterima justru dialokasikan untuk keperluan umat. Pada pemerintahan beliau, dana zakat juga diperbolehkan dipinjam untuk keperluan, dan dikembalikan setelah mampu (Shiddieqy, 2021).

Pemerintahan enam tahun awal Ustman bin Affan berjalan dengan sangat baik, namun sayang di masa pemerintahan enam tahun berikutnya terkesan nepotisme yaitu memberikan keuntungan bagi keluarganya saja. Hal tersebut membuat kecewa umat, kekacauan politik dan menyebabkan beliau wafat terbunuh (Mubarok, 2021).

Relevansi pemikiran ekonomi Ustman bin Affan dengan keadaan perekonomian saat ini khususnya di Indonesia adalah berbagai kewajiban pajak yang diterapkan oleh pemerintah mampu digunakan dalam operasional negara seperti gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, dan subsidi bagi rakyat miskin. Namun sayang, banyak sekali nepotisme yang terjadi di negara ini yang menyebabkan kekacauan negara, ketidakadilan, dan ketimpangan pada masyarakat.

5. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah ke-empat yang dipilih untuk menggantikan Ustman bin Affan yang wafat karena dibunuh. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berjalan selama kurang lebih enam tahun yakni 35H – 40H. Di masa kepemimpinannya tidak banyak pembaruan terkait pemikiran ekonomi, karena di waktu itu sedang dalam masa yang memanas, banyak terjadi peperangan dan banyak tuntutan untuk menyelidiki siapa pembunuh Ustman bin

Affan Sebenarnya (Mubarak, 2021). Ali bin Abi Thalib adalah sosok pemimpin zuhud moderat, yakni pemimpin yang lebih cinta akhirat namun tidak melupakan kehidupan duniawi sepenuhnya. Ali adalah sosok yang sederhana dan bersahaja dan mandiri (Shiddieqy, 2021).

Berikut adalah beberapa pemikiran ekonomi yang terjadi pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib secara umum:

- a) Memberhentikan pejabat korupsi dan menghilangkan kesan nepotisme pada masa kepemimpinan Ustman bin Affan dengan membuka kembali lahan perkebunan yang dikelola oleh orang kesayangan ustman (Mubarak, 2021).
- b) Mengutamakan prinsip pendistribusian kekayaan negara secara adil dan merata kepada masyarakat.
- c) Penetapan pajak bagi pemilik kebun dan memperbolehkan pemungutan zakat untuk sayur mayur segar.
- d) Penggajian kepada pekerja secara periodik yaitu mingguan.
- e) Melakukan kontrol pasar dan menindak para pedagang yang curang, termasuk para pelaku penimbun barang dan pasar gelap.
- f) Membuat aturan pertanggungjawaban bagi para pekerja yang merusak barang pekerjaannya (Qoyum, et.al., 2021).

Relevansi pemikiran ekonomi Ali bin Abi Thalib dengan era saat ini memang agak sulit ditemui pemimpin yang memiliki sifat seperti beliau. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus korupsi dan praktik nepotisme, termasuk di dalamnya masih banyaknya penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan palsu yang memberikan keuntungan sepihak karena naiknya harga. Namun praktik penggajian mingguan pada pegawai di perusahaan tertentu cukup membantu keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga dan perputaran ekonomi.

I. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional

Kegiatan ekonomi secara garis besar bertujuan dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan manusia yang tak terbatas yang dihadapkan dengan keterbatasan alat

pemenuhannya. Keinginan merupakan suatu hal yang tidak selalu harus dipenuhi, sehingga bisa ditunda ataupun tidak dipenuhi sama sekali. Berbeda dengan kebutuhan yang memang sebisa mungkin harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Baik ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah sama-sama memiliki tujuan yang mengarah ke hal tersebut. Namun ada hal-hal yang membedakan antara keduanya yang menjadi ciri khas masing-masing. Beberapa perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar

Secara prinsip dasar ekonomi konvensional mengutamakan aspek efisiensi dan keuntungan, sedangkan ekonomi syariah lebih mengutamakan aspek tauhid, moral, dan etika (Wijayanto, 2023). Namun bukan berarti ekonomi syariah tidak memperhatikan aspek efisiensi dan keuntungan, karena pada dasarnya kedua aspek tersebut adalah tujuan dari suatu kegiatan ekonomi. Hanya saja jika dibandingkan antara keduanya, ekonomi konvensional terkadang mengabaikan aspek etika dan moral demi keuntungan yang maksimal. Sedangkan ekonomi syariah harus lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilarang secara ajaran islam.

2. Dasar Hukum

Ekonomi konvensional berpedoman pada hukum positif, sedangkan ekonomi syariah berpedoman pada al-qur'an, hadist dan fatwa ulama (Wahyuni, 2019). Hukum positif dibuat oleh manusia yang memiliki sifat umum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berubah. Sedangkan ekonomi syariah berpatokan kepada al-qur'an dan hadist yang memiliki aturan spesifik terkait nilai-nilai ketuhanan. Sehingga apapun perkembangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, pengambilan keputusan harus tetap berpedoman pada nash dan dalam penentuan hukum harus berdasarkan hasil ijtihad para ulama yang berupa ijma' dan qiyas.

3. Tujuan

Prinsip merupakan hal dasar yang dapat dijadikan acuan dalam suatu sistem ekonomi. Ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan pribadi semaksimal

mungkin sedangkan ekonomi syariah berorientasi pada keuntungan yang adil bagi sesama manusia (Kamal, et.al., 2024). Di dalam ekonomi konvensional, tujuan setiap individu adalah berusaha bagaimana memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain. Sedangkan di dalam ekonomi syariah, dalam memperoleh keuntungan juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan dan dampak yang ditimbulkan.

4. Konsep Kepemilikan

Ekonomi konvensional beranggapan bahwa kepemilikan adalah mutlak milik manusia. Dalam ekonomi kapitalis kepemilikan mutlak milik individu, sehingga negara tidak berhak untuk melakukan intervensi atau boleh dengan kapasitas yang minimal. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, negara berkuasa penuh dalam mengelola kekayaan yang dimiliki rakyatnya (Amiral, 2017). Ekonomi syariah memiliki konsep kepemilikan yang lain, dimana Allah SWT adalah pemilik dari segala yang ada di muka bumi dan manusia hanya bertugas untuk mengelolanya demi kepentingan bersama (Misbach, 2020). Islam menerangkan bahwa manusia boleh memiliki hak kepemilikan atas harta benda yang mereka punyai dan Negara juga boleh ikut melakukan intervensi demi terjadinya suatu sistem ekonomi yang menimbulkan kebermanfaatannya bersama.

5. Pembagian Keuntungan dan Manajemen Risiko

Ekonomi konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan ekonomi syariah menerapkan sistem bagi hasil (Wahyuni, 2019). Di dalam kerjasama bisnis selalu diharapkan untuk menuai keberhasilan yang mendatangkan keuntungan. Namun risiko kegagalan terkadang tidak dapat dihindari walaupun sudah dilakukan perencanaan bisnis yang matang. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki perbedaan dalam menghadapi suatu risiko tersebut. Di dalam ekonomi konvensional seorang peminjam/ pengelola modal bertanggungjawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan yang di alami. Bunga pinjaman harus tetap dibayarkan kepada pemodal bagaimanapun kondisi bisnis yang

dijalankan. Berbeda dengan ekonomi syariah yang menggunakan profit sharing and loss sharing. keuntungan dibagi berdasarkan prosentasi yang sudah disepakati di awal akad dengan nominal menyesuaikan keuntungan yang didapat. Dan ketika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama. Sehingga terjadi unsure keadilan di dalamnya.

6. Konsep Investasi

Sesuai dengan prinsip yang dianut, konsep investasi dalam ekonomi konvensional tidak begitu memperhatikan aspek halal haram, asalkan bisnis yang dijalankan bagus dan mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya maka akan dilaksanakan. Berbeda dengan konsep investasi dalam ekonomi islam yang harus mengutamakan aspek kehalalan disamping menilai baik buruknya suatu bisnis yang akan dijalankan. Karena terdapat larangan-larangan seperti halnya riba, maysir, dan gharar yang dapat menyebabkan bisnis itu menjadi haram.

J. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang di dalam praktiknya selalu berpedoman kepada ajaran-ajaran agama islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadist. Ekonomi syariah sebenarnya memiliki ruang lingkup yang luas seperti pada ekonomi konvensional yang meliputi aspek mikro dan makro ekonomi, namun dalam praktiknya masih terbatas diterapkan pada lingkup lembaga keuangan saja. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam menjalankannya yakni prinsip keimanan, prinsip keadilan, prinsip kenabian, prinsip khilafah, dan prinsip ma'ad.

Selain memiliki prinsip yang tegas, ekonomi syariah juga memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. beberapa karakteristik tersebut adalah pertama ekonomi syariah bersumber dari illahiyah sehingga dalam praktiknya harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Karakteristik kedua adalah unsur pertengahan yang berimbang yang bermakna bahwa ekonomi syariah menjadi penengah dan penyeimbang antara ekonomi kapitalis yang

individualistik dan materialistic dan sistem ekonomi sosialis yang segala sesuatunya diatur negara. Ekonomi syariah memadukan keduanya agar tercapai kemakmuran. Karakteristik ketiga adalah ekonomi berkecukupan serta berkeadilan yang bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini harus dikelola secara adil demi mencukupi kebutuhan seluruh manusia. Dan karakteristik yang keempat adalah ekonomi pertumbuhan serta keberkahan yang bermakna bahwa praktik ekonomi syariah harus selalu berupaya bertumbuh dengan cara dan hasil yang diberkahi Allah SWT.

Ekonomi syariah hadir dengan tujuan yang lebih kompleks yakni menjamin tersedianya kebutuhan pokok bagi seluruh manusia baik muslim maupun non muslim yang menerapkannya. Berupaya menjalankan proses distribusi yang adil dan merata. Ekonomi syariah juga bertujuan untuk menjadi solusi untuk membebaskan dari sistem kapitalisme yang kacau yang hanya berupaya memikirkan keuntungan bagi diri sendiri. Tujuan lain dari ekonomi syariah yang utama adalah menyeimbangkan aspek spiritual dan material. Disamping menggapai kebahagiaan dunia maka juga harus memikirkan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam praktiknya ekonomi syariah berpedoman pada sumber hukum utama yakni al-qur'an dan hadist. Dalam penentuan hukum lain yang tidak dijelaskan di dalam al-qur'an dan hadist, maka dapat dilakukan proses ijtihad oleh para ulama dengan output berupa ijma' dan qiyas. Terdapat hasil ijtihad lain yang dilakukan oleh para ulama yang dapat dijadikan sumber hukum dalam ekonomi islam walaupun masih menjadi perdebatan. Adapun sumber hukum yang dimaksud adalah Istidlal, Masalih al-mursalah, Saddu' al-zara'i, Istihsan, Istishab, 'Urf.

Ekonomi syariah sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, kemudian dikembangkan oleh para sahabat (khulafaur Rasyidin), kemudian dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh muslim hingga berkembang sampai saat ini. Praktik-praktik ekonomi saat ini selalu berpedoman pada apa yang sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jika terdapat fenomena-fenomena baru akan tetap mengacu pada hukum praktik ekonomi di masa lalu. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional, beberapa perbedaan tersebut

Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.

antara lain terletak pada prinsip dasar, dasar hukum, tujuan, konsep kepemilikan, sistem pembagian keuntungan dan manajemen risiko, serta konsep dalam berinventasi bisnis.

BAB 2

SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama

Sumber hukum ekonomi syariah yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip mendasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan, penjelasan masing-masing ayat, dan hubungannya dengan ekonomi syariah:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keharaman riba secara bertahap (melalui 4 tahap) sesuai urutan turunnya ayat (*asbab al-nuzul*).
 - a. Tahap Pertama: Pengenalan Awal (QS. Ar-Rum: 39)

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرِيُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُرْبُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ayat ini diturunkan di Makkah dan merupakan ayat pertama yang menyinggung tentang riba. Pada tahap ini, Allah SWT memperkenalkan bahwa riba tidak membawa keberkahan. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan yang diperoleh melalui riba tidak bertambah di sisi Allah. Ayat ini hanya membandingkan riba dengan sedekah yang justru mendapat keberkahan. Dengan kata lain, belum ada

pengharaman riba secara eksplisit, hanya pengenalan konsepnya saja.

b. Tahap Kedua: Peringatan Melalui Sejarah (QS. An-Nisa: 161)

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

Ayat ini diturunkan di Madinah dan mengambil pelajaran dari sejarah kaum Yahudi yang tetap melakukan praktik riba meskipun telah dilarang. Dan juga ayat ini memberikan peringatan kepada umat Islam dengan menunjukkan konsekuensi yang dialami umat terdahulu. Selain itu, makna yang tersirat dalam ayat ini adalah upaya mengaitkan riba dengan perbuatan memakan harta orang lain secara batil. Tahap ini menunjukkan penguatan dalam mengecam praktik riba.

c. Tahap Ketiga: Larangan Eksplisit (QS. Ali Imran: 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba *nasiah* ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Pada tahap ini, turun larangan yang jelas terhadap praktik riba, secara eksplisit melarang pengambilan riba yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Dan juga menunjukkan bahwa praktik riba yang berlaku saat itu sangat memberatkan peminjam. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah agar mencapai keberuntungan.

Nampak jelas pada tahap ini memperkuat larangan dengan menekankan aspek moral dan etika

d. Tahap Keempat: Pengharaman Total (QS. Al-Baqarah: 275-279)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: 275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 276. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Ini merupakan tahap final dan paling komprehensif dalam pengharaman riba (Halaby, 2022). Ayat 275 membedakan secara tegas antara jual beli yang halal dengan riba yang haram, dan menjelaskan kondisi orang yang memakan riba seperti orang yang kerasukan setan. Kemudian ayat 276-277 menjelaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, menjanjikan pahala bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Sedangkan ayat 278-279 memberikan perintah untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut, dan pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang tetap melakukan riba. Secara tegas hanya diperbolehkan mengambil pokok harta tanpa tambahan. Pengharaman riba secara bertahap ini mencerminkan pendekatan strategis Al-Qur'an dalam melakukan reformasi sosial-ekonomi (Putri et al., 2022). Pendekatan bertahap ini memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan standar etika dan moral yang baru

dalam sistem ekonomi Islam, mengingat praktik riba sudah sangat mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam (Eyerci, 2021) Tahapan ini juga menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam mensyariatkan hukum, di mana perubahan dilakukan secara gradual untuk memudahkan penerimaan dan implementasi hukum tersebut, mirip dengan proses pengharaman *khamr* (minuman keras) (Robbani et al., 2024). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transisi dari sistem ekonomi berbasis riba menuju sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ayat di atas menegaskan larangan terhadap riba, yaitu tambahan bunga atas utang yang merugikan pihak lain. Allah menghalalkan jual beli sebagai bentuk transaksi yang adil, tetapi mengharamkan riba karena sifatnya eksploitatif dan merugikan pihak yang lemah. Larangan riba menjadi dasar bagi sistem ekonomi syariah, yang mendorong transaksi berbasis keadilan seperti mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Sistem ini memastikan keuntungan diperoleh melalui usaha bersama, bukan eksploitasi pihak lain (Cahyani et al., 2025).

Selain itu, ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah akan menghancurkan harta yang diperoleh melalui riba, sedangkan sedekah akan membawa keberkahan dan kesejahteraan. Sedekah adalah bentuk redistribusi kekayaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Syamsuri & Azhari, 2023). Prinsip ini mendorong pemberdayaan ekonomi melalui sedekah dan zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Hal ini menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Di samping itu, juga menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi yang bebas dari eksploitasi, seperti riba. Dalam praktik ekonomi syariah, konsep tenggang waktu bagi peminjam yang kesulitan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan empati dalam muamalah (transaksi).

2. Keseimbangan antara Ibadah dan Aktivitas Ekonomi (QS. Al-Jumu'ah Ayat 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Ayat ini mendorong umat Islam untuk bekerja keras mencari rezeki setelah melaksanakan kewajiban ibadah. Aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat (Iip Syaripudin et al., 2024). Ayat ini menjadi dasar bagi prinsip kerja produktif dalam ekonomi syariah. Berniaga atau berwirausaha dianjurkan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat tanpa melanggar aturan agama. Ayat ini juga menekankan beberapa aspek penting seperti integrasi ibadah dan ekonomi. Aktivitas ekonomi merupakan kelanjutan dari ibadah, bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan religius (Machmud & Hidayat, 2020). Konsep "bertebaran di muka bumi" mengandung dorongan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif dalam mencari rezeki yang halal yang dianggap sebagai bentuk ibadah ketika dilakukan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan pencarian materi dan mengajarkan bahwa kesuksesan sejati mencakup dimensi spiritual dan material, serta mendorong produktivitas ekonomi tanpa mengabaikan aspek spiritual (Rubbab et al., 2024). Prinsip kerja produktif menunjukkan bahwa etika kerja Islam memiliki dampak positif pada peningkatan kinerja organisasi dan inovasi, pengembangan pembelajaran organisasi, dan peningkatan produktivitas melalui komitmen karyawan (Machmud & Hidayat, 2020).

Trend baru menunjukkan adanya integrasi keuangan sosial dan komersial Islam, dan kerangka kerja yang menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam (Ascarya et al., 2023). Ayat kesepuluh dalam surat Al-Jumu'ah tidak hanya memberikan landasan teologis bagi aktivitas ekonomi dalam Islam, tetapi juga menyediakan kerangka kerja praktis untuk pengembangan ekonomi modern yang berkelanjutan dan etis. Penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini masih sangat relevan dan dapat

berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara aspek material dan spiritual.

3. Prinsip Keadilan, Kebajikan, dan Sosial dalam Ekonomi Syariah (QS An-Nahl Ayat 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Ayat ini menekankan keadilan, kebajikan, dan pemberian bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam transaksi ekonomi menjadi prinsip utama dalam sistem ekonomi syariah, termasuk larangan praktik gharar (ketidakpastian) atau penipuan dalam jual beli. Keadilan menjadi landasan fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, serta adanya larangan praktik-praktik yang mengandung ketidakadilan seperti *tadlis*, *maysir*, *najsh*, *gharar*, *ghish*, *ghabn*, *jahalah* dan *riba* (Kapetanovic, 2017). Lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip keadilan melalui penghapusan unsur *gharar* dalam produk keuangan, pengembangan kontrak yang transparan dan berkeadilan, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi finansial (Widiastuti et al., 2022).

Selanjutnya, konsep *ihsan* (Kebajikan) dalam konteks ekonomi meliputi penerapan etika bisnis yang melampaui kepatuhan minimal, mendorong praktik bisnis yang berkontribusi pada kesejahteraan social, dan pengembangan produk keuangan yang mendukung pembangunan sosial (Al-Daihani et al., 2025). Sementara aspek sosial dalam ekonomi syariah mencakup pengembangan sistem keuangan sosial Islam yang terintegrasi, implementasi zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi, dan program-program pengentasan kemiskinan berbasis komunitas (Al-Daihani et al., 2025).

B. Hadis Sebagai Sumber kedua

1. Hadis tentang Kejujuran dalam Perdagangan

عن الْحَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» [متفق عليه: رواه البخاري (٢١١٠) ومسلم (١٥٣٢)]

Artinya: Penjual dan pembeli memiliki hak untuk menentukan pilihan selama mereka belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka mereka akan mendapat berkah dalam transaksi mereka. Namun, jika mereka menyembunyikan (cacat) dan berdusta, berkah dalam transaksi mereka akan hilang.

Hadis ini menjadi dasar transparansi dalam transaksi bisnis modern. Penelitian terkini menunjukkan korelasi positif antara transparansi bisnis dan kepercayaan konsumen, dan implementasi dalam standar pemerintah kepada lembaga keuangan syariah (Alsahoui, 2024). Penekanan pada kejujuran mencakup dua aspek; الصدق (kejujuran dalam deskripsi barang/transaksi), dan البيان (pengungkapan cacat atau kekurangan). Hadis ini sering menjadi rujukan dalam fikih muamalah, khususnya bab خِيَارُ الْمَجْلِسِ (hak pilihan dalam majelis transaksi).

2. Hadis tentang Larangan Riba

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1598) وَالْبُخَارِيُّ (2085)

Artinya: Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan riba, pencatatnya dan kedua saksinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba-baik penerima (أَكِلَ الرِّبَا), pemberi (مُوكَلَّهُ), pencatat (كَاتِبَهُ), maupun saksi (شَاهِدِيهِ) sama-sama dilaknat oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang praktik riba secara langsung, tetapi juga menutup semua celah yang memfasilitasi atau melegitimasi transaksi haram tersebut. Dalam ekonomi syariah kontemporer, prinsip ini menjadi dasar untuk menghindari keterlibatan dalam sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Contohnya bank syariah tidak menggunakan akad

pinjaman berbunga, tetapi mengadopsi skema bagi hasil (*mudharabah*), sewa (*ijarah*), atau jual beli (*murabahah*) (Khofiya, 2023). Dan lembaga keuangan syariah wajib memastikan transaksi bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi) (Hasanaton Fitri et al., 2024).

Prinsip bagi hasil yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam skema *mudharabah* (kerjasama usaha) dan *musyarakah* (kemitraan) memastikan keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemodal dan pengusaha (Marlina et al., 2023). Sementara sukuk (obligasi syariah) dapat menjadi alternatif obligasi konvensional yang mengacu pada *underlying asset*, bukan bunga (Farikhin & Mulyasari, 2022). Sedangkan fintech syariah merupakan *platform* digital yang memastikan transaksi sesuai prinsip syariah, seperti *peer-to-peer financing* tanpa bunga.

3. Hadis tentang Etika Bisnis

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ «: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، صححه الترمذي)

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga melambung tinggi! Tetapkanlah harga untuk kami.' Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, Yang Menahan, Yang Mengulurkan, dan Yang Maha Pemberi Rezeki. Aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku atas kezaliman dalam darah atau harta.' (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi)".

Hadis ini terjadi di Madinah ketika terjadi inflasi akibat kelangkaan pasokan pangan. Masyarakat meminta Nabi SAW menetapkan harga maksimal, tetapi beliau menolak dengan menegaskan prinsip ketuhanan dalam pengaturan ekonomi. Allah sebagai penentu harga absolut *Al-Musa'ir* (المسعر) melalui mekanisme alamiah العرض والطلب (penawaran dan permintaan). Al-Shawkani menyatakan bahwa frasa ini menegaskan larangan intervensi harga selama tidak ada

distorsi pasar seperti monopoli atau penimbunan (Rahman et al., 2023). Selain itu, Allah juga sebagai *Al-Qabid* (القابض) dan *Al-Basit* (الباسط) di mana kedua sifat ini merujuk pada kuasa Allah dalam menahan rezeki (misalnya melalui bencana alam yang mengurangi pasokan), dan melapangkan rezeki (seperti turunnya hujan yang meningkatkan produksi). Konsep ini menjadi dasar filosofi stabilitas ekonomi makro dalam Islam (Arifin & Hassan, 2022).

Nabi SAW menolak permintaan penetapan harga karena harga terbentuk secara alamiah melalui mekanisme pasar yang adil. Intervensi otoritas berpotensi menzalimi hak produsen/konsumen, sebagaimana penelitian empiris yang dilakukan oleh Az-Zuhdi menunjukkan bahwa intervensi harga di pasar modern meningkatkan risiko black market sebesar 37% (Az-Zuhdi, 2023). Dalam konteks krisis pangan 2020-2024, hadis ini mengajarkan pemerintah fokus pada peningkatan produksi daripada kontrol harga. Kebijakan larangan احتكار (ikhtikar/penimbunan) sebagai bentuk distorsi pasar, ditambah platform digital seperti e-commerce harus mengadopsi prinsip transparansi harga tanpa algoritma manipulatif (*gharar*), serta penghapusan bunga (riba) yang bertentangan dengan konsep الرزاق dapat menjadi solusi menghadapi persaingan global (Pusvisasari et al., 2023).

4. Hadis tentang Kemitraan Bisnis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا الشَّرِيكُينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا تَالِثٌ .
(رواه أبو داود رقم 2931، وصححه الحاكم)

Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bermitra selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satunya berkhianat, Aku keluar dari mereka'. (HR. Abu Dawud No. 2931, Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA saat masyarakat Madinah bertanya tentang etika bermitra dalam bisnis. Nabi SAW menegaskan prinsip keilahan

dalam transaksi syirkah, yaitu Allah menjadi "mitra spiritual" dalam kemitraan bisnis yang adil atau ثالث الشريكين (pihak ketiga Ilahiah). Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa frasa ini menegaskan dua prinsip; transendensi atau keberkahan usaha bergantung pada integritas mitra, dan immanensi atau Allah mengawasi transaksi melalui mekanisme المحاسبة الذاتية (akuntabilitas diri) (Audah, 2023). Syarat ما لم يخن (selama tidak berkhianat) dalam hadis di atas mencakup praktik *gharar* (menyembunyikan informasi penting), *tadlis* (manipulasi data keuangan), dan *ikhtikar* (penimbunan keuntungan). Az-Zarkasyi dalam sebuah penelitiannya menunjukkan 68% kegagalan syirkah modern disebabkan pelanggaran syarat ini (Az-Zarkasyi, 2022).

Kemudian implikasi خرجت من بينهما (Allah Keluar) merupakan konsekuensi teologis-ekonomi dari adanya pengkhianatan, ditambah hilangnya بركة (keberkahan) usaha, dan meningkatnya risiko الغبن الفاحش (kerugian material). Dalam hal ini Bank Indonesia membuktikan usaha syirkah yang mempertahankan prinsip ini memiliki *survival rate* 43% lebih tinggi (Bank Indonesia, 2023). Model syirkah 'abdan (kemitraan keahlian) dalam *startup* teknologi dapat diimplementasikan dalam pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi skill (bukan modal), dan adanya larangan *non-compete agreement* yang berakibat pengerdilan kreativitas.

5. Hadis tentang Tanggung Jawab Sosial

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا . (رواه الترمذي، رقم 614) يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارَ

Sedekah (termasuk zakat) memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api.

Hadis ini menunjukkan validitasnya sebagai sumber hukum dan pedoman amal. Air lawan api merupakan metafora dalam menegaskan efektivitas sedekah dalam membersihkan dosa. Api melambangkan kerusakan spiritual, sedangkan air merepresentasikan pemurnian (Syukri, 2021). Sedangkan *tathir* (pembersihan) adalah

tujuan utama disyariatkannya zakat dan sedekah yang dapat membersihkan harta dari hak *mustahik*, serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan egois (Hariyadi, 2022). Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat sebagai *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), ukuran dan kadar zakat berbeda tergantung dari jenis zakatnya dan total *nisabnya*. Sedangkan sedekah hukumnya sunah, sedekah dapat berupa materi (uang, makanan) atau non-materi (ilmu, tenaga, senyum) (Syawwaludin, 2024).

Sindrom "boleh berdosa asal bersedekah" merupakan argumentasi yang jauh dari kebenaran. Islam menegaskan sedekah harus disertai taubat nasuha, bukan sebagai pembenaran untuk maksiat (Munjid, 2022).

6. Hadis tentang Larangan Ketidakpastian

(رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ
مسلم، رقم 1513)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian). (HR. Muslim No. 1513).

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau risiko yang tidak dapat diukur dalam transaksi, yang berpotensi menimbulkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Larangan ini bertujuan menegakkan prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah. Imam An-Nawawi mendefinisikan *gharar* adalah segala transaksi yang mengandung ketidakpastian objek, harga, atau waktu penyerahan (Shahid & Noh, 2023). Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah ketidakjelasan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak mengetahui hakikat transaksi (Sofiah Rahmawati et al., 2023).

Terdapat tiga bentuk *gharar* dalam Hadis, pertama, *gharar al-majhul* (ketidakpastian objek) seperti praktik menjual ikan di laut yang belum ditangkap, dan menjual janin dalam kandungan hewan (حبل الحبلَة) (Fitra Irawan & Purnama Wari, 2023). Kedua, *gharar as-sifat* (ketidakpastian spesifikasi) seperti transaksi jual beli buah sebelum matang (بَيْعُ التَّمْرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاجِهِ) (Nasution & Lubis, 2022). Dan ketiga,

gharar al-ajal (ketidakpastian waktu) seperti transaksi berjangka tanpa kepastian waktu penyerahan (Jalaluddin, 2024).

Gharar dalam fikih muamalah merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*) atau ambiguitas yang berpotensi menimbulkan perselisihan dalam transaksi. Ulama membaginya menjadi dua kategori utama, pertama, *gharar fahish* (الغرر الفاحش) yang berarti ketidakpastian besar yang mengakibatkan ketidakadilan atau kerugian signifikan bagi salah satu pihak. *Gharar* jenis ini mempunyai tiga kriteria, yaitu objek transaksi tidak terdefinisi secara jelas (misal: spesifikasi, kuantitas, atau waktu penyerahan), risiko asimetris yang tidak proporsional, dan menyerupai praktik spekulasi (*maysir*) atau perjudian. Hukum *gharar fahish* adalah membatalkan akad (*bathil*) menurut *ijma'* ulama. Kedua, *gharar yasir* (الغرر اليسير) yang berarti ketidakpastian minor yang tidak dapat dihindari dalam transaksi sehari-hari. Kriteria *gharar* jenis ini adalah tidak mengakibatkan kerugian material, dapat diterima secara umum dalam praktik bisnis (*'urf*), dan risiko dapat diprediksi melalui pengalaman atau data. Adapun hukum *gharar yasir* adalah ditoleransi (*ma'fu 'anhu*) selama tidak melanggar prinsip keadilan (Bin Mohd. Noh & Fidhayanti, 2022).

C. *Ijma'* (Konsensus Ulama) dalam Ekonomi Syariah

Ijma' (konsensus ulama) dan *Qiyas* (analogi hukum) merupakan sumber hukum sekunder dalam ekonomi syariah setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya berperan krusial dalam menjawab tantangan ekonomi modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash primer. Berdasarkan data terbaru, 26% fatwa ekonomi syariah di Indonesia mengadopsi *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai landasan penetapan hukum (Zainuddin, 2022). *Ijma'* merujuk pada kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam) dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa terhadap hukum syar'i. Landasan utamanya terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ؕ

Artinya. Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.

Ayat di atas menegaskan konsekuensi berat bagi yang menyimpang dari konsensus umat. Frasa “سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ” (jalan orang-orang mukmin) ditafsirkan sebagai Ijma’ (konsensus ulama) oleh mayoritas *Mufassir*, termasuk Imam Asy-Syāfi’ dan Ibnu Katsīr (Amru et al., 2021). Ini karena jalan mukmin yang dimaksud adalah kesepakatan kolektif dalam masalah syariat, bukan sekadar kebiasaan sosial. Selain ayat, landasan Ijma’ juga dari Hadis Nabi SAW yang menyatakan:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka apabila kalian melihat perselisihan, ikutilah kelompok mayoritas.” (HR. Ibn Majah).

Hadis ini menjadi landasan otoritas Ijma’. Umat Islam tidak mungkin bersepakat pada kesesatan karena jaminan Allah (عصمة الأمة). Ini artinya menolak Ijma’ dianggap menyimpang dari "tangan Allah" yang melindungi komunitas (الجماعة) (Fauzi, 2020). Ayat and hadis di atas menunjukkan otoritas konsensus ulama dalam hukum Islam.

Dalam konteks kontemporer, ijma’ diimplementasikan melalui standarisasi hukum ekonomi syariah, pengembangan produk keuangan Islam, dan resolusi masalah-masalah kontemporer (Fitriyah & Rahman, 2024). Lembaga fatwa modern seperti Dewan Syariah Nasional, organisasi standardisasi internasional AAOIFI, dan forum ulama internasional, juga mengimplementasi Ijma’ dalam bentuk fatwa dan kebijakannya (Iskandar & Aiman, 2024). Menurut Abdul Wahhāb Khallāf, Ijma’ sah jika memenuhi tiga syarat, dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi kualifikasi ilmu, kesepakatan bersifat menyeluruh (tidak ada penolakan dari mujtahid lain), dan berdasarkan dalil *naqli* (Al-Qur’an/Sunnah) atau qiyas yang valid (Khallāf, 2023).

Contoh Ijma' klasik adalah kompilasi Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar (Fachrurozi & Subhi, 2024), dan keharaman riba *nasi'ah* dalam transaksi utang-piutang (Nyanyang, 2020). Sedangkan Ijma' modern digunakan untuk menjawab isu baru seperti bioetika dalam Ijma' ulama internasional tentang keharaman kloning manusia reproduktif (Benagiano & Bianchi, 2023). Para *Ushuliyyun* mengklasifikasikan Ijma' ke dalam dua kategori, Ijma' *Sharikh* (Eksplisit) atau kesepakatan tertulis melalui musyawarah resmi, seperti Fatwa DSN-MUI tentang keharaman bunga bank (2003) (Rofiah et al., 2021), dan Ijma' *Sukuti* (Tacit) atau kesepakatan implisit melalui diamnya ulama terhadap suatu pendapat, seperti penerimaan umum terhadap akad murabahah dalam perbankan syariah (Adam & Putra, 2021).

D. Qiyas dalam Ekonomi Syariah

Qiyas adalah metode penalaran analogis yang digunakan untuk menentukan hukum masalah baru berdasarkan kasus yang sudah ada, seperti mengembangkan produk keuangan yang sesuai syariah, dan memberikan solusi untuk tantangan ekonomi kontemporer. Qiyas adalah menyamakan kasus baru (*far'*) dengan kasus yang sudah ada hukumnya (*ashl*) karena kesamaan '*illah*' (alasan hukum). Komponennya meliputi:

1. *Ashl*: Kasus dasar (misal: riba dalam pinjaman).
2. *Far'*: Kasus baru (misal: bunga kredit digital).
3. *Hukm*: Hukum *ashl* (haram).
4. '*Illah*': Sifat bersama (ketidakadilan dalam pertukaran)

Implementasi Qiyas dalam produk keuangan dapat dilihat dalam penentuan hukum *cryptocurrency* yang dianalogikan (Qiyas) pada emas (*ashl*) karena sama-sama memiliki volatilitas tinggi dan potensi gharar (A. Masyhadi, 2020). Kemudian kasus dalam *fintech* syariah berupa *peer-to-peer lending* dianalogikan pada akad *wakalah bi al-ujrah* (Setiawan & Hilal, 2025). Selanjutnya asuransi syariah yang diQiyaskan pada sistem '*aqilah*' (tanggung jawab kolektif suku Arab pra-Islam) untuk konsep tabarru' (A. Masyhadi, 2020). Dan yang paling fenomenal adalah bunga bank yang dianalogikan (Qiyas) pada Riba *Nasi'ah* (Zainuddin, 2022):

1. *Ashl*: Riba nasi'ah (QS. Al-Baqarah: 275).
2. *Far'*: Bunga kredit konvensional.
3. *'Illah*: Tambahan tidak sah dalam utang-piutang.
4. *Hukm*: Haram, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 01/2004.

Dari empat rukun Qiyas di atas, rukun *'Illah* sering menjadi perdebatan karena sulitnya mengidentifikasi *'illah* terutama dalam derivatif kompleks seperti *futures trading* (M. Masyhadi, 2024). Jika *'illah* antara *far'* dan *ashl* tidak selaras, maka disebut Qiyas *ma'al fariq* atau analogi dengan mempertimbangkan perbedaan kontekstual, seperti penerapan bagi hasil (*mudharabah*) pada startup teknologi (Setiawan & Hilal, 2025). Berikut adalah perbandingan Ijma' dan Qiyas dalam praktik

Aspek	Ijma'	Qiyas
Sumber Otoritas	Kolektif (ulama)	Individual (mujtahid)
Fleksibilitas	Terbatas (butuh konsensus luas)	Tinggi (adaptif pada kasus baru)
Contoh Modern	Fatwa DSN-MUI tentang e-wallet	Analogi NFT sebagai mal mutaqaawwim
Risiko	Politisasi kepentingan ekonomi	Subjektivitas dalam identifikasi <i>'illah</i>

E. Fatwa Dewan Syariah dalam Praktik Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan instrumen krusial dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai produk ijtihad kolektif, fatwa ini berfungsi sebagai landasan hukum operasional bagi lembaga keuangan syariah (LKS), sekaligus pengikat moral bagi pelaku ekonomi syariah. Berdasarkan data 2023, 92% LKS di Indonesia mengadopsi fatwa DSN-MUI sebagai acuan utama (OJK, 2023).

DSN-MUI memiliki struktur yang terdiri dari Badan Pleno yang bertanggung jawab untuk menetapkan, mengubah, atau

mencabut berbagai fatwa terkait produk atau layanan lembaga keuangan syariah, kemudian Badan Pelaksana Harian yang menjalankan tugas harian DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas implementasi fatwa DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI terdiri dari Ulama dan pakar syariah, praktisi keuangan syariah, ahli dalam bidang fiqh muamalah, dan otoritas dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam (Jalil & Firdaus, 2023).

Fatwa DSN-MUI berperan dalam memberikan panduan untuk produk keuangan syariah, menetapkan standar kepatuhan syariah, dan mengatur operasional lembaga keuangan Islam (Tartila, 2023). Hal ini karena Fatwa DSN-MUI diimplementasikan melalui pengembangan produk keuangan syariah, pengawasan kepatuhan syariah, dan standardisasi praktik keuangan Islam (Farhan, 2023). Ada tiga kategori Fatwa DSN-MUI dalam Ekonomi Syariah (Pramudita et al., 2025). Pertama, fatwa perbankan syariah yang mencakup regulasi tentang produk pembiayaan, layanan perbankan, dan manajemen risiko syariah. Kedua, fatwa pasar modal syariah yang mengatur aspek sukuk dan obligasi syariah, saham syariah, dan reksadana syariah. Dan ketiga, fatwa asuransi syariah yang meliputi ketentuan tentang produk takaful, mekanisme klaim, dan pengelolaan dana peserta. Dalam sepuluh tahun terakhir, DSN-MUI banyak mengeluarkan fatwa terkait *fintech* syariah, di antaranya *peer-to-peer lending* yang tercantum dalam Fatwa No.117/2018 tentang kewajiban akad *qardh hasan* dengan margin 0%, dan konsensus DSN-MUI tentang kehalalan sistem blockchain (Fatwa No. 140/2021) (Fitri, 2023).

Beberapa tantangan utama dalam implementasi fatwa DSN-MUI meliputi kompleksitas produk keuangan modern, kebutuhan harmonisasi dengan regulasi nasional, dan peningkatan literasi publik (Yumni et al., 2025). Namun, ada beberapa solusi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan DSN-MUI, di antaranya adalah penguatan strategi pengembangan *framework* regulasi yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar Lembaga, dan program edukasi public (Pramudita et al., 2025).

Fatwa DSN-MUI memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan industri keuangan syariah, pengembangan produk inovatif, dan peningkatan kepercayaan publik. Fatwa DSN-MUI terbukti efektif dalam memberikan kepastian hukum syariah, mendorong inovasi produk, dan melindungi kepentingan konsumen. Namun begitu, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat infrastruktur pengawasan, dan mengembangkan sistem informasi terintegrasi. Fokus pengembangan meliputi harmonisasi standar fatwa DSN internasional, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan efektivitas pengawasan.

Fatwa DSN-MUI merupakan instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Efektivitas fatwa DSN-MUI dalam mengatur praktik ekonomi syariah sangat bergantung pada kualitas implementasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Tantangan yang ada perlu diatasi melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan regulasi yang berkelanjutan.

F. Peran Fiqh Muamalah dalam Sistem Ekonomi Islam

Fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berfokus pada maksimalisasi keuntungan, fiqh muamalah menekankan keadilan distributif, larangan riba, dan pencegahan *gharar* (ketidakpastian yang merugikan). Fiqh muamalah dalam konteks sistem ekonomi Islam di Indonesia mencakup aturan transaksi komersial dan keuangan, prinsip-prinsip etika dalam bisnis, dan panduan untuk aktivitas ekonomi yang sesuai syariah (Juhro et al., 2025).

Prinsip-prinsip utama dalam fiqh muamalah meliputi larangan riba (bunga), penghindaran *gharar* (ketidakpastian berlebihan), penekanan pada keadilan dan transparansi, dan distribusi kekayaan yang adil (Qoshid et al., 2021). Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip larangan eksploitasi dalam transaksi sebagaimana penjelasan dalam QS. Al-Baqarah: 275, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam transaksi yang harus mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan, prinsip

keseimbangan (*tawazun*) dalam distribusi kekayaan yang proporsional antara pemilik modal dan pekerja, merupakan pondasi utama dalam implementasi fiqh muamalah dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Fiqh Muamalah berperan dalam memberikan kerangka untuk inovasi produk keuangan syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia, memastikan kepatuhan syariah dalam pengembangan produk, dan mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan (Al Hadi, 2022) Selain itu, fiqh muamalah juga berkontribusi dalam pengembangan standar kepatuhan syariah, pembentukan kerangka regulasi keuangan Islam, dan pengawasan praktik keuangan syariah (Tiran, 2023). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar mengintegrasikan fiqh muamalah dalam regulasi ekonomi melalui:

1. Perbankan Syariah
 - a. Akad *Murabahah*: Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 mengatur transaksi jual beli dengan margin tetap, dan menghindari bunga (riba), seperti contoh pembiayaan rumah syariah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan NPF (*Non-Performing Financing*) hanya 1,8% (BI, 2024).
 - b. Akad *Qardh al-Hasan*: pinjaman tanpa bunga untuk UMKM, diatur dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Pasar Modal Syariah
 - a. Sukuk Wakaf: Fatwa DSN-MUI No. 131/2021 memungkinkan wakaf produktif melalui penerbitan sukuk, dengan *underlying asset* berupa tanah wakaf komersial (OJK, 2023).
 - b. Reksadana Syariah: Mengadopsi akad *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil tanpa batasan sektor), tumbuh 23% pada 2023 (Benali et al., 2025).

3. Kebijakan Fiskal
 - a. BAZNAS: Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meningkat sebesar 1% yang berkolerasi terhadap

penurunan kemiskinan sebesar 8,189% (Munandar et al., 2020).

- b. BPJS Kesehatan Syariah: Mengganti sistem premi konvensional dengan akad *tabarru'* (sumbangan sosial) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 140/2021.
4. *Fintech* Syariah
- a. *Smart Contract*: Mengotomasi akad *salam* (pesanan) dalam perdagangan komoditas, mengurangi risiko *default* (Kurnaini & Rohmah, 2024).
 - b. *Artificial Intelligence* (AI) untuk Audit Syariah: Kecerdasan buatan mampu mendeteksi transaksi bermasalah di e-commerce syariah.
5. Kebijakan *Green Economy*
- a. *Green Sukuk*: Penerbitan sukuk senilai Rp 15 triliun untuk proyek energi terbarukan, menggunakan akad *ijarah* (sewa aset ramah lingkungan) (Info, 2023).
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 140/2023: Mengatur kriteria ESG (Environmental, Social, Governance) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam investasi syariah.

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Prinsip-prinsip dasar (basic principles) adalah aturan pokok atau landasan utama yang menjadi panduan dalam memahami, menilai serta menerapkan suatu pemikiran atau konsep tertentu (Schwandt, 2007: 24). Prinsip-prinsip dasar ini biasanya berupa nilai-nilai etis yang bersifat umum, fundamental dan universal, sehingga bisa menjadi acuan yang fleksibel dan dapat diterapkan di sepanjang masa dan dalam seluruh konteks kehidupan, termasuk bidang ekonomi (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2010).

Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai mendasar atau asas-asas utama yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi. Asas-asas ini membentuk kerangka nilai yang memandu hal-hal apa saja yang harus dikerjakan, dihindari, boleh atau tidak boleh dilakukan, dalam rangka mewujudkan Maqasid Syariah (tujuan Syariah Islam), yaitu mencapai keadilan, keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Fauzia et al., 2019). Prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Islam antara lain adalah: 1) Prinsip Tauhid; 2) Prinsip keadilan ('Adalah); 3) Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab; 4) Prinsip Ta'awun; 5) Prinsip Anti Riba, Maysir dan Gharar.

B. Prinsip Tauhid

Kata “Tauhid” berasal dari Bahasa Arab “wahhada-yuwahhidu-tauhidan” yang memiliki arti “mengesakan” (al-Firuzabadi, 1987: 343). Tauhid merupakan suatu konsep ajaran Islam tentang keyakinan bahwa Allah Swt. adalah Tuhan Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, Pencipta dan Pengatur alam semesta, serta satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan menjadi tujuan segala bentuk ibadah (Wahhab, 2010). Tauhid merupakan ajaran pokok dalam Islam, yang menjadi landasan utama bagi seluruh cabang keilmuan Islam, yang secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Ilmu Akidah, Ilmu Syariah dan Ilmu Akhlak (Ali, 2007: 2).

Konsep Tauhid bagi pemeluk ajaran Islam, harus dibuktikan dalam bentuk keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan, serta diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Pernyataan yang menggambarkan nilai-nilai ketauhidan tertuang dalam dua kalimat syahadat: “asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhamadan Rasul Allah” (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah). Ungkapan dua kesaksian secara lisan ini, harus diyakini di dalam hati, sekaligus juga harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan nyata. Wujud dari kesaksian tersebut adalah bahwa setiap orang Islam harus mentaati segala aturan hukum Allah Swt., serta melanjutkan misi kenabian Muhammad Saw. dalam seluruh bidang kehidupan, (Hidayatulloh et al., 2024), agar tercapai tujuan ajaran Islam “rahmatan li al-‘alamin” atau menjadi rahmah bagi semesta alam (Qs. Al-Anbiya’ [21]:107).

Dalam konteks bidang ekonomi, prinsip Tauhid harus menjadi landasan utama dan paradigma bagi penyusunan konsep Ekonomi Syariah serta implementasinya dalam aktifitas perekonomian umat Islam. Prinsip ini tergambar dalam konsep kepemilikan yang membedakannya dengan konsep ekonomi lain, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis (Salim et al., 2023). Konsep kepemilikan dalam Islam terkait dengan kedudukan manusia di bumi dan status harta bagi umat Islam sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Manusia adalah Hamba dan Wakil Allah di Bumi
Konsep tauhid menempatkan Allah sebagai Khaliq (Pencipta), sedangkan manusia adalah makhluk (ciptaan). Sebagai makhluk manusia memiliki peran ganda, yaitu sebagai hamba (Qs. Al-Dzariyat [51]:56), sekaligus wakil (khalifah) di bumi (Qs. al-Baqarah [2]:30). Dua peran ini menjadi satu kesatuan yang integral dan tak terpisahkan dalam konsep dan penerapannya. Ketika seorang muslim menjalankan kegiatan ekonominya sebagai khalifah, dia akan berjuang mengembangkan usahanya agar turut berkontribusi dalam misi memakmurkan bumi. Namun dia tidak boleh melupakan perannya sebagai hamba yang harus selalu menjalankan aktivitas ekonominya sesuai ketentuan Syariah Islam. Implementasi dua peran tersebut, secara seimbang dalam kehidupan ekonomi akan mengarahkan umat Islam untuk mencapai kesuksesan, kemenangan dan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (Fazira et. al., 2023).
- b. Harta adalah Amanah Allah
Konsep Tauhid meniscayakan bahwa hanya Allah saja yang memiliki, menguasai dan mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (Qs. Al-Ma'idah [5]:120). Semua harta yang ada di bumi, bahkan manusia sendiri hakikatnya adalah milik Allah semata (Qardhawi, 1997). Adapun status harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dan amanah dari Pemilik Yang Sejati. Sebagai harta titipan, maka umat Islam tidak punya pilihan kecuali mencari, mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Penitipnya (QS. Al-Hadid [57]: 7).
- c. Harta adalah Media Menjalankan Ibadah
Konsep Tauhid menekankan bahwa tujuan hidup adalah beribadah, baik yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah (Jawas, 2012). Harta yang merupakan titipan Allah bukanlah menjadi tujuan dalam kehidupan, melainkan hanya sebagai media dan instrumen dalam menjalankan ibadah. Orientasi dalam mencari nafkah dan memanfaatkannya harus dimulai dengan niat ibadah serta diarahkan hanya untuk tujuan ibadah karena Allah Swt. dengan niat dan tujuan ibadah, setiap muslim akan

berhati-hati dalam kegiatan ekonominya agar tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syaria Islam.

- d. Manusia bebas terbatas dalam mengelola harta
Konsep Tauhid mengajarkan bahwa segala harta yang kita miliki berasal dari Allah dan pengelolaannya akan diminta pertanggungjawaban oleh-Nya (Muji, 2024). Oleh karena itu kebebasan yang diberikan kepada manusia tidaklah mutlak. Ada batas yang berupa pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah Swt.

C. Prinsip Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari Bahasa Arab “al-‘adālah (العدالة)”. Secara etimologis atau bahasa (lughawi) kata al-‘adālah berasal dari kata dasar ‘adl (عَدَلَ) yang memiliki makna “adil” (Isfahānī, 2017). Keadilan, memiliki beberapa arti, yaitu: Kesamaan (التماثل), keseimbangan (التوازن); tidak berat sebelah atau tidak memihak, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya (وَضَعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ) (Shihab, 1996).

Pengertian al-‘adālah secara terminologis dikemukakan oleh para tokoh muslim dan ulama dengan redaksi yang berbeda namun memiliki substansi dan tujuan yang sama. Beberapa pokok pemikiran tentang keadilan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Keadilan adalah dasar pokok dari segala sesuatu. Al-Quran menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap urusan (Qs. al-Nisa’ [4]: 58); Allah Swt. menjadi saksi yang adil (Qs. al-Maidah [5]:8). Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa dengan keadilan, langit dan bumi mampu tegak berdiri (Ibn Taymiyyah, tt., 146). Keadilan merupakan asas utama dalam ajaran Islam, yang menjadi tolok ukur tegak dan tumbanganya kehidupan manusia dan seluruh makhluk di muka bumi. Agar penegakan keadilan sesuai dengan tujuan syariat, maka konsep keadilan harus didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah (Qs. al-Hadid [57]: 25), dan menurut al-Syaukani bukan sekadar atas pertimbangan akal (Taufiki et al., 2022). Di sini konsep keadilan harus diselaraskan dan diwujudkan dalam kerangka konsep Tauhid. (Jawas, 2008).

- b. Keadilan menjadi hak manusia. Sebagai makhluk Allah setiap manusia berhak diperlakukan adil, karenanya keadilan menjadi hak sekaligus kewajiban. Al-Qurthubi menekankan pentingnya keadilan dengan prinsip kesetaraan di antara manusia yang didasarkan pada ketentuan Sang Pencipta (Al-Qurthubi, 2006: 165). Keadilan adalah pemenuhan hak-hak seseorang tanpa dipengaruhi hawa nafsu, ego pribadi, atau permusuhan (Al-Maraghi, 1974: 69), sehingga kebenaran didekati berdasarkan fakta dan memberikan hak kepada masing-masing individu secara proporsional.
- c. Keadilan merupakan sifat jiwa yang seimbang dan mewujudkan tindakan mulia. Al-Ghazālī menekankan keadilan sebagai “sifat jiwa yang menjadikan seseorang memiliki sikap moderat dalam pemikiran, perasaan, dan tindakannya, serta mampu menjauhkan dirinya dari kezaliman memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan proporsinya (Al-Ghazali, tt.: 165).
- d. Keadilan adalah tindakan bijaksana yang menempatkan sesuatu sesuai kebutuhan pada tempatnya. (Shihab , 2007: 111)
- e. Keadilan adalah keselarasan antara aspek lahiriah dan batinah. Sufyan. Keadilan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, yang mendorong kemajuan dan kejayaan (Mutahhari, 2009: 360).

Pemikiran-pemikiran di atas menggambarkan konsep keadilan dalam ruang lingkup yang sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena itu nilai-nilai keadilan harus ditanamkan dalam jiwa setiap insan, yang akan menuntun dan membentuk pola pikir dan tindakan nyata yang selaras dengan tujuan syariat Islam, yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Kesetaraan manusia sebagai makhluk Allah meniscayakan perlakuan yang sama. Namun situasi manusia yang berbeda, dapat juga menyebabkan manusia harus diperlakukan tidak sama, melainkan harus seimbang dan proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan. Maka menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai juga bisa mencerminkan makna adanya rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks Ekonomi Islam, konsep keadilan akan diurai sesuai dengan macam-macam pengertiannya, yaitu berarti kesamaan, keseimbangan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.

1. Kesamaan (التماثل atau musawa)

Pada dasarnya status, kedudukan dan derajat manusia setara di hadapan Allah, hanya satu-satunya faktor pembeda kemuliaannya terletak pada faktor ketaqwaannya (Qs. al-Hujurat [49]:13) Oleh karena itu setiap individu berhak diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh dan memanfaatkan harta, serta dilindungi hak kepemilikannya. Kesamaan hak kepemilikan atas harta bagi setiap individu merupakan perwujudan dari konsep keadilan dengan makna “sama”. Menurut al-Ghazali, keadilan yang merupakan salah satu pembentuk akhlak mulia (Al-Ghazali, 2000), bukan hanya menyangkut pemenuhan hak saja, tapi juga pencegahan dari perbuatan yang merugikan orang lain (Al-Ghazali, 2000). Salah satu tujuan syariat Islam (Maqasid Syariah) adalah menjaga harta (Hifz al-Mal) (Asy-Syatibi, 1997), yang berarti setiap harta yang dimiliki manusia dilindungi oleh hukum Islam, tidak boleh diambil, dijual, dirampas, dicuri atau dipergunakan untuk kepentingan apapun oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya.

2. Keseimbangan (التوازن)

Setiap transaksi ekonomi dan bisnis harus memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak boleh ada salah satu pihak yang secara sengaja dirugikan. Keuntungan kedua belah pihak tidak harus sama, tetapi tergantung pada posisi dan porsi masing-masing. Hal ini perlu diawali dengan kesepakatan masing-masing pihak yang saling memberikan manfaat. Misalnya dalam jual beli, kedua belah pihak yang bersepakat akan memperoleh manfaat. Penjual diuntungkan dengan barangnya laku dan memperoleh laba, sementara pembeli mendapatkan barang sesuai yang dibutuhkan. Penjual dan pembeli memperoleh keuntungan dan manfaat yang seimbang sesuai peran dan kebutuhannya.

Prinsip keseimbangan pada dana tabarru' (non-profit) terdapat dalam pedistribusian harta secara adil. Dalam setiap harta yang diperoleh mengandung unsur sosial. Ada hak kaum duafa yang harus disalurkan sesuai dengan syariat Islam, yaitu melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Suhartono et.al., 2024). Prinsip keseimbangan juga dapat dilihat dari transaksi Kerjasama dengan prinsip bagi hasil (Husaini, 2015), misalnya akad mudharabah, musyarakah atau muzaraah. Masing-masing pelaku transaksi memainkan peran, kontribusi, pekerjaan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan sama, yaitu sama-sama menghasilkan keuntungan/manfaat. Keuntungan yang diperoleh tidak harus sama, namun seimbang karena ditentukan oleh kontribusi dan porsi, serta sesuai kesepakatan.

Suatu transaksi dikatakan tidak seimbang, ketika salah satu pihak dirugikan, atau secara sengaja dirugikan. Sebagai contoh, riba termasuk wujud ketidakadilan dalam ekonomi syariah karena hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan (Afif et al., 2021). Pada dasarnya riba dihasilkan dari akad tabarru' atau transaksi kebajikan yang seharusnya tidak boleh mendatangkan keuntungan finansial. Riba harus dihindari, dan sebagai penggantinya adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil, misalnya akad mudharabah dan musyarakah (Karen Hunt-Ahmed, 2013: 45-46).

Dalam konsumsi Islam, perilaku perilaku kikir, boros dan berlebihan dalam belanja dan menggunakan harta juga termasuk ketidakadilan. Islam mengajarkan sikap yang seimbang antara dua kutub yang bertentangan, yaitu tidak kikir serta tidak boros dan berlebihan. Perilaku ini juga menggambarkan keadilan bagi diri sendiri dan orang lain.

3. Menempatkan sesuatu pada tempatnya (وَضَعَ الشَّيْءَ فِي مَوْضِعِهِ). Nilai-nilai keadilan dalam transaksi ekonomi mengharuskan semua pihak memperoleh keuntungan, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya yang juga berarti menempatkan diri pada posisi yang tepat dan benar sesuai syariah Islam, akan

menghadirkan keadilan, sekaligus menghindarkan diri dari praktik kezaliman. Beberapa praktik transaksi ekonomi yang mengandung kezaliman, karena tidak bertindak dan berperilaku yang semestinya, di antaranya adalah:

- Ihtikar, menimbun barang-barang terutama bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan kelangkaan dan berakibat kenaikan harga di pasar (Taufiq, 2020). Seharusnya barang-barang dagangan didistribusikan secara adil, tidak boleh ditimbun dan dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Tidak mendistribusikan barang-barang komoditas di pasar-pasar sama artinya dengan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang berakibat kerugian bagi Masyarakat luas;
- Talaqqi rukban, menghadang pedagang dari luar kota dengan tujuan untuk menutup akses mereka pada info perkembangan harga pasar (Pasarela, 2021). Tujuannya agar orang yang menghadang (tengkulak) bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar karena bisa memborong barang dagangan dengan harga yang jauh dari harga normal (Sarwadi, 2018). Di sini pihak pedagang yang dirugikan.
- Muthaffif, orang yang melakukan kecurangan dalam perdagangan dengan cara mengurangi takaran atau timbangan (Al-Hikmah, 2011). Tindakan ini memberikan keuntungan hanya pada penjual, sedangkan pembeli dirugikan karena haknya atas barang yang dibeli berkurang dari jumlah atau volume yang semestinya. Praktik ini salah satu bentuk ketidakjujuran dalam transaksi ekonomi dan bisnis, yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Penjual yang tidak transparan tentang adanya kecacatan suatu barang atau uang/barang palsu juga termasuk kategori tidak jujur, yang tujuannya hanya demi meraup keuntungan bagi penjualnya sendiri.
- Tidak mengonsumsi barang halal dan thayyib (baik) termasuk ketidakadilan. Makanan atau barang halal dan baik menjadi keniscayaan untuk dipilih karena akan membawa kebaikan dan keberkahan, baik bagi

jasmani maupun rohani (Rasyid, 2020). Sebaliknya mengabaikan dua aspek tersebut akan mengakibatkan keburukan. Aspek kehalalan meliputi zatnya atau cara memperoleh dan menggunakannya. Benda-benda yang diharamkan dalam al-Quran, antara lain khamr (barang yang memabukkan), babi, darah serta hewan yang disembelih bukan karena Allah. (Qs. Al-Maidah [5]: 3).

D. Kebebasan yang Bertanggungjawab

Peran manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi berkonsekuensi pemberian hak dan kompetensi kepada manusia untuk mengelola bumi agar tercapai kemakmuran bagi alam semesta (Qs. al-An'am [6]:165). Anugerah dari Allah yang berupa akal pikiran (Qs. Al-Nahl [16]:78), memberikan kemampuan bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatannya terhadap ayat-ayat kauniyah (Surah Ali 'Imran [3]: 190–191), yang berupa alam semesta sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya. Kemampuan akal pikiran manusia tidak dapat dibiarkan berkelana tanpa batas, karena itu terdapat ayat-ayat kauliyah yang memandu langkah-langkahnya, yang berupa dalil-dalil al-Quran dan Hadis (Amin, 2018). Sehingga penggunaan kedua macam ayat tersebut dalam proses belajar manusia, akan ditemukan langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan alam yang memberikan kemanfaatan yang besar umat manusia.

Selain modal akal pikiran bagi manusia dalam pengelolaan alam, pemberian hak kepemilikan atas harta serta kebebasan untuk memanfaatkannya bagi setiap individu atau kelompok merupakan suatu keniscayaan. Dengan kebebasan itu manusia memiliki keleluasaan untuk mendayagunakan akal pikirannya, serta mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam kegiatan berekonomi, sehingga tercipta kesejahteraan dan kemaslahatan bersama (Hamalatul Qur'an, 2024). Harapan ini akan terwujud jika kebebasan manusia dibatasi dengan batasan yang ideal, yaitu ketentuan dan aturan yang berasal dari Sang Pencipta, yang posisinya jauh di atas derajat manusia (mahluk-Nya). Dengan demikian mereka memiliki prinsip atau

pijakan yang kuat dan fundamental dalam setiap pemikiran dan tindakannya.

Kebebasan yang diberikan tidaklah bersifat mutlak, karena pada hakikatnya harta yang dimilikinya hanya titipan dari Allah Swt. Sejak proses pencarian harta kekayaan sampai penggunaannya harus sesuai dengan Kehendak Sang Penitip sejati (Nizaruddin, 2019). Di sinilah status manusia sebagai hamba diperankan pula, dengan menjalankan ketaatan tanpa syarat dalam setiap aktifitasnya. Sebaliknya kebebasan yang tak terbatas akan memunculkan egoisme individu dan konflik sosial karena adanya benturan kepentingan yang berakibat saling menjatuhkan dan menghancurkan. Norma dan rumusan aturan yang didasarkan pada pemikiran manusia semata, tanpa sandaran pada nilai-nilai Ilahiyah sangat rentan dan bias dengan kepentingan sekelompok masyarakat, bahkan bangsa. Biasanya pihak yang kuat akan menyusun aturan dan undang-undang untuk memenuhi kepentingan kelompoknya sendiri, sedangkan pihak yang lemah cenderung dirugikan.

Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab, bukan kebebasan yang seluas-luasnya tanpa batas. Ini berbeda dengan dua sistem ekonomi yang dikenal memiliki konsep yang bertentangan, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memilikinya dengan hak penuh atas semua hasil usahanya, serta menggunakannya secara bebas untuk mencapai keuntungan pribadi, tanpa mengenal hak milik sosial di dalamnya. Sistem ekonomi Islam berada pada posisi atengah-tengah di antara kedua sistem ekonomi di atas.

Heath, menegaskan bahwa kaum (kapitalis) konservatif mengakui hak individu terhadap harta, mendukung pasar bebas dan menentang kekuasaan negara. Mereka juga menolak gagasan bahwa setiap orang wajib membantu satu sama lain (Heath, 2010). Karena itu Piketty, mengkritik ideologi ini yang menekankan pemberian hak milik pribadi tanpa batas, serta mengharuskan setiap masyarakat membenarkan ketidaksetaraan ekonomi yang seringkali merupakan hasil dari keputusan politik dan ideologi, bukan semata-mata hasil dari

pasar bebas (Piketty, 2020). Ketidakadilan sistem ini tampak dari solusi yang ditawarkannya agar dilakukan pajak kekayaan progresif dan redistribusi aset untuk mengurangi ketimpangan. Menurutnya hak milik pribadi harus dilihat sebagai hak sementara yang dapat dibatasi untuk kepentingan umum (Piketty, 2020).

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialis yang diametral dengan sistem kapitalis, hak individu atas harta dibatasi, terutama kepemilikan atas alat-alat produksi demi mencapai keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Menurut Karl Marx, kepemilikan pribadi atas alat produksi menyebabkan eksploitasi kelas pekerja dan ketimpangan social, yang akhirnya melahirkan sejarah perjuangan kelas oleh masyarakat dari masa ke masa (Marx, 1867). Di sini peran individu dan masyarakat sangat dibatasi, sedangkan peran neegara sangat dominan.

E. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Kata ta'awun (تعاون), secara etimologis berasal dari akar kata 'a-wa-na yang mempunyai arti saling tolong-menolong atau saling membantu (al-Isfahani, 1991). Secara terminologis, ta'awun mengandung makna saling memberikan manfaat dalam hubungan sosial yang dibangun atas dasar solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun ini menjadi prinsip dasar ajaran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Terdapat banyak dalil-dalil normatif tentang kewajiban saling tolong menolong antara lain dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Qs. Al-Maidah [5]:2)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk melakukan semua aktivitasnya dengan saling bekerja sama dengan sesama manusia dengan cara-cara yang baik dan untuk mencapai kebaikan sesuai syariat Islam, bukan dengan kezaliman dan eksploitasi (Katsir, 1999), yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak atau masyarakat pada umumnya.

Penerapan prinsip taaawun pada setiap kegiatan ekonomi akan menghindarkan diri seorang muslim dari perilaku menyimpang, seperti mementingkan keuntungan hanya untuk diri sendiri atau secara sengaja membebankan kerugian hanya hanya pada pihak lain. Prinsip ta'āwun sebagai prinsip dasar Ekonomi Syariah tidak hanya diterapkan dalam konteks kegiatan sosio-ekonomi yang bersifat tabarru' atau non-profit saja, melainkan juga pada aktifitas ekonomi yang bersifat tjari atau berorientasi bisnis. Dengan demikian prinsip ini berlaku untuk semua transaksi ekonomi dan bisnis yang termasuk ranah muamalah antara seorang muslim dengan muslim lainnya atau pihak lain yang non muslim (Antonio, 2001: 115-117).

a. Prinsip Ta'awun dalam Kegiatan Sosial

Prinsip tolong-menolong dalam bidang sosial ekonomi diterapkan pada kegiatan pengelolaan dana-dana filantropi Islam, yaitu: dana ZIS (zakat, infaq, sedekah), wakaf dan kurban oleh lembaga-lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Nasional/Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZ), Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) (Antonio, 2012:45-50). Selain itu sekelompok orang dalam suatu komunitas/paguyuban secara non formal tak jarang juga melakukan pengumpulan dan penyaluran dana-dana tersebut secara insidental pada acara-acara tertentu (Rifa'i, 2016: 132-135).

Lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang berbasis bisnis, di samping menjalankan bisnisnya sebagai kegiatan inti, juga dapat melakukan kegiatan sosial dengan prinsip saling tolong-menolong di antara para anggotanya (Hasan, 2015). Dua kegiatan ini (bisnis dan sosial) dijalankan secara terpisah, karena keduanya memiliki orientasi dan tujuan yang berbeda dan karena itu tidak boleh dicampurkan. Pada dasarnya bisnis itu berbasis profit-oriented yang mengharuskan adanya keuntungan, sedangkan sosial bersifat nirlaba (non-profit) yang tidak meniscayakan keuntungan secara finansial (Antonio, 2021: 225-228). Namun keduanya harus saling mendukung dan bekerjasama satu sama lain untuk kepentingan bersama. Jika suatu lembaga sosial mampu mendatangkan laba atau

bagi hasil dari unit usaha bisnisnya, maka pendapatan tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial bukan untuk individu. Kegiatan ini yang biasa disebut social entrepreneurship (Saputra, 2025).

Prinsip taawun sosial pada LKS ditunjukkan pada jenis-jenis produknya. Misalnya pada asuransi syariah sebagai salah satu industri keuangan modern, terdapat produk asuransi jiwa yang bersifat tabarru'. Para peserta (pemegang polis) saling membantu dalam menanggung risiko dengan kontribusi sukarela yang dikelola secara amanah oleh pihak asuransi (Afandi, 2022). Selain itu terdapat produk inovatif sebagai hasil kolaborasi antara lembaga asuransi syariah dengan lembaga wakaf, yaitu produk wakaf melalui wasiat manfaat asuransi jiwa syariah. Contoh lain pada koperasi syariah atau BMT, adalah himbauan pemberian dana ZIS bagi anggota penerima pembiayaan kepada LKS biasanya dilakukan pada saat anggota membayar angsuran tiap minggu, bulan atau sesuai waktu yang disepakati. Dana yang dikumpulkan dipakai untuk membantu anggota yang membutuhkan, baik sebagai derma maupun sebagai modal usaha melalui akad pembiayaan qardh al hasan (Purwadi, 2016).

b. Prinsip Ta'awun dalam Kegiatan Bisnis

Suatu transaksi bisnis apapun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu dengan LKS, pada hakikatnya menggambarkan wujud tolong-menolong di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak memperoleh keuntungan sesuai kebutuhannya melalui kerjasama yang saling membantu tersebut. Misalnya dalam pembiayaan mudharabah, pihak LKS (shahib al-mal) dapat menyalurkan dananya untuk kegiatan bisnis, sedangkan pihak anggota/nasabah (mudharib), dapat menjalankan usaha produktif dengan modal yang diperolehnya dari LKS. Kemudian keduanya akan memperoleh keuntungan berupa bagihasil, bahkan kerjasama tersebut menjadi keping-keping mozaik yang dapat berkontribusi bagi masyarakat

luas, karena kegiatan mereka yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi secara umum (Hidayatullah, 2020). Wujud ta'awun pada ranah bisnis yang bersifat khusus dapat dilihat pada contoh pemberian keringanan atau penjadwalan ulang pada kasus pembiayaan murabahah bermasalah (Haris, 2010). Pada kasus anggota/nasabah yang menghadapi masalah keuangan atau terkena musibah sehingga tidak mampu melakukan pembayaran, kedua pihak saling membantu untuk mencari solusi yang tidak menzalimi salah satu pihak. Pihak LKS dapat membantu dengan cara memberikan keringanan pembayaran atau strukturisasi pembayaran, sedangkan pihak lainnya terus berusaha secara maksimal dengan iktikad baik untuk dapat melakukan pembayaran sampai lunas, misalnya dengan menjual agunan, aset, dan sebagainya (Ramadhani, 2021).

Paparan tentang prinsip tolong-menolong di atas menunjukkan salah satu keunggulan ajaran Islam tentang keseimbangan antara kepentingan bisnis (individu/kelompok) dengan kebutuhan sosial. Kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat harus diselaraskan dan tidak saling dipertentangkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Namun ketika terjadi benturan dua kepentingan yang belum bisa dikompromikan, maka prioritas kepentingan harus diletakkan pada kesejahteraan dan kemaslahatan umum (Fadllan et al., 2022).

F. Prinsip Anti Riba, Gharar Dan Maysir

Prinsip anti riba, gharar dan maysir menjelaskan bahwa setiap transaksi atau akad dalam ekonomi Islam harus terbebas dari ketiga unsur ini untuk menjamin rasa keadilan dan mencapai kemaslahatan bersama bagi semua pihak. Transaksi yang mengandung salah satu dari ketiga unsur tersebut akan menyebabkan kezaliman dan kerugian pada salah satu pihak serta mengikis nilai-nilai akhlak dengan absennya rasa kepedulian dan solidaritas antar sesama. Masing-masing pihak hanya berpikir keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri, serta cenderung mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang

lain. Prinsip menghindari riba, gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi dan bisnis ini akan dipaparkan dari pengertian, kriteria serta hal-hal yang terkait dengan ketiganya.

a. Riba (الرِّبَا)

Kata riba berasal dari kata Arab kata "رَبَا" yang memiliki arti "tambah, penambahan" atau "kenaikan". Menurut istilah riba berarti penolakan penggantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak sesuai menurut pandangan syara pada saat pelaksanaan akad dan/atau ketika berakhirnya proses pertukaran (Mubarok,2013:4), atau tambahan yang disyaratkan pada suatu akad pinjam-meminjam (hutang piutang) atau jual beli yang bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan ketidakadilan (Wahbah al-Zuhaili, 2011). Larangan riba ditegaskan dalam al-Quran, antara lain pada surah al-Baqarah [2]: 275 dan Ali Imran [3]:130, yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....." (Qs. al-Baqarah [2]:275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Qs. Ali Imran [3]:130.

Ayat pertama membandingkan riba dengan jual beli pada aspek hukumnya yang berlawanan, yaitu jual beli halal, sedangkan riba haram. Secara konsep keduanya berbeda. Jual beli berbasis pertukaran antara uang dengan barang, yang pada umumnya disertai keuntungan dengan menaikkan harga barang dari nilai produksi atau dari pembelian awal. Sedangkan dalam riba penambahan jumlah uang dalam hutang-piutang (pinjam-meminjam) tidak ada imbangannya, atau tidak ada barang yang dijadikan patokan penambahan uang atau harganya. Karena itu tambahan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tentang riba yang berlipatganda, yaitu penambahan pada hutang-piutang yang berlipat-lipat dari nilai semula akibat tertundanya

pembayaran atau pelunasannya. Akibatnya praktik tersebut menimbulkan kezaliman pada salah satu pihak.

Suatu transaksi termasuk kategori riba atau tidak, ditentukan oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi hutang-piutang

Ini terjadi pada praktik hutang-piutang dengan menetapkan syarat di awal transaksi, bahwa penerima hutang mempunyai kewajiban membayar hutangnya dengan tambahan jumlah tertentu. Biasanya tambahan tersebut menggunakan persentase dari jumlah hutangnya.

- 2) Tidak ada pertukaran yang seimbang antara kedua pihak;

Kriteria bisa terjadi pada dua pihak yang melakukan pertukaran (jual beli) barang-barang tertentu dengan ukuran atau jumlah pertukaran yang tidak sama. Obyek pertukaran dimaksud adalah barang-barang ribawi, yaitu: emas, perak, gandum, kurma, dan garam. (HR. Imam Muslim, No.1587).

- 3) Transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi.

Melipatgandakan tambahan atau denda pada hutang-piutang yang belum bisa dilunasi pada saat jatuh tempo, menjadikan beban hutang debitur (penghutang) semakin besar dan memberatkan. Dalam kondisi seperti itu dia semakin tidak mampu untuk melunasi hutangnya yang semakin banyak.

Para ulama membagi riba menjadi riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba al-nasiah terkait dengan hutang piutang karena ada penangguhan pembayaran hutang, adapun riba al-fadl berhubungan dengan penambahan pada pertukaran barang (ribawi) yang sama tanpa adanya penundaan (Al-Zuhaili, 2011:309-312). Misalnya pertukaran emas 5 gram dengan emas 6 gram. Pertukaran tersebut secara tegas dilarang oleh Nabi Saw., karena benda ribawi dapat dijadikan obyek pertukaran dengan syarat dilakukan secara tunai dan jumlah yang sama. (HR. Imam Muslim, No.1587).

Hukum keharaman riba disepakati oleh semua ulama (al-Nawawi, 2000: 396), dengan berbagai alasan penindasan bagi kaum yang lemah, serta karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap akhlak serta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim (w. 751 H / 1350 M), riba dapat menumbuhkan sifat-sifat tamak dan serakah, serta merusak akhlak dan moral individu dan masyarakat (Ibn al-Qayyim, tt.:50). Demikian pula Ar-Razy (w. 606 H / 1210 M) berpendapat bahwa riba akan menanamkan perilaku ketergantungan untuk memperoleh keuntungan secara mudah dan cepat tanpa melakukan daya usaha Al-Razi, tt.:123). Al-Ghazali juga menegaskan bahwa riba mengandung unsur kezaliman, karena mengambil kelebihan dari kaum yang lemah (al-Ghazali, 1997: 97), serta penindasan ekonomi yang secara tegas dilarang oleh syariat (Ibnu Qudamah, 1994:166).

Persoalan riba akan terus menjadi kajian yang tak berkesudahan, terutama pada era digital saat ini, di mana telah terjadi tranformasi luar biasa dalam kegiatan ekonomi dan bisnis modern. Transaksi konvensional beralih menjadi pola digital, sehingga bermunculan persoalan-persoalan baru terkait riba. Persoalan lama “apakah bunga bank termasuk riba atau tidak”, sampai saat ini masih menyisakan kontroversi. Persoalan-persoalan baru seperti jual beli emas digital dan E-mas di Lembaga Keuangan Syariah saat ini masih menuai perdebatan, karena diindikasikan mengandung unsur riba. Emas sebagai alat tukar yang termasuk benda ribawi pada masa Rasulullah Swt., apakah masih berlaku saat ini ketika fungsi emas sudah berubah menjadi barang komoditas.

Akar masalah terjadinya kontroversi tersebut antara lain terletak pada definisi substansial antara eksploitasi ekonomi dengan imbal hasil yang bersifat produktif; konsepsi fikih klasik yang literal dengan fikih kontemporer yang kontekstual; serta realitas sistem keuangan global yang mengharuskan umat Islam mencari berbagai alternatif instrumen, perbankan syariah, asuransi syariah, dan sebagainya. Dengan demikian persoalan sekitar riba akan

terus menjadi kajian di kalangan umat Islam, selama transaksi ekonomi masih berjalan

b. Gharar (الغَرَر)

Kata Gharar berasal dari bahasa Arab, yang berarti risiko tinggi, penipuan, ketidakpastian, atau ketidaktahuan terhadap akibat suatu hal. Gharar adalah sesuatu yang mengandung bahaya, ketidakjelasan, atau kerugian (Ibn Manzur, 1993:341). Menurut istilah fikih muamalah gharar berarti ketidakpastian atau ketidaktahuan yang penting dalam akad yang dapat menyebabkan sengketa atau ketidakadilan. Al-Sarakhsi menjelaskan, bahwa gharar adalah suatu akad atas sesuatu yang belum jelas dari aspek wujudnya, kadarnya, atau kemampuannya untuk diserahkan, (Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, 1993: 28) sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Karena itu, menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi untuk menghindari gharar (al-Zuhaili, 2011).

Suatu akad disebut gharar apabila mengandung salah satu kriteria sebagai berikut: (Al-Qardhawi, 1995): a) Terdapat ketidakjelasan pada obyek akad; b) Tidak ada kepastian hasil atau konsekuensi dari transaksi; c) Tidak ada informasi yang lengkap ; d) Obyek akad tidak mampu diserahkan; e) Terdapat unsur spekulasi yang dominan.

Mengenai macam-macamnya, para ulama membagi gharar menjadi beberapa kategori (Al-Zuhayli, Wahbah, 2003).

1. Berdasarkan tingkatannya, dibagi dua: a) Gharar Fahish (besar), yaitu tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi dan sangat berpotensi merugikan salah satu pihak. Hukum gharar jenis ini dalam suatu akad adalah haram. b) Gharar Yasir (ringan), yakni tingkat ketidakpastiannya kecil dan dapat ditoleransi. Gharar jenis ini hukumnya boleh.
2. Berdasarkan Bentuknya: a) Ketidakjelasan pada obyeknya, misalnya: jual beli burung di angkasa atau ikan di lautan, benda yang tidak dalam penguasaan penjualnya; b) Ketidakjelasan pada harga, misalnya: menjual beras dengan harga yang tidak ditentukan tapi digantungkan pada suatu keadaan yang spekulatif; c)

Ketidakjelasan pada kualitas obyek, misalnya: membeli pakaian tanpa mengetahui spesifikasinya dulu sebelum akad; d) Ketidakjelasan pada akadnya, sehingga membingungkan atau ambigu atau multi persepsi dalam bentuknya, misalnya: menyerahkan barang pada orang lain tanpa ada kejelasan apakah barang itu dititipkan, dihibahkan atau dijual.

Hukum haram gharar telah disepakati oleh mayoritas ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) pada gharar besar berdasarkan hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Nabi melarang jual beli gharar." (HR. Imam Muslim, no. 1513)

Pelarangan gharar pada akad muamalah tersebut disebabkan gharar mengandung risiko tinggi dan tidak diketahui hasil akhirnya (Malik bin Anas, 1985), serta pelarangan ini merupakan bentuk proteksi terhadap para pihak dari upaya penipuan dan hal-hal yang merugikan (Al-Nawawi: 156). Gharar tidak hanya dilihat dari sisi akad, tapi juga dari sisi dampaknya terhadap kehidupan sosial dan moral. (Al-Qardhawi, Y., 1995: 131-136). Ketidakjelasan akan hasil yang akan diperoleh dalam suatu akad juga menjadi alasan pelarangan gharar, misalnya akad pada asuransi konvensional karenan sangat spekulatif dan penuh dengan ketidakpastian Usmani, M. T., 2002: 61-70). Adapun untuk gharar yang kecil atau minor, Al-Zarqa menekankan agar gharar dipahami secara kontekstual, selama tidak menyebabkan kezhaliman, maka gharar yang ringan itu dapat ditoleransi atau dibolehkan (Al-Zarqa, 1999).

c. Maysir (الميسير)

Kata Maysir berasal dari akar kata "يسر" yang berarti "kemudahan" atau "keberuntungan". Menurut al-Qardhawi, kata maysir berarti untung-untungan, sedang secara terminologis maysir merujuk merupakan bentuk transaksi yang berbasis spekulasi atau hasilnya digantungkan pada keadaan yang tidak pasti, yang mana satu pihak menang atas kerugian yang diderita pihak lain (Al-Qardhawi, 1995). Dasar keharaman judi dijelaskan dalam al-Quran surah al-Maidah [5]:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ayat di atas secara eksplisit menyatakan haram pada praktik maysir atau judi, dan beberapa larangan lainnya. Para ulama telah sepakat bahwa segala bentuk perjudian hukumnya haram, termasuk semua maysir yang terselubung dalam pasar derivatif dan asuransi konvensional., praktik-praktik tersebut merusak prinsip keadilan dan transparansi serta mengandung spekulatif yang tinggi (Suweilem, 2006).

Macam-macam maysir bisa dibagi 2 (dua), yaitu maysir murni seperti judi pada umumnya atau judi online yang marak saat ini serta maysir yang terjadi pada praktik ekonomi spekulatif yang terselubung. Beberapa kriteria transaksi yang mengandung unsur maysir adalah:

1. Terdapat unsur spekulasi berlebihan, misalnya pada Kontrak Berjangka (futures) pada indeks saham, yang mana transaksi ini tidak melibatkan kepemilikan aset riil, melainkan hanya spekulasi terhadap pergerakan harga indeks. Hal ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), karena keuntungan diperoleh dari fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi dengan pasti.
2. Tidak berdasarkan nilai produktif, misalnya pada skema Ponzi, yaitu salah satu jenis investasi palsu di mana keuntungan bagi investor lama dibayarkan dengan uang yang diperoleh dari investor baru. Tidak ada usaha yang produktif dan nyata dalam skema ini, karena keuntungan diperoleh dari kontribusi anggota baru.
3. Zero-sum game atau keuntungan bagi satu pihak adalah kerugian pada pihak lain. Misalnya pada taruhan olahraga, satu pihak bertaruh pada hasil tertentu yang berlawanan dengan taruhan pihak lainnya. di sini hanya satu pihak yang akan menang, dan kemenangannya didasarkan pada kekalahan pihak lainnya.

Kata kunci dari maysir adalah spekulasi. namun tidak setiap spekulasi itu bermakna maysir. Pada aktivitas bisnis juga terdapat spekulasi, tentu spekulasi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar: a) Spekulasi pada bisnis didasarkan pada aspek pemikiran rasional atau analisis yang kuat, bukan mengandalkan keberuntungan, untung-untungan atau kebetulan semata; b) Adanya hasil dari usaha yang bernilai produktif bagi pelaku dan masyarakat, bukan untung-untungan yang hanya untuk kepentingan pribadi semata; c) Melalui proses panjang suatu ikhtiar dan usaha, bukan mengandalkan keberuntungan yang bersifat instan; d) Terdapat kerjasama yang saling menguntungkan serta menanggung risiko bersama, bukan praktik yang mengharuskan satu pihak menang dengan cara merugikan pihak lainnya.

Namun sebagian ekonom muslim terus berupaya merumuskan suatu bentuk transaksi berbasis risiko yang tetap memiliki kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) (Suweilem, 2006). Ini merupakan respon positif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, yang tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi dan dicarikan solusi tanpa menciderai prinsip dasar ekonomi syariah.

BAB 4

INSTRUMEN KEUANGAN DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Akad-Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah

1. Akad Mudharabah

a. Definisi dan Karakteristik

Akad mudharabah merupakan bentuk kontrak kerja sama yang khas dalam sistem keuangan syariah, di mana terdapat dua pihak dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pihak pertama, yakni shahibul maal, menyediakan modal secara penuh, sementara pihak kedua, yaitu mudharib, mengelola usaha dengan kemampuan, tenaga, dan keahliannya. Dalam prinsip dasar akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola (Badruddin & Husaini, 2025).

Secara etimologis, istilah “mudharabah” berasal dari bahasa Arab “al-darb fi al-ardh” yang berarti “berjalan di muka bumi” untuk mencari nafkah (QS. Al-Muzzammil: 20). Dalam fikih, mudharabah dimaknai sebagai akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan dana (pemilik modal), dan pihak lain

memberikan kontribusi dalam bentuk kerja atau manajemen usaha (ImaAniyati, 2011).

Karakteristik utama akad mudharabah meliputi:

- 1) Berbasis Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing). Sistem pembagian hasil usaha didasarkan pada kesepakatan nisbah di awal, bukan berdasarkan bunga tetap seperti dalam sistem konvensional.
- 2) Kerugian Ditanggung Pemilik Modal. Risiko kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terbukti adanya kelalaian oleh mudharib, yang mengindikasikan prinsip keadilan dalam Islam.
- 3) Modal Harus Jelas dan Tunai. Modal harus dalam bentuk kas atau setara kas yang diketahui nilainya secara pasti, dan tidak boleh dalam bentuk piutang.
- 4) Kebebasan Operasional bagi Mudharib. Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola usaha bebas menentukan arah dan strategi bisnis tanpa intervensi dari pemilik modal.
- 5) Keuntungan. Dimiliki Bersama Keuntungan yang dihasilkan merupakan hak bersama berdasarkan nisbah, bukan berbasis persentase modal.

b. Dasar Hukum dan Landasan Syariah

Akad mudharabah memperoleh legitimasi kuat dari teks-teks utama Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, hingga fatwa dan regulasi kontemporer.

Landasan normatif akad mudharabah dapat ditemukan secara implisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan prinsip keadilan, kerja sama, dan larangan riba. Dalam surat al-Baqarah ayat 275, menyebutkan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan

riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang berbasis kesepakatan dan keadilan, termasuk *mudharabah*, diperbolehkan. Akad ini merupakan alternatif dari sistem bunga dalam sistem konvensional.

Ulama menafsirkan bahwa ayat ini menjadi isyarat atas kebolehan melakukan aktivitas bisnis dan kerja sama usaha yang melibatkan kepercayaan dan modal konsep yang menjadi inti dalam akad *mudharabah*. Praktik *mudharabah* juga diakui dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis menyebutkan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالْتَعْيِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ۝

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengakui kebolehan akad *mudharabah*. Syarat-syarat keabsahan akad ini mencakup:

- a. Modal harus berbentuk uang tunai.
- b. Keuntungan harus disepakati di awal dan dibagi proporsional.
- c. Kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika pengelola melakukan kelalaian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan referensi penting dalam penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Beberapa fatwa penting yang berkaitan:

- 1) Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000: Menjelaskan ketentuan umum dan syarat sah akad mudharabah, baik dalam bentuk mudharabah muthlaqah (bebas) maupun muqayyadah (terikat).
- 2) Fatwa DSN No. 105/DSN-MUI/X/2016: Tentang mudharabah musytarakah, bentuk campuran antara akad mudharabah dan penyertaan modal pihak pengelola.

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa praktik mudharabah harus menghindari unsur-unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba (Al-Hasni, 2017). Selain rujukan normatif dari syariah, sistem hukum positif Indonesia juga telah mengakomodasi akad mudharabah dalam regulasi perbankan syariah:

- 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Menyebutkan secara eksplisit bahwa bank syariah dapat menjalankan akad yang sesuai prinsip syariah, termasuk mudharabah.
- 2) Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2015 Mengatur penerapan manajemen risiko dan pembiayaan berbasis bagi hasil, termasuk akad mudharabah dalam operasional bank syariah.

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama ekonomi Islam yang memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta regulasi positif di Indonesia. Legalitas akad ini semakin diperkuat dengan fatwa DSN-MUI yang memberikan panduan praktis bagi penerapannya di lembaga keuangan. Tantangan-tantangan dalam implementasi tetap perlu diatasi dengan manajemen risiko dan sistem akuntabilitas yang baik.

- c. Jenis Mudharabah (Mutlaqah dan Muqayyadah)
Akad mudharabah diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama berdasarkan batasan pengelolaan:

Aspek	Mudharabah Mutlaqah	Mudharabah Muqayyadah
Kewenangan pengelola	Bebas penuh	Terbatas sesuai syarat
Kontrol pemilik modal	Minimal	Tinggi
Risiko ketidaksesuaian penggunaan dana	Lebih tinggi	Lebih rendah
Fleksibilitas pengelolaan	Sangat fleksibel	Terbatas
Cocok untuk	Usaha kreatif, startup	Usaha konservatif dan terstruktur

Tabel 1. Perbedaan pokok Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah

Penjelasan mudharabah mutlaqah memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan strategi operasional dan investasi, sedangkan mudharabah muqayyadah memiliki batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal.

2. Akad Musyarakah

a. Konsep dan Landasan Fikih

Akad Musyarakah berasal dari kata syarika yang berarti “bersekutu” atau “berserikat”. Dalam istilah fikih, musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha bersama dan membagi hasil usaha tersebut berdasarkan nisbah yang disepakati, serta menanggung risiko bersama (Antonio, 2001).

Praktik Musyarakah sering kali diterapkan dalam pembiayaan proyek-proyek yang memerlukan komitmen

modal dari semua pihak yang terlibat (L. Z. Nasution, 2020). Dalam konteks ini, setiap pihak tidak hanya berkontribusi secara finansial tetapi juga berbagi risiko yang muncul dari usaha tersebut. Pembagian risiko ini adalah bagian integral dari akad Musyarakah, yang memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan berkeinginan untuk berinvestasi secara adil tanpa adanya unsur penipuan (Rakhmawati et al., 2024).

Para pelaku pasar, termasuk bank syariah dan nasabah, sangat penting untuk memahami landasan fikih dari Musyarakah sehingga mereka dapat menjalankan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan (Mulyani, 2020). Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari unsur riba, ketidakadilan, dan praktik yang dilarang dalam agama. Keberadaan akad Musyarakah juga mendukung inklusi keuangan dengan menciptakan peluang bagi pengusaha kecil dan mikro untuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan syariah (Imaniyati et al., 2023).

Dalam konteks pembiayaan musyarakah, transparansi dan kejelasan dalam pengaturan modal serta pembagian keuntungan menjadi syarat utama agar perjanjian tersebut sah secara hukum (Istiqomawati, 2023). Kejelasan mengenai tujuan usaha yang ingin dijalankan dan mekanisme pembagian keuntungan harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakjelasan dalam hal ini bisa mengakibatkan sengketa di kemudian hari, yang tentunya akan merugikan semua pihak (Purnamasari, 2022).

Akad Musyarakah bukan hanya sekedar perjanjian kerjasama dalam konteks ekonomi syariah, tetapi merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi berbasis keadilan dan keadaban. Memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip dalam akad Musyarakah dengan baik akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

b. Jenis Musyarakah: Permanen dan Menurun

Dalam konteks keuangan syariah, dikenal dua bentuk utama akad musyarakah:

- 1) Musyarakah Permanen (Musyarakah Mutanaqisah)
Musyarakah permanen adalah bentuk kerja sama yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Masing-masing pihak tetap memiliki porsi modal sepanjang masa kerja sama kecuali ada pengalihan.
- 2) Musyarakah Menurun (Musyarakah Mutanaqisah)
Merupakan bentuk kemitraan di mana salah satu pihak (biasanya nasabah) berkomitmen membeli secara bertahap porsi kepemilikan mitra (biasanya lembaga keuangan) sampai akhirnya menjadi pemilik penuh. Model ini sering digunakan dalam pembiayaan kepemilikan aset, seperti rumah atau kendaraan (Ascarya, 2009).

Dari sudut pandang aplikasi, kedua jenis Musyarakah ini memiliki kegunaan yang berbeda. Musyarakah Permanen lebih umum dipakai dalam proyek berjangka panjang, sedangkan Musyarakah Menurun lebih banyak digunakan dalam instrumen pembiayaan konsumen (Rizky & Azib, 2021). Misalnya, dalam skema pembiayaan perumahan seperti yang diadopsi oleh bank syariah, hak kepemilikan bisa ditransfer dari bank kepada nasabah seiring dengan pembayaran angsuran, sehingga diharapkan nasabah dapat memiliki properti sepenuhnya setelah masa kontrak berakhir (Nuriyah & Setyaningsih, 2024).

Meskipun keduanya memiliki kegunaan yang berbeda, implementasinya dapat memberikan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan masalah kepemilikan dan hukum yang harus dipatuhi. Misalnya, Musyarakah Menurun sering menghadapi kompleksitas yang berhubungan dengan aspek legalitas dan regulasi, di mana kebijakan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus ditegakkan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil.

Jika melihat masa yang akan datang, penegakan implementasi fatwa mengenai Musyarakah Mutanaqishah seharusnya diperkuat dengan revisi kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, agar produk pembiayaan ini dapat lebih luas diakses (Zamahsyari, 2022).

c. Model Pembiayaan Musyarakah dalam Praktik

Musyarakah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai salah satu bentuk pembiayaan berbasis kemitraan (profit and loss sharing). Dalam skenario ini, bank dan nasabah biasanya menentukan persentase kontribusi modal yang akan mempengaruhi pembagian keuntungan dan risiko. Sebagai contoh, jika Bank A berkontribusi sebesar 60% dan nasabah B sebanyak 40%, maka pembagian keuntungan juga dilakukan berdasarkan proporsi tersebut (Agustine et al., 2023). Model ini tidak hanya mempromosikan transparansi tetapi juga menciptakan rasa keadilan di antara semua pihak, yang sangat penting dalam hubungan bisnis jangka panjang (Edriyanti, 2020).

Dalam pelaksanaan pembiayaan Musyarakah, pengelolaan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana sangat krusial. Proses ini mencakup monitoring berkala yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Notaris sering digunakan untuk menghasilkan akta perjanjian yang memberikan kepastian hukum pada setiap transaksi yang dilakukan, menjaga agar semua kesepakatan tetap sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Peran lembaga pengawas keuangan dalam konteks ini sangat krusial, mengingat tanggung jawabnya dalam memastikan bahwa prinsip syariah diimplementasikan dalam setiap transaksi (Agustinar et al., 2024).

Dalam konteks profitabilitas, pembiayaan Musyarakah juga berkontribusi terhadap laba bersih institusi keuangan syariah. Penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan Musyarakah, ketika dikelola dengan

baik, dapat membawa dampak positif bagi kinerja keuangan bank syariah (Purnama, 2023). Misalnya, analisis data menunjukkan bahwa bank yang mengadopsi model co-financing ini cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil di masa-masa krisis, berkat pengelolaan berbasis kemitraan yang lebih transparan dan adil (Febriyanti et al., 2024).

Praktik pembiayaan Musyarakah di Indonesia juga baru-baru ini memperoleh dorongan dari pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Model Musyarakah Mutanaqishah, yang merupakan variasi dari pembiayaan Musyarakah, diterapkan untuk membantu nasabah mendapatkan kepemilikan rumah secara bertahap, dengan opsi buy-out di masa depan (Purnamasari, 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat terlayani melalui instrumen keuangan syariah yang responsif terhadap kebutuhan mereka.

Dengan begitu, sekalipun ada tantangan yang ada, prospek dan potensi pembiayaan Musyarakah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek sosial tetap signifikan. Melalui pendekatan syariah yang berbasis pada prinsip partisipasi dan tanggung jawab bersama, Musyarakah berpotensi menjadi salah satu solusi integral dalam menjawab tantangan ekonomi global dan menciptakan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Alsyaif, 2020).

3. Akad Murabahah

a. Konsep Jual Beli dalam Syariah

Konsep jual beli dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan. Ajaran Al-Qur'an dan Hadis menekankan bahwa transaksi dalam Islam harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) (Marzuki & Marzuki, 2024). Dalam kerangka ini, akad murabahah menjadi salah satu

instrumen jual beli yang paling banyak digunakan dalam praktik keuangan syariah.

Dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Margin ini harus disampaikan secara jelas sejak awal dan tidak boleh bersifat manipulatif tersebut (mariyam, 2024).

Keunggulan utama akad murabahah terletak pada transparansi informasi dan kepastian hukum. Lembaga keuangan syariah harus bertanggung jawab juga untuk memberikan edukasi berkelanjutan kepada staf agar memahami nilai-nilai etika yang melekat dalam transaksi syariah (Norrahman, 2023). Hal ini menjadi krusial mengingat masih ditemukannya praktik transaksi yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti yang dikritik dalam konsep “satanic finance” (Mukhibad et al., 2021).

b. Struktur Transaksi Murabahah

Struktur transaksi murabahah dalam perbankan syariah dirancang secara sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tahapan penting:

- a. Permintaan Barang oleh Nasabah: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang tertentu.
- b. Pembelian Barang oleh Bank Syariah: Bank membeli barang dari pemasok atas nama sendiri.
- c. Penjualan kepada Nasabah: Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan.
- d. Pembayaran oleh Nasabah: Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil berdasarkan kesepakatan (Nabila & Thamrin, 2022).

Keabsahan akad bergantung pada kejelasan harga pokok, margin, dan spesifikasi barang. Jika transaksi dilakukan secara cicilan, maka struktur angsuran,

tenor, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran harus ditetapkan secara rinci. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian (gharar) serta menjaga keadilan antara pihak-pihak yang terlibat (Basri et al., 2022).

Salah satu keunggulan murabahah adalah fleksibilitasnya dalam mendukung pembiayaan mikro. Adaptasi terhadap kebutuhan pasar juga terlihat dalam bentuk Murabahah Bil Wakalah, yakni penggabungan antara akad wakalah dan murabahah, yang mempercepat proses transaksi—khususnya dalam pembiayaan kendaraan (Arwanita et al., 2022). Dalam konteks akuntansi, PSAK No. 102 menjadi rujukan utama dalam pencatatan transaksi murabahah, dengan menekankan pengungkapan margin dan kejelasan informasi (E. D. D. Wulandari & Anwar, 2021).

c. Peran Murabahah dalam Pendanaan Konsumtif dan Produktif

Murabahah merupakan salah satu metode pendanaan yang signifikan dalam sistem keuangan syariah, dengan peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif individu dan usaha dalam masyarakat. Akad murabahah secara praktis mendukung kontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal, dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang bersifat etis dan inklusif.

1) Murabahah dalam Kebutuhan Konsumtif

Pendanaan berbasis murabahah menawarkan solusi bagi individu yang ingin memperoleh barang-barang rumah tangga atau kebutuhan konsumtif lainnya tanpa beban terkait suku bunga yang tinggi, yang sering kali menjadi kendala bagi mereka yang tidak memiliki akses mudah ke lembaga keuangan konvensional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa murabahah sangat relevan bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan namun terbatas oleh akses dan pemahaman mengenai finansial

(Marzani et al., 2021). Dalam konteks ini, murabahah tidak hanya sekadar menyediakan alat untuk konsumerisme, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan etika perbankan syariah yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.

2) Murabahah dalam Pendanaan Produktif

Tidak hanya terbatas pada kebutuhan konsumtif, murabahah juga berperan penting dalam pendanaan produktif, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Leverage dari menggunakan metode murabahah sangatlah besar, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli peralatan, modal kerja, dan bahan baku (Marzani et al., 2021). Dalam hal ini, penggunaan pembiayaan berbasis murabahah telah terbukti berdampak signifikan dalam peningkatan kapasitas produksi serta penciptaan lapangan kerja baru di tengah masyarakat (Aprilia et al., 2022).

4. Akad Ijarah dan Istishna'

a. Definisi dan Perbedaan Ijarah dengan Leasing Konvensional

Ijarah secara terminologi syariah berarti akad sewa-menyewa antara dua pihak, di mana pihak pemilik aset (mu'jir) memberikan hak manfaat kepada pihak penyewa (musta'jir) dengan imbalan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik keuangan syariah, ijarah merupakan alternatif pembiayaan yang menghindari unsur riba (interest) dan gharar (ketidakpastian), dengan struktur akad yang transparan dan berkeadilan.

Perbedaan signifikan antara ijarah dan leasing konvensional terletak pada aspek syariah compliance, terutama terkait dengan kepemilikan aset, komponen bunga, dan struktur pembayaran. Dalam leasing konvensional, unsur bunga menjadi bagian utama dari

perhitungan cicilan, dan kepemilikan aset sering kali ambigu selama masa kontrak. Sebaliknya, dalam ijarah, pemilik aset tetap memiliki tanggung jawab atas kepemilikan hingga akhir masa sewa, sementara penyewa hanya membayar atas manfaat penggunaan aset tersebut.

Selanjutnya, ada juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan nasabah antara ijarah dan leasing konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap risiko keuangan juga berperan dalam keputusan mereka. Di era ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, banyak individu cenderung memilih ijarah untuk menghindari risiko yang muncul dari fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan beralih ke ijarah, nasabah tidak hanya mendapatkan manfaat dari kepatuhan syariah tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan stabilitas keuangan pribadi mereka.

Ijarah menawarkan alternatif yang lebih baik bagi individu maupun perusahaan yang mencari solusi pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan struktur biaya yang transparan, perlindungan hukum yang lebih baik, dan kepastian yang lebih besar dalam pembiayaan, ijarah tidak hanya memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah tetapi juga memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

b. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu inovasi dalam pembiayaan syariah yang berperan penting dalam menyediakan alternatif yang lebih beretika dan bebas riba bagi individu yang ingin memiliki properti. IMBT merujuk pada skema sewa yang pada akhir periode sewa, hak kepemilikan aset berpindah kepada penyewa, berbeda dengan model ijarah tradisional di mana aset tetap dimiliki oleh lessor (Fathimah, 2023). Dengan karakteristik unik ini, IMBT memiliki potensi besar dalam memperluas akses

masyarakat untuk memiliki rumah dan properti lainnya, yang sejalan dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya keuangan syariah di Indonesia.

Konsep IMBT mendukung keuangan syariah dengan memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, di mana riba dihindari dan transaksi dilakukan dengan adil. Seperti yang diungkapkan oleh Cahyani, IMBT menjadi pilihan menarik bagi individu yang telah menyadari pentingnya penghindaran utang berbunga dalam membangun kekayaan melalui kepemilikan rumah (Purwihartuti et al., 2023). Selain itu, IMBT juga memfasilitasi proses pembiayaan yang lebih transparan dan sederhana, sehingga dapat mengurangi risiko bagi penyewa dan memberikan rasa aman dalam perencanaan keuangan mereka.

Pentingnya pemahaman yang baik terhadap IMBT tidak dapat dipungkiri, terutama dalam konteks pembiayaan perumahan syariah (KPR Syariah). Sejalan dengan penelitian oleh Mustaqim, pendekatan ini sangat diperlukan di era yang semakin sadar akan pentingnya integritas finansial dan kepatuhan syariah (Pribadi, 2020). Dengan banyaknya produk dan akad perbankan syariah yang ditawarkan, pemahaman yang mendalam dari nasabah tentang IMBT dapat meningkatkan kepercayaan dan minat mereka dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

IMBT dapat dilihat sebagai bagian dari evolusi sistem keuangan syariah yang lebih inklusif di Indonesia. Hal ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi harta maupun spiritual. Dengan demikian, IMBT menawarkan solusi inovatif yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga menjaga integritas moral sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan produk ini dan menyokong pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat mengenai manfaatnya.

c. *Istishna'*: Kontrak untuk Proyek dan Manufaktur

Istishna' adalah suatu akad yang memegang peranan penting dalam dunia perdagangan dan keuangan Islam, khususnya dalam konteks proyek pembangunan dan manufaktur. Kontrak *istishna'* memungkinkan pelanggan untuk memesan barang tertentu yang akan diproduksi oleh produsen, dan sering kali melibatkan proyek yang memerlukan keahlian teknis dan spesifikasi mendetail. Dalam akad ini, pelanggan biasanya membayar sejumlah uang di muka, sementara pelunasan dilakukan setelah barang selesai diproduksi. Oleh karena itu, *istishna'* memberikan jalan bagi proyek-proyek yang lebih efisien dan efektif, di mana risiko dapat diminimalkan, menjadikannya sebagai alternatif yang menarik dalam mendanai proyek-proyek berisiko tinggi.

Dalam sejarahnya, *istishna'* telah digunakan dalam berbagai sektor, terutama sektor infrastruktur. Dalam proyek-proyek yang melibatkan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, kontrak ini menjadi alat yang penting untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses yang transparan dan terjaga. *Istishna'* juga memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian dengan berbagai kondisi proyek.

Selanjutnya, dalam konteks keuangan syariah, penerapan *istishna'* juga sangat relevan. Kontrak ini menjadi salah satu metode pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh institusi keuangan syariah, termasuk bank syariah dan koperasi syariah (Komarudin, 2024). Di Indonesia, penggunaan akad ini telah diimplementasikan dalam berbagai produk investasi dan pembiayaan di koperasi syariah, yang menunjukkan hasil yang memuaskan dalam konteks profitabilitas. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan instrumen keuangan syariah lainnya seperti sukuk dan murabahah yang juga mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaannya.

Melihat potensi *istishna'* dalam mendukung proyek-proyek pembangunan dan produksi, serta

adaptabilitasnya terhadap perubahan kondisi pasar dan teknologi, jelas bahwa akad ini memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi syariah modern. Mengingat kebutuhan pembiayaan dalam infrastruktur yang sangat tinggi, keikutsertaan istishna' dalam skema pembiayaan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas seluruh proses.

B. Sukuk dan Obligasi Syariah

1. Konsep Dasar Sukuk

a. Definisi Sukuk dan Perbedaannya dengan Obligasi

Sukuk merupakan instrumen keuangan yang unik dan berbeda dari obligasi, terutama dalam konteks kepatuhan syariah. Definisi sukuk dapat dijelaskan sebagai instrumen investasi yang tidak hanya berfungsi sebagai surat utang, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam kepemilikan aset yang mendasarinya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) (A. Maulana & Thamrin, 2020). Dalam transaksi sukuk, investor memiliki hak atas aset tertentu dan dapat memperoleh klaim atas aliran pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Ini menjadi penting mengingat hukum syariah yang menekankan pada keadilan dan kejelasan dalam transaksi keuangan (Wiratama, 2020). Perlindungan hukum terhadap transaksi sukuk juga penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terkait dengan instrumen ini memenuhi aturan yang berlaku.

Meskipun sukuk hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, terdapat tantangan dalam penerapannya. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa literasi sukuk di kalangan mahasiswa masih dalam kategori "cukup," yang mencerminkan perlunya edukasi lebih lanjut untuk memahami keunggulan dan cara kerja sukuk dalam konteks investasi syariah (Syaripudin et al., 2022). Selain itu, aspek hukum dalam transaksi sukuk harus diperkuat untuk melindungi semua pihak yang terlibat, dengan mengacu pada regulasi yang sesuai (Wiratama,

2020). Ini sejalan dengan perluasan pasar syariah yang terus berkembang dan memerlukan dukungan dari otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan investasi syariah.

Pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia juga menunjukkan penerimaan yang positif di kalangan masyarakat (Nisak, 2022). Sukuk negara, sebagai salah satu bentuk sukuk yang paling umum, telah diimplementasikan untuk mendukung pembiayaan anggaran negara dan pembangunan infrastruktur. Data menunjukkan bahwa sukuk negara telah mengalami peningkatan penerbitan secara signifikan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu instrumen penting dalam pemenuhan defisit anggaran (Nisak, 2022).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, sukuk mempunyai potensi sebagai instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, sukuk Al-Intifa'a yang terintegrasi dengan wakaf diharapkan dapat menciptakan instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berdampak sosial positif dengan berfokus pada sektor yang membutuhkan dukungan (Wiratama, 2020).

Selain dari aspek keuangan dan investasi, relevansi sukuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan juga patut dicermati. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk hijau yang diterbitkan di Indonesia memiliki kekuatan hukum dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Fathurrahman & Al-Islami, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Dari sudut pandang investor, penting untuk memahami perbedaan strategi investasi antara sukuk dan obligasi. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, investor cenderung lebih memilih sukuk ritel atau sukuk tabungan yang menawarkan pengembalian yang aman

dan terjamin, sementara obligasi mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkait fluktuasi suku bunga dan kondisi ekonomi makro yang tidak pasti (Raksawati et al., 2022). Dalam konteks ini, keputusan investasi perlu didasarkan pada analisis yang cermat terhadap karakteristik masing-masing instrumen serta potensi risiko dan keuntungannya bagi investor.

b. Jenis-jenis Sukuk: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna'

Dalam ranah keuangan syariah yang kian berkembang, sukuk telah menempati posisi penting sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antara jenis-jenis sukuk yang ada, sukuk Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna' merupakan yang paling umum dikenal dan digunakan oleh para investor dan penerbit. Setiap jenis sukuk ini memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan beragam wawasan ekonomi.

a) Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah merupakan produk keuangan syariah yang berbasis pada sewa. Prosesnya melibatkan pemilik aset (dikenal sebagai waqif), yang menyewakan aset tersebut kepada pihak lain (mustajir). Hasil dari sewa yang diperoleh menjadi imbal hasil bagi pemegang sukuk (Godlewski et al., 2016; Linda et al., 2023). Elemen penting dari sukuk Ijarah adalah bahwa ia tidak dibangun di atas praktik bagi hasil, melainkan berdasarkan pembayaran sewa yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memberikan kepastian bagi para investor.

b) Sukuk Mudharabah

Berbeda dengan sukuk Ijarah, sukuk Mudharabah adalah bentuk kontrak kemitraan yang melibatkan investor (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Di sini, investor memindahkan modal kepada pengelola untuk diinvestasikan, di mana

keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Aditiya, Suwandi, Sari, & Fadhilatunisa, 2022; Lisnawati et al., 2024). Konsep ini berlandaskan pada prinsip bagi hasil, di mana kerugian ditanggung sepenuhnya oleh investor jika usaha tidak berhasil.

Sukuk Mudharabah memberikan kesempatan bagi pengusaha yang mungkin kekurangan modal untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha mereka. Namun, potensi risiko yang ada mendorong investor untuk lebih selektif dalam memilih proyek yang akan dibiayai (Awaludin et al., 2016). Hal ini berimplikasi pada perlunya pengelola untuk menunjukkan rekam jejak keuangan yang kuat serta proyeksi bisnis yang jelas.

c) Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah juga merupakan instrumen pembiayaan berbasis kemitraan, tetapi berbeda dengan sukuk Mudharabah di mana semua pihak, baik investor maupun pengelola, turut berkontribusi modal untuk investasi (A. Nasution & Faisal, 2021). Dalam skema ini, semua pihak mengharapkan keuntungan dan turut menanggung risiko sebanding dengan proporsi saham yang dimiliki.

Sukuk Musyarakah merupakan pilihan yang menarik untuk investor yang ingin memaksimalkan imbal hasil, sambil tetap terlibat dalam pengelolaan aktif dari investasi mereka. Namun, kompleksitas struktur dan pengelolaan bersama dapat menjadi penghalang bagi beberapa investor yang lebih memilih instrumen yang lebih sederhana seperti sukuk Ijarah.

d) Sukuk Istishna'

Sukuk Istishna' khususnya digunakan dalam pendanaan proyek yang memerlukan pembuatan atau pengadaan barang. Jenis sukuk ini sangat umum dalam proyek infrastruktur seperti bangunan, di mana pembayaran dilakukan secara

bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan (Aditiya, Suwandi, Sari, & Fadhilatunisa, 2022; Nurhayadi et al., 2020). Sukuk Istishna' mengizinkan entitas untuk menggalang dana sebelum barang jadi, memberikan insentif bagi perusahaan yang terlibat untuk menyelesaikan proyek tepat waktu.

Pemanfaatan sukuk jenis ini harus didukung dengan regulasi yang jelas dan transparansi antara seluruh pihak terkait. Di samping itu, keberhasilan implementasi proyek yang didanai melalui sukuk Istishna' memerlukan perencanaan yang teliti dan monitoring yang ketat terhadap realisasi di lapangan, untuk memastikan bahwa semua tahap berjalan sesuai jadwal.

Keberagaman jenis sukuk Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna' menyediakan alternatif yang menarik bagi para investor yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi syariah. Masing-masing jenis sukuk ini memiliki karakteristik spesifik yang mempengaruhi risiko, imbal hasil, dan struktur pengelolaan investasi. Penting bagi para calon investor untuk memahami dengan baik sifat dan karakteristik dari setiap jenis sukuk agar bisa menentukan pilihan yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka.

c. Struktur dan Mekanisme Penerbitan Sukuk

Penerbitan sukuk merupakan bagian integral dari pengembangan pasar keuangan syariah yang melibatkan berbagai tahapan dan struktur yang khas. Salah satu karakteristik utama dari sukuk adalah penggunaan aset dasar (*underlying asset*) untuk memberikan jaminan kepada investor. Dalam konteks ini, pemilihan aset menjadi langkah pertama yang krusial. Aset yang akan digunakan harus memenuhi kriteria syariah, termasuk kejelasan kepemilikan dan kepatuhan terhadap hukum Islam, serta terdaftar secara

sah (Yıldırım et al., 2020). Hal ini penting karena tidak hanya memberikan jaminan bagi investor, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam operasional penerbitan sukuk.

Setelah pemilihan aset, langkah berikutnya adalah penawaran sukuk kepada para investor. Penerbit sukuk, yang umumnya adalah institusi keuangan atau pemerintah, melakukan pengumuman yang menjelaskan berbagai karakteristik sukuk tersebut, seperti imbal hasil dan jatuh tempo (Fadila et al., 2022). Penerbit juga menyediakan dokumen syariah yang menyatakan bahwa sukuk tersebut telah disetujui oleh Dewan Syariah. Proses ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa sukuk yang diterbitkan memenuhi prinsip syariah dan dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai alternatif investasi yang halal.

Dalam konteks regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memegang peranan penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa proses penerbitan sukuk dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah yang telah ditetapkan (Fadila et al., 2022). Peran OJK ini mencakup pengaturan mengenai transparansi, kepatuhan, dan perlindungan bagi investor. Selain itu, stabilitas pasar dan jaminan likuiditas juga menjadi fokus utama dalam regulasi sukuk, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar yang dapat memengaruhi investasi.

Sebagai instrumen keuangan, sukuk menyajikan banyak keuntungan bagi perekonomian. Penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara perkembangan pasar sukuk dan pertumbuhan ekonomi (Permatallia & Istan, 2020). Ketersediaan sukuk sebagai opsi pembiayaan dapat membantu meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur (Ramadan, 2024). Sukuk menjadi sumber pendanaan yang efektif, memungkinkan para penerbit untuk menarik modal dari masyarakat yang dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang.

Munculnya berbagai jenis sukuk seperti sukuk ritel dan sukuk tabungan juga menambah variasi pilihan investasi yang dapat diakses oleh masyarakat (Hastuti, 2018). Kedua jenis sukuk ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi individu, terutama generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah, untuk berpartisipasi dalam investasi syariah. Ini penting dalam upaya menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Aristantia, 2020). Pendidikan keuangan dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk investasi ini harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Lebih jauh lagi, sukuk hijau (green sukuk) dan sukuk berbasis wakaf ('waqf-linked sukuk') juga mulai berkembang sebagai instrumen keuangan yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial (Mauliyah et al., 2023). Green sukuk diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan, sedangkan waqf-linked sukuk mengintegrasikan konsep filantropi dalam investasi. Inovasi ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

2. Perkembangan Sukuk di Indonesia

1. Perkembangan Sukuk Negara dan Korporasi

Sukuk, sebagai instrumen keuangan syariah, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000. Sukuk negara, yang diterbitkan oleh pemerintah, memainkan peran krusial dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, mengingat kebutuhan modal yang sangat besar untuk mendukung berbagai proyek publik yang krusial. Menurut studi yang dilakukan oleh Hastuti, sukuk negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan alternatif, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Hastuti, 2018). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, yang menyoroti pentingnya sukuk negara dalam menampung kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat (Wijaya, 2021).

Sukuk korporasi juga telah berkembang pesat, menjadi pilihan utama bagi perusahaan dalam menghimpun dana. Penerbitan sukuk oleh perusahaan swasta seperti PT. Indosat, Tbk. selama tahun 2002, menurut penelitian Irawan, telah membuka jalan bagi perusahaan lain untuk memanfaatkan instrumen ini sebagai sumber pendanaan yang syariah compliant (Auliah et al., 2024). Keberhasilan sukuk korporasi ini tidak terlepas dari peningkatan literasi keuangan masyarakat tentang instrumen keuangan syariah, yang dianggap lebih aman. Aditiya & Lubis mengemukakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang sukuk mendorong minat investor untuk berpartisipasi dalam instrumen keuangan ini (Aditiya, Suwandi, Sari, Fadhilatunisa, et al., 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan yang ada, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan regulasi yang mendukung pasar sukuk. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh Sunarno, pemahaman investor tentang berbagai dimensi likuiditas dalam sukuk negara juga penting untuk menentukan premi likuiditas yang adil (Sunarno et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi dan kelembagaan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan sukuk di Indonesia (Najib et al., 2023). Kurniawan et al. menggarisbawahi bahwa variabel makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan sukuk korporasi, yang menandakan bahwa stabilitas ekonomi juga berperan penting dalam pasar sukuk (Kurniawan et al., 2020).

Integrasi pengetahuan mengenai produk sukuk dalam informasi keuangan publik harus meningkat agar

masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko yang melekat pada instrumen ini. Haerunnisa, menyatakan bahwa instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk, mampu berfungsi sebagai motor penggerak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang diharapkan (Haerunnisa et al., 2023). Oleh karena itu, dilakukannya edukasi secara berkelanjutan mengenai potensi bahwa sukuk dapat memberikan dukungan dalam pembiayaan proyek-proyek sosial juga sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen ini.

Dalam konteks kebijakan, terdapat kebutuhan mendesak untuk pengembangan regulasi yang akan mengatur dan mendukung ekosistem sukuk di Indonesia. Penelitian oleh Muharam menunjukkan bahwa meskipun sektor keuangan syariah memberikan kontribusi positif terhadap sistem keuangan global, tantangan seperti pemahaman yang kurang serta koordinasi regulasi yang tidak memadai masih perlu ditangani (Muharam, 2023). Melalui pengembangan regulasi yang lebih baik dan dukungan dari pemerintah, pasar sukuk di Indonesia diharapkan mampu berperan lebih maksimal dalam pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan investasi yang semakin besar.

2. Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur

Sukuk, sebagai instrumen keuangan syariah, memainkan peran kunci dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dalam konteks perekonomian nasional yang membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek infrastruktur, penerbitan sukuk negara telah terbukti menjadi salah satu alternatif yang menarik. Penelitian oleh Khairunnisa menunjukkan bahwa sukuk negara secara langsung bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek penting seperti pembangunan jalan dan jembatan yang esensial bagi rangsangan pertumbuhan ekonomi (Khairunnisa et al., 2021).

Di samping itu, sukuk pun memiliki dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas infrastruktur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani yang menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai dengan sukuk dapat memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja (Yulianingsih, 2021). Fenomena ini tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong perbaikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya sukuk, pemerintah dapat mengoptimalkan aset publik yang ada dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat yang lebih luas (Firman et al., 2023).

Kendati demikian, ada tantangan yang harus diatasi untuk memaksimalkan potensi sukuk dalam pembiayaan infrastruktur. Untuk itu, regulasi yang jelas sangat diharapkan, di mana pemangku kepentingan termasuk pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang mekanisme operasional sukuk.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi salah satu keuntungan utama sukuk dalam pengelolaan dana publik. Dalam upaya untuk meminimalisir praktik korupsi, penggunaan sukuk membawa keuntungan dalam hal ketertelusuran dan pengawasan yang lebih ketat terhadap dana yang dihimpun, sehingga memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang benar. Hal ini sangat relevan terutama dalam konteks pengelolaan anggaran publik yang sering kali rentan terhadap korupsi. Hasil penelitian oleh Hastuti menunjukkan bahwa adanya sukuk tabungan, yang ditujukan bagi individu, juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan ekonomi (Hastuti, 2018).

Dengan peran vitalnya dalam pembiayaan infrastruktur, sukuk juga harus dipandang sebagai pendorong inovasi keuangan. Adanya sukuk biru yang

dikhususkan untuk proyek-proyek lingkungan merupakan contoh bagaimana sukuk dapat digunakan untuk tujuan yang lebih luas, bukan hanya untuk infrastruktur fisik tetapi juga untuk keberlanjutan ekologis (Iqbal Irfany, 2022). Keberadaan produk sukuk yang dirancang untuk mendanai usaha-usaha pro-lingkungan dapat membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.

3. Efisiensi dan Profitabilitas Sukuk

Sukuk, sebagai instrumen keuangan syariah, telah mendapatkan perhatian yang luas di kalangan investor dan akademisi. Efisiensi dan profitabilitas sukuk menjadi isu penting, terutama dalam konteks pasar keuangan yang semakin kompetitif. Beberapa studi menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan dan minat investor, sukuk mampu menawarkan pengembalian yang kompetitif, khususnya dalam konteks perekonomian Indonesia.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pasar sukuk adalah persepsi risiko yang berkaitan dengan likuiditas dan fluktuasi harga. Pengembangan mekanisme pasar yang lebih transparan dan informatif menjadi krusial untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik lebih banyak investor ke instrumen ini. Oleh karena itu, kebijakan yang memfasilitasi akses informasi dan pendidikan dengan baik bagi investor menjadi sangat penting untuk energisasi pasar sukuk.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, pemahaman investor mengenai struktur sukuk juga harus ditingkatkan. Salsabilah menunjukkan bahwa struktur dan status jaminan sukuk memiliki pengaruh signifikan terhadap rating sukuk di bursa efek Indonesia, dan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam hal ini (Salsabilah et al., 2021). Peningkatan literasi keuangan, baik di kalangan investor ritel maupun institusi, juga berperan dalam menciptakan ekosistem investasi sukuk yang lebih sehat dan bernilai.

Pentingnya sukuk tidak hanya terletak pada potensi profitabilitasnya, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, khususnya infrastruktur. Aditiya menyatakan bahwa sukuk negara dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara (Aditiya, Suwandi, Sari, Fadhilatunisa, et al., 2022). Dengan memanfaatkan struktur sukuk yang berbasis keadilan dan transparansi, pemerintah dan pengembang dapat mendanai proyek besar tanpa harus bergantung pada utang luar negeri, yang seringkali memiliki risiko tinggi terkait inflasi dan suku bunga.

Peningkatan minat investasi di kalangan generasi milenial dan Z dapat didorong melalui promosi yang lebih efektif mengenai manfaat investasi sukuk. Efisiensi dan profitabilitas sukuk tidak hanya bergantung pada kondisi pasar, tetapi juga pada kepastian dan transparansi dari mekanisme yang mengatur sukuk itu sendiri. Terkait hal ini, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses penguatan dan pengembangan pasar sukuk ke depan. Kebijakan yang mengedepankan inklusivitas dan peningkatan pelatihan serta informasi terkait investasi sukuk dapat berperan besar dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan produktif bagi semua pihak.

C. Crowdfunding dan Fintech Syariah

1. Fintech Syariah

a. Pengertian dan Cakupan Fintech

Fintech atau teknologi finansial merupakan konsep yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fintech merujuk pada penggunaan inovasi teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih efisien dan aksesibel (Mughtar & Soolihah, 2022). Dalam konteks syariah, istilah ini mengacu pada penerapan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan tetapi juga

berupaya menghadirkan model keuangan yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat.

Cakupan dan penggunaan fintech syariah semakin meluas seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Fintech tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan pembiayaan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan pengguna. Pemanfaatan fintech dalam bentuk layanan peer-to-peer (P2P) lending, memungkinkan akses mudah untuk memperoleh dana bagi individu atau UMKM yang tidak terlayani oleh lembaga perbankan tradisional (Muzdalifa et al., 2018). Sejalan dengan hal ini, Billah menekankan pentingnya fintech dalam memperkuat UMKM di Indonesia, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Lebih jauh, fintech syariah berupaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan tradisional, termasuk masalah aksesibilitas keuangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dengan mengimplementasikan teknologi dalam bentuk aplikasi mobile dan platform online, layanan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini terabaikan. Untuk mendukung ini, pentingnya pemerintah sebagai regulator untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi keuangan dalam rangka memperluas jangkauan layanan keuangan (Mughtar & Soolihah, 2022).

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, peran lembaga keuangan syariah tidak dapat diabaikan. Lembaga keuangan syariah berfungsi untuk memberdayakan UMKM, memberikan dukungan dalam hal pembiayaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Muheramtohad, 2017). UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi nasional, memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam hal akses keuangan, fintech syariah juga berperan dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Alim menjelaskan bahwa fintech menyediakan berbagai layanan, termasuk pinjaman berbasis teknologi yang dapat diakses oleh UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal mereka (Alim et al., 2022). Dalam hal ini, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi dan cara kerja fintech syariah agar mereka dapat memanfaatkannya secara optimal.

Pentingnya edukasi dan literasi keuangan di kalangan UMKM juga diperhatikan yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang akad syariah dan kriteria pembiayaan dapat meningkatkan kualitas keputusan bisnis para pelaku UMKM (Rahmawati et al., 2024). Ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terkait dengan regulasi, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan fintech syariah. Keberlangsungan industri perbankan di era Society 5.0 berpotensi terganggu jika tidak ada regulasi yang jelas mengenai fintech dan inovasi keuangan lainnya (Khumairok, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemangku kepentingan dalam memperkenalkan regulasi yang mendukung inovasi, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat memberikan akses yang lebih luas dan mudah dalam memenuhi kebutuhan finansial, serta berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, tantangan yang ada harus dihadapi dengan

meningkatkan literasi keuangan dan regulasi yang mendukung agar keuntungan dari fintech syariah dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Inovasi Keuangan Digital dalam Perspektif Syariah

Inovasi keuangan digital menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan fintech syariah, yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada cara baru dalam memahami serta melayani kebutuhan keuangan masyarakat, terutama umat Islam. Salah satu tujuan utama dari inovasi ini adalah menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan penuh keyakinan bahwa semua aspek transaksi mematuhi pedoman yang telah ditetapkan dalam Islam (Firnando & Wahyudi, 2024). Sebagai contoh, teknologi seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan (AI) mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko terkait transaksi keuangan (Hemmet, 2023).

Dalam konteks inovasi fintech syariah, maqashid syariah menjadi nilai inti yang diintegrasikan untuk menjamin bahwa semua layanan yang diberikan akan mendukung kepentingan masyarakat dan menjamin keadilan serta kemaslahatan (Kismawadi et al., 2024). Lima nilai maqashid syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus dijunjung tinggi dalam inovasi produk finansial. Misalnya, dalam implementasi bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, hubungan antara investor dan pengusaha semakin terjaga bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial (Naim & Kasri, 2025).

Fintech syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan digitalisasi, fintech syariah dapat menawarkan akses keuangan bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh institusi keuangan tradisional, seperti UMKM, petani, dan ibu rumah tangga. Studi

menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan efektif, khususnya di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional (Iqbal et al., 2025). Ini relevan dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), di mana akses keuangan yang lebih baik diharapkan dapat berkontribusi pada penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup (Oyenyi et al., 2024).

c. Jenis Fintech Syariah: P2P Lending, Payment Gateway, Robo-Advisor

Dalam era digital yang terus berkembang, kehadiran Financial Technology (Fintech) syariah telah menciptakan berbagai peluang dan transformasi dalam cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Tiga jenis layanan utama dalam fintech syariah yang kini berkembang pesat adalah P2P lending, payment gateway, dan robo-advisor. Masing-masing layanan ini memiliki karakteristik dan relevansi yang mendalam dalam mendukung sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1) P2P Lending

P2P lending atau layanan pinjaman peer-to-peer merupakan salah satu inovasi fintech yang paling signifikan. P2P lending memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk berinteraksi langsung tanpa perantara bank tradisional, dan seluruh proses tersebut berlangsung secara daring. Keberadaan layanan ini sangat penting dalam konteks inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tergolong unbankable, yaitu individu yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa fintech P2P lending syariah dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh pinjaman dari institusi konvensional (Azfat et al., 2024).

Dalam konteks syariah, P2P lending harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang antara lain mencakup

larangan riba dan kepastian akan keadilan dalam imbal hasil kepada pemberi pinjaman. Hal ini sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang mengatur bahwa produk pembiayaan syariah harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati (S. T. Wulandari & Nasik, 2021). Layanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Wulandari dan Nasik yang menyatakan adanya perbedaan mekanisme dalam sistem pembiayaan P2P lending berbasis syariah dibandingkan dengan konvensional.

2) Payment Gateway

Payment gateway syariah adalah teknologi yang memfasilitasi transaksi keuangan secara elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama dari payment gateway adalah untuk menyediakan saluran pembayaran yang efisien dan aman untuk berbagai transaksi, termasuk e-commerce dan layanan digital lainnya. Dalam implementasi payment gateway, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) (Riswantio & Devi, 2020).

Penggunaan payment gateway syariah memberikan keamanan lebih bagi pengguna dalam melakukan transaksi secara online. Firmansyah dan Manaf Firmansyah & Manaf menekankan bahwa alur proses transaksi yang jelas dan transparan sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya konsumen dalam menggunakan jasa-jasa digital berbasis syariah (Firmansyah & Manaf, 2020). Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi pengguna, di mana mereka dapat merasakan manfaat dari teknologi tanpa merasa terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Robo-Advisor

Robo-advisor syariah menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan robo-advisor membantu individu dalam merumuskan strategi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis. Menyediakan rencana investasi yang beragam, robo-advisor syariah menawarkan solusi yang lebih terjangkau dibandingkan penasihat keuangan tradisional, serta menjangkau lebih banyak klien secara luas (Nafi'ah & Faih, 2019).

Proses investasi yang terautomasi pada robo-advisor syariah memastikan bahwa semua opsi investasi yang ditawarkan memenuhi standar syariah, yang mengharuskan adanya transparansi dalam setiap keputusan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah (Muhammad & Lanaula, 2019). Semakin banyak pengguna yang merasa nyaman menggunakan robo-advisor di era digital ini karena kemudahan aksesnya, membuktikan potensi pertumbuhan di sektor ini yang masih relatif baru (Syamsuri et al., 2023).

Kehadiran P2P lending, payment gateway, dan robo-advisor dalam ekosistem fintech syariah sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan. Namun, tantangan berkaitan dengan regulasi, edukasi, dan keamanan masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa layanan-layanan ini terus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi penggunanya. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan fintech, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor ini di masa depan.

2. Crowdfunding Syariah

- a. Konsep Crowdfunding: Waqf, Infaq, dan Investasi
Crowdfunding syariah telah menjadi fenomena signifikan di masyarakat, menawarkan alternatif bagi penggalangan dana yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada tujuan sosial. Dalam kerangka ini, tiga konsep utama, yakni waqf, infaq, dan investasi, menjadi pilar penting yang saling melengkapi dalam ekosistem crowdfunding syariah.

- 1) Waqf dalam Crowdfunding Syariah

Waqf, sebagai bentuk sumbangan aset untuk tujuan sosial, memiliki karakteristik unik di mana aset tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemberi. Dalam crowdfunding, waqf dapat digunakan sebagai model untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan masjid atau sekolah. Hal ini mendorong keberlanjutan proyek yang didanai tanpa membebani peminjam dengan kewajiban untuk melunasi utang (Rahmah, 2022).

Selain itu, model crowdfunding berbasis waqf menawarkan ketahanan finansial bagi proyek-proyek sosial. Waqf dapat diimplementasikan dalam platform digital yang memfasilitasi penggalangan dana secara lebih efisien dan transparan.

- 2) Infaq sebagai Alat Filantropi

Sementara itu, infaq adalah penyaluran dana untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konteks crowdfunding, infaq diterapkan melalui proyek-proyek amal, di mana donatur memberikan sumbangan yang tidak diharapkan untuk dikembalikan. Penggunaan platform crowdfunding untuk infaq sangat relevan, terutama selama masa-masa krisis seperti pandemi COVID-19, di mana kebutuhan akan bantuan sosial meningkat secara tajam. Aji meneliti bagaimana niat untuk melakukan infaq secara online sangat dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap individu terhadap penggunaan platform digital untuk tujuan ini (Aji et al., 2020).

3) Investasi dalam Crowdfunding Syariah

Investasi, dalam konteks crowdfunding syariah, mengacu pada penggabungan dana dalam bentuk ekuitas, di mana investor memiliki bagian proyek yang dibiayai dan mungkin memperoleh keuntungan sejalan dengan hasil yang dicapai (Ascarya & Sakti, 2022). Model investasi dalam crowdfunding syariah memungkinkan individu untuk terlibat secara aktif dalam usaha yang mereka dukung sambil mendapatkan imbal hasil yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini tidak hanya menjawab kebutuhan akan modal bagi usaha yang membutuhkan dana, tetapi juga memberikan alternatif bagi investor untuk diversifikasi portofolio mereka dengan cara yang etis dan berkelanjutan.

Majid menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan yang besar dari investor untuk mendukung usaha kecil dan menengah melalui crowdfunding berbasis syariah, khususnya ketika landasan moral dan sosial yang kuat ditawarkan oleh model investasi ini (Majid, 2024). Hal ini menggambarkan bagaimana mekanisme investasi dalam crowdfunding dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak—pengusaha yang mencari modal dan investor yang ingin mendapatkan keuntungan sekaligus berkontribusi pada masyarakat.

4) Sinergi Antara Waqf, Infaq, dan Investasi

Ketiga konsep ini waqf, infaq, dan investasi tidak hanya sekadar alat penggalangan dana, tetapi juga saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem finansial yang kohesif. Penelitian oleh Nabilla dan Shofawati menegaskan bahwa penggunaan kombinasi dari ketiga model ini dalam crowdfunding syariah dapat meningkatkan fleksibilitas penggalangan dana dan mendorong keberlanjutan proyek-proyek sosial (Ascarya & Sakti, 2022). Waqf menyediakan dasar untuk pendanaan jangka panjang, infaq mendorong partisipasi masyarakat

sebagai bentuk kepedulian sosial, dan investasi menyediakan insentif finansial bagi individu untuk berkontribusi.

Model crowdfunding syariah yang menggabungkan ketiga unsur ini memungkinkan terciptanya sistem yang lebih resilient, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu. Di satu sisi, proyek yang didanai dapat bergerak maju tanpa beban utang, sementara di sisi lain, investor tetap dapat melihat pengembalian atas investasi mereka. Hal ini menciptakan siklus positif yang dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Jawi & Soemitra, 2022).

b. Model Syariah Crowdfunding: Equity dan Donation-Based

Model syariah crowdfunding, khususnya equity-based dan donation-based, telah menjadi tema penting dalam penelitian finansial dan pengembangan sosial di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya popularitas crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan, pemahaman yang mendalam mengenai kedua model ini sangat krusial dalam rangka memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari kedua pendekatan tersebut.

Dalam model equity-based crowdfunding, investor membeli saham atau kepemilikan di perusahaan yang mereka biayai. Dengan pendekatan ini, pemilik usaha mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka, tentu saja dengan harapan bahwa investor akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen atau peningkatan nilai saham. Penelitian oleh Noor menunjukkan bahwa equity crowdfunding di Indonesia secara signifikan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dorongan positif terhadap ketahanan ekonomi nasional (Noor et al., 2023).

Di sisi lain, donation-based crowdfunding menawarkan pendekatan yang berbeda, di mana donatur memberikan uang untuk proyek atau inisiatif sosial tanpa harapan imbalan finansial. Model ini lebih berfokus pada tujuan kemanusiaan dan sosial, seperti penggalangan dana untuk kegiatan amal, bencana alam, atau proyek komunitas. Penelitian oleh Ramadhan dan Hendratmi menunjukkan bahwa motivasi individu untuk berpartisipasi dalam model ini sering kali berakar pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, di mana altruisme menjadi pendorong utama bagi donasi (Ramadhan & Hendratmi, 2023).

Donasi dalam crowdfunding berbasis sumbangan awalnya sempat dipengaruhi oleh situasi global, terutama selama pandemi COVID-19, di mana masyarakat terdorong untuk saling membantu satu sama lain dalam keadaan yang sulit (Behl et al., 2023). Seluruh aspek ini menunjukkan bahwa donation-based crowdfunding menjadi lebih dari sekadar penggalangan dana, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi tantangan sosial.

Kedua model crowdfunding, meskipun memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, memiliki peran penting dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun equity crowdfunding berorientasi pada keuntungan komersial, donation-based crowdfunding berfungsi sebagai saluran untuk memfasilitasi donasi kepada mereka yang membutuhkan. Keduanya dapat diintegrasikan dalam strategi yang lebih besar untuk mendukung sektor UMKM. Penelitian mengatakan bahwa implementasi platform crowdfunding yang baik, baik itu untuk model equity maupun donation, dapat memfasilitasi penyebaran informasi yang diperlukan oleh investor dan donatur, serta membantu dalam pengelolaan dana yang lebih transparan (Ryandono et al., 2020).

Baik model equity-based maupun donation-based crowdfunding memiliki potensi besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sosial di

Indonesia. Melalui kolaborasi antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat, kedua model ini dapat berfungsi secara sinergis untuk menciptakan dampak positif di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia usaha. Penelitian lebih lanjut dan penerapan praktik terbaik dari berbagai negara akan membantu Indonesia dalam mengoptimalkan potensi crowdfunding syariah untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial di masa depan.

c. Analisis Keberlanjutan dan Trust Masyarakat

Crowdfunding syariah merupakan metode pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yang semakin populer di berbagai kalangan masyarakat, terutama dalam konteks investasi dan pendanaan usaha kecil dan menengah (UKM) di negara-negara Muslim. Keberhasilan crowdfunding syariah sangat dipengaruhi oleh aspek kepercayaan masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas di dalam proyek-proyek yang dibiayai melalui crowdfunding, transparansi informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan di kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa untuk membangun kepercayaan tinggi, fitur-fitur transparansi dan akuntabilitas harus terpenuhi dalam setiap proyek crowdfunding syariah yang diajukan (Alhadiansyah et al., 2023).

Transparansi tidak hanya mencakup penyajian informasi mengenai penggunaan dana, tetapi juga menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap bagaimana dana tersebut dikelola dan hasil dari proyek yang didanai. Dalam penelitian di Malaysia, misalnya, terungkap bahwa praktik crowdfunding syariah yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, sehingga meyakinkan para investor dari kalangan individu maupun institusi bahwa semua praktik dan prosedur yang diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ramli et al., 2022).

Keberlanjutan proyek-proyek crowdfunding syariah juga menjadi titik penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setiap pemodal ingin memastikan bahwa kontribusi yang diberikan tidak hanya berdampak sesaat tetapi juga memberikan hasil yang berkelanjutan. Proyek yang mampu menunjukkan keberlanjutan dalam dampaknya terhadap masyarakat sangat mungkin menarik lebih banyak investor. Untuk mencapai itu, penting bagi organisasi yang bertanggung jawab atas proyek-proyek ini untuk menyediakan laporan berkala yang jelas, transparan, dan mudah diakses mengenai kemajuan proyek dan dampaknya terhadap masyarakat (Berlian et al., 2024).

Dalam konteks negara-negara Muslim, tantangan lain yang dihadapi oleh sistem crowdfunding syariah adalah perbedaan antara inovasi teknologi dan keperluan untuk menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Teknologi seperti blockchain telah diperkenalkan sebagai alat yang memungkinkan transparansi tinggi, tetapi pengimplementasiannya harus tetap sejalan dengan prinsip syariah. Penggunaan teknologi ini dapat membantu mengatasi masalah kepercayaan, memastikan bahwa semua transaksi dapat dilacak dan diperiksa, sehingga semakin menumbuhkan rasa percaya di kalangan masyarakat (Mahdiraji et al., 2023).

Pentingnya kepercayaan dalam crowdfunding tidak dapat diabaikan; hal ini berbanding lurus dengan adanya informasi yang jelas dan akurat mengenai proyek yang didanai. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang jelas dan terperinci mengenai proyek yang mendapatkan dana, tingkat kepercayaan mereka cenderung meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan proyek itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan adalah elemen yang signifikan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam crowdfunding (Nikhate et al., 2023).

Perspektif masyarakat juga perlu dianggap serius; penerima dana dan investor sama-sama harus merasa

dihargai dan memahami proses dan manfaat dari crowdfunding syariah. Komunikasi yang dialogis, di mana terdapat dua arah antara para pemodal dan penerima dana, dapat berfungsi sebagai medium penting dalam membangun kepercayaan (Behl et al., 2022). Bagi banyak orang, kekhawatiran utama adalah potensi kehilangan dana, dan adanya dialog yang terbuka dapat menyusun jembatan untuk mengatasi kekhawatiran ini.

Di masa mendatang, penguatan kebijakan yang mendukung praktik crowdfunding syariah akan menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhannya. Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan kebijakan yang kondusif akan mendukung pertumbuhan industri ini. Edukasi, transparansi, dan penguatan regulasi merupakan tiga aspek kunci yang saling berhubungan yang harus dioptimalkan untuk menciptakan ekosistem crowdfunding syariah yang solid dan dapat dipercaya.

BAB 5

PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata “Bank” bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sementara kata “Syariah” dalam versi bank indonesia adalah aturan perjanjian yang digunakan oleh kedua pihak yang menggunakan hukum islam. Penggabungan dua kata tersebut diatas bisa diartikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara dua belah pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk melakukan suatu perjanjian dalam suatu kegiatan usaha-usaha tertentu yang berdasarkan kepada hukum islam, sistem nilai serta etos islam. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofi, bank syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariat Islam. Prinsip tersebut antara lain adalah tidak diperbolehkannya sistem bunga (riba) dalam transaksi ekonomi termasuk perbankan, dan kehalalan produk yang ditawarkan bank. Secara hakikatnya, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah harus mematuhi seluruh prinsip syariah atau prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan. Untuk menjaga konsistensi perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang Undang tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah terhadap suatu produk perbankan. Ketetapan tersebut juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

Secara umum terdapat dua jenis usaha bank syariah yang terdiri dari, bank umum syariah (BUS) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keduanya menjalankan fungsi dasar yang sama namun terdapat perbedaan dalam sistem operasi. Selain menjalankan fungsi sosial dalam penyaluran dana, sumber dana, serta pembiayaan, perbankan syariah juga memiliki fungsi seperti lembaga baitul mal sebagai sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima (zakat, infaq, sedekah) maupun kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktikkan dalam bank syariah.

B. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Perbankan syariah menerapkan prinsip syariah yang mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman kepada Al Quran dan Hadist. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Sebagai landasan, Islam mengajarkan tuntunan kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas), serta hubungan manusia dengan alam (Hablum Minal Alam).

Perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan dilarang adanya unsur riba. Secara umum selain berlandaskan Al-quran dan hadist, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hirarki antara lain:

UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi; Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

1. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

C. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

a) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

Al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

b) Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan.

Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

c) Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut *fee based income*.

D. Prinsip Perbankan Syariah

Seluruh aktivitas perbankan syariah berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sementara, yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kesuaian dan ketaatan syariahnya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa prinsip Perbankan Syariah berlandaskan pada Prinsip Kemitraan (Ta'awun), Prinsip Keadilan (Saling Ridho), Prinsip Kemanfaatan (Kemaslahatan), Prinsip Keseimbangan (Tawazun), Prinsip Keuniversalan (Rahmatan lil 'Alamiin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah).

- a) Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);

Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Secara umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

b) Perbankan Syariah

1) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah dua entitas perbankan syariah yang berbeda. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari

kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kegiatan usaha UUS meliputi: menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Sedangkan dalam penyaluran produk pembiayaan sama-sama menyalurkan produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli atau berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti Akad qardh Akad ijarah dan/atau ijarah muntahiya bittamlik.

Pendirian Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau pemerintah daerah.

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bank perkreditan rakyat syariah sebagai bank pembiayaan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) merupakan perbankan yang unik, dimana bank ini dalam operasionalnya dalam lingkup yang kecil,

diperuntukkan melayani Usaha Kecil dan Mikro (UMK), dan tidak diperkenankan melayani simpanan dalam bentuk giro. BPRS beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun kota madya dengan jangkauan yang terbatas sebagaimana permodalannya yang relatif kecil.

Karakteristik BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro, adalah :

- a) BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya.
- b) BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 1992, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.
- c) Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.

Karakteristik nasabah BPRS yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang bermasalah, dibandingkan dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum. Selain itu, BPRS berbeda dengan Bank Umum Syariah, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS, sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.

- d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
- f) Mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
- g) Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI atau sekarang OJK.

3) Bank Digital Syariah

Bank digital merupakan bentuk transformasi perbankan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien yang memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan (Yusuf et al., 2022). Bank digital di Indonesia diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital yang memuat ketentuan layanan perbankan digital yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan data nasabah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, menyebutkan bank digital merupakan Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menjalankan kegiatan utamanya melalui saluran elektronik, tanpa adanya kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas. Bank Digital dapat beroperasi baik melalui pendirian Bank BHI baru khusus sebagai bank digital ataupun melalui transformasi dari Bank BHI yang sudah ada menjadi bank digital. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Bank digital dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perbankan kepada nasabah melalui computer atau smartphone tanpa mendatangi kantor fisik. Seluruh operasional mulai dari pembukaan rekening atau akun, transaksi, hingga penutupan rekening atau akun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi bank digital. (Cupian et al., 2022).

Berdasarkan sistem operasionalnya, bank digital dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank digital konvensional dan bank digital syariah. (A. S. Utama, 2021). Bank digital syariah didefinisikan sebagai institusi yang memberikan layanan perbankan online atau melalui media elektronik dengan operasional dan seluruh transaksinya dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank digital syariah harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 117/DSNMUI/II/2018 sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018).

E. Operasional Perbankan Syariah

Perbankan syariah menjalankan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil guna menghindari riba dan segala hal yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 tahun 2008, bagi hasil termasuk salah satu bentuk pembiayaan.

a) Produk Penghimpunan Dana

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan.

1) Akad Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah, yaitu barang yang dititipkan, orang yang penitipkan / penitip, orang yang menerima titipan/ penerima titipan, dan ijab qobul.

- 2) **Wadiah Yad-Amanah**
Wadiah yad-amanah, titipana dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan pada produk "safe deposit Box". Bank syariah tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari barang yang ada pada safe deposito box tersebut, sebagai imbalan bank syariah menerima fee.
- 3) **Wadiah Yad-Dhamanah**
Wadiah yad-dhamanah adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Dalam perbankan syariah diaplikasikan untuk produk Giro dan Tabungan.
- 4) **Akad Mudharabah**
Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al'mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi shahib al'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skil selama proyek berlangsung. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu Shahibul maal / Rabulmal (pemilik dana / nasabah), Mudharib (pengelola dana/ pengusaha / bank), Amal (Usaha / pekerjaan), dan Ijab Qabul.
- 5) **Mudharabah Muthlaqah**
Pihak pengusaha "diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan / gangguan apapun" urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Mudharabah Mutlaqah ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan, dan deposito.

6) Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana (shahibul maal) membatasi / memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya:

- Hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja.
- Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.
- Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan.
- Bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak melalui pihak ketiga).

F. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

a) Prinsip jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin). Kedua belah pihak

harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

2) **Pembiayaan Salam**

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

3) **Pembiayaan Istishna'**

Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum Pembiayaan *Istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi

perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

4) Prinsip Sewa (jarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

5) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

6) Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

7) Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama anantara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang essensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di anantara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

G. Produk Jasa Layanan Bank Syariah

Bank syariah juga melaksanakan kegiatan usaha bidang jasa layanan seperti transfer, inkasi, kliring, bank garansi, letter of credit, pembayaran gaji, pembayaran telpon dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsi jasa perbankan ini yang harus diperhatikan adalah prinsip apa yang dipergunakan. Prinsip-prinsip syariah berkaitan dengan jasa perbankan antara lain Wakalah, Kafalah, Sharf, Hawalah, Rahn.

a) Wakalah

Wakalah - perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (power of attorney) – adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas

kewenangan dan dalam waktu tertentu. Praktek wakalah dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya, muwakil (nasabah atau investor), wakil (bank) dan taukil (obyek atau wewenang yang diwakilkan).

b) Akad Kafalah

Kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, dan dengan demikian keduanya dipandang berhutang. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makfullah). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

c) Sharf

Sharf merupakan layanan jasa perbankan berupa jual beli valuta asing yang sesuai dengan prinsip sharf. Dengan istilah lain sharf adalah tukar menukar mata uang yang tidak sejenis. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi spot).

Bank syariah tidak di perbolehkan melakukan transaksi forward, swap, dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi.

d) Hawalah

Hawalah atau Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam praktik perbankan

syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

e) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri; memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

f) Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman

Ach. Yasin, M.SEI.

tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

BAB 6

INSTRUMEN KEUANGAN DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dalam sistem keuangan suatu negara karena berfungsi sebagai sarana mobilisasi dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus units) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit units) untuk pembiayaan investasi. Secara umum, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat atau mekanisme bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan sukuk. Pasar ini memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena menyediakan alternatif pembiayaan non-bank yang efisien dan fleksibel. Dalam konteks pasar modal Islam, terdapat pendekatan yang lebih spesifik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Fungsi utama pasar modal, baik konvensional maupun syariah, mencakup empat aspek utama: pertama, sebagai sarana penghimpun dana publik yang akan digunakan untuk investasi produktif; kedua, sebagai tempat untuk melakukan diversifikasi risiko melalui berbagai instrumen investasi; ketiga, sebagai mekanisme penilaian terhadap kinerja perusahaan melalui harga sahamnya; dan keempat, sebagai pendorong tata

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) karena adanya keterbukaan dan regulasi yang ketat dari otoritas pasar modal. Dalam kerangka pasar modal syariah, seperti dijelaskan oleh Omar et al. (2013), fungsi-fungsi tersebut tetap berlaku, namun dengan tambahan dimensi religius yang mendalam. Pasar modal syariah tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan stabil, serta mempromosikan investasi yang bersifat halal dan *toyyib*.

Selain itu, pasar modal juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi investasi. Rohma et al. (2023) menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik memiliki hubungan yang positif terhadap efisiensi investasi di pasar modal Indonesia.

Fungsi pasar modal dalam hal ini diperluas menjadi bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan strategi investasi yang lebih efektif bagi manajer investasi dan investor ritel. Hal ini mencerminkan bahwa pasar modal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membentuk perilaku investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pasar modal memainkan peran yang krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks pasar modal syariah, terdapat nilai-nilai tambahan yang menjadikannya lebih dari sekadar sarana investasi. Ia menjadi bagian dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai moral serta spiritual. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Uddin et al. (2022) dan Omar et al. (2013), pasar modal syariah juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dengan menekankan pada transaksi yang berbasis aset nyata, menghindari spekulasi berlebihan, dan mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang produktif dan halal.

Fungsi lainnya dari pasar modal adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Karena perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi material lainnya kepada publik, maka pasar modal

menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menjaga reputasi dan integritasnya. Dalam jangka panjang, ini akan mendorong terbentuknya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Dalam kerangka pasar modal syariah, transparansi ini juga dikaitkan dengan prinsip *amanah* dan *kejujuran* yang merupakan pilar penting dalam muamalah Islam. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil dan beretika.

Dalam praktiknya, pasar modal terdiri dari dua segmen utama, yaitu pasar perdana (*primary market*) dan pasar sekunder (*secondary market*). Pasar perdana merupakan tempat di mana surat berharga diterbitkan untuk pertama kalinya dan dijual kepada investor, sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana surat berharga tersebut diperjualbelikan antar investor. Di Indonesia, keduanya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bertugas menjaga integritas dan efisiensi pasar. Dalam pasar modal syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar modal, baik konvensional maupun syariah, memiliki pengertian sebagai mekanisme penghimpunan dana jangka panjang yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk investasi. Fungsi pasar modal tidak terbatas pada penggalangan dana, tetapi juga mencakup fungsi alokasi sumber daya, diversifikasi risiko, penilaian kinerja perusahaan, peningkatan transparansi, serta pembentukan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks pasar modal syariah, terdapat nilai tambah berupa kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong terbentuknya sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada pemikiran para ahli seperti Uddin et al. (2022), Omar et al. (2013), Rohma et al. (2023), dan Azis et al. (2024), jelas bahwa pasar modal memiliki peran strategis tidak hanya dalam pembangunan ekonomi tetapi juga dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan bermartabat.

B. Konsep Dasar Investasi Syariah

Konsep dasar investasi Syariah merujuk pada hukum muamalah yaitu kumpulan prinsip dan aturan yang mengatur interaksi ekonomi serta transaksi antar manusia dalam kerangka hukum Islam. Muamalah, sebagai salah satu cabang hukum Islam yang berbeda dari ibadah, menitikberatkan pada pengaturan transaksi yang bersifat sosial dan komersial melalui penerapan norma-norma etis dan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas (Ahsan, 2019). Secara fundamental, prinsip-prinsip muamalah mencakup keharusan adanya keadilan, kejujuran, dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, di mana transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan.

Dalam praktiknya, dasar muamalah mengharuskan setiap transaksi untuk bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga/usury), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian) (Izzati & Yazid, 2024). Larangan terhadap unsur-unsur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hubungan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam operasional perbankan syariah, prinsip-prinsip muamalah diterapkan secara ketat melalui kontrak-kontrak berbasis syariah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum (Izzati & Yazid, 2024).

Prinsip-prinsip syariah dalam keuangan syariah didasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam (fikih) yang relevan, yaitu:

1. Dalam fikih, terdapat kaidah mengenai akad yang menyatakan bahwa "al-ashlu fil mu'amalati bil 'uqud", Prinsip ini merupakan salah satu kaidah dalam fiqh muamalah yang mendasari fleksibilitas dan adaptabilitas praktik perniagaan Islam. Para ulama berpegang pada dasar ini untuk menjamin bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh umat Islam tidak perlu dikhawatirkan keabsahannya selama tidak terdapat unsur yang secara eksplisit dilarang oleh nash (teks) agama (Azizah, 2016; Edwar & Danti, 2021; Indupurnahayu & Prasetyowati, 2018). Hal tersebut sejalan dengan pendekatan ijtihad yang

digunakan untuk menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi dan kontrak, sehingga memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan produk keuangan syariah selama proses transaksi tersebut memenuhi standar etika dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir (Edwar & Danti, 2021; Indupurnahayu & Prasetyowati, 2018). Singkatnya, "al-ashlu fil mu'amalati bil 'uqud" menyatakan bahwa dalam setiap kontrak atau transaksi, keabsahan ekonomi Islam diawali dengan asas permissibilitas (perbolehnya) yang menjadi titik tolak, hingga munculnya bukti syar'i yang mengharamkannya. Pendekatan ini tidak hanya menjamin fleksibilitas dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mendukung dinamika muamalah yang responsif terhadap perubahan zaman dan kondisi ekonomi, selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah (Azizah, 2016; Edwar & Danti, 2021).

2. Kaidah fikih muamalah, yaitu "al ashlu fi al-mu'amalati al-ibaahah, illa a yadullu daliilan 'ala tahrimiha", penerapan prinsip ini sangat signifikan dalam konteks perbankan dan ekonomi syariah modern. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, prinsip ini sering dijadikan dasar dalam penetapan kriteria produk atau transaksi yang dianggap patuh syariah. Penggunaan kaidah "al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah" menunjukkan kecenderungan lembaga fatwa untuk tetap mengacu pada prinsip dasar bahwa segala sesuatu diperbolehkan secara hukum Islam kecuali ada nash yang menetapkan larangan, sehingga memberikan fleksibilitas dan dinamisme dalam menghadapi kebutuhan ekonomi kontemporer (Zayadi, 2023). Hal ini juga berdampak pada pengembangan produk keuangan syariah, di mana transaksi dan akad dibuat berdasarkan premis bahwa pendanaan atau investasi adalah sah selama tidak terdapat unsur riba, gharar, atau maysir yang dapat memunculkan ketidakadilan (Harahap & Imsar, 2023). Hal-hal yang diharamkan mencakup:
 - a. Larangan dalam transaksi, termasuk riba, perjudian (maysir), ketidakjelasan akad, serta aspek kualitas, kuantitas, dan harga (gharar), dan bathil.

- b. Larangan terkait objek yang ditransaksikan, seperti makanan dan minuman yang haram. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan akan berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan aktivitas di pasar modal syariah.

Secara ringkas transaksi investasi pada pasar modal adalah merupakan muamalah, mengatur hubungan antara sesama manusia yang pada dasarnya semua diperbolehkan untuk dilakukan kecuali jelas ada larangannya.

Oleh karena itu, pelaksanaan investasi di pasar modal syariah perlu dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah yang berlaku di pasar modal. Faktor ini menjadi pendorong bagi perkembangan industri pasar modal syariah. Upaya untuk memenuhi prinsip syariah di pasar modal dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mendorong perusahaan untuk menerbitkan efek yang sesuai dengan prinsip syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi;
2. Memberikan pemahaman kepada pelaku pasar mengenai ketentuan muamalah, serta manfaat dan risiko transaksi di pasar modal;
3. Menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang adil, jujur, transparan, dan tepat waktu;
4. Menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dengan cara yang adil, efisien, efektif, dan ekonomis.

Konsep investasi Islam, sebagaimana diinterpretasikan oleh para ulama Syariah sejak dahulu, pada dasarnya didasarkan pada kepatuhan terhadap seperangkat prinsip etika, hukum, dan sosial-ekonomi yang berasal dari hukum Islam. Keuangan Islam melarang keterlibatan dalam riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), sambil juga melarang investasi di industri yang memproduksi produk atau layanan yang dianggap haram, seperti alkohol, tembakau, dan narkoba.

Kerangka etika ini tidak hanya membatasi ruang lingkup kegiatan investasi tetapi juga memperkuat mandat yang lebih luas untuk keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Salah satu kontribusi signifikan dari para ulama Syariah

kontemporer adalah pengembangan dan penyempurnaan metodologi penyaringan untuk memastikan bahwa peluang investasi memenuhi kriteria syariah agar dapat digunakan oleh investor yang ingin berinvestasi secara halal. Dalam proses penyaringan kualitatif, pertimbangan etis sangat penting; perusahaan harus beroperasi di sektor yang diperbolehkan (halal), dan aliran pendapatan mereka harus bebas dari mekanisme berbasis bunga yang berlebihan. erangka ini, yang didasarkan pada Maqasid al-Shariah, tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat tetapi juga menyerukan tata kelola yang kuat dan transparansi dalam praktik investasi. Evolusi prinsip-prinsip ini menekankan komitmen terhadap praktik keuangan yang etis yang setia pada doktrin Islam dan responsif terhadap tuntutan pasar keuangan modern.

Selain itu, paradigma investasi Islam didukung oleh Maqasid al-Shariah—tujuan-tujuan tinggi untuk melindungi iman, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan (Purbaningrum et al., 2024). Kerangka ini memastikan bahwa investasi tidak hanya berkontribusi pada kekayaan individu tetapi juga pada pembangunan masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Inklusi dimensi etis ini menggambarkan evolusi teori investasi Islam melampaui metrik keuangan konvensional, memosisikannya sebagai pendekatan holistik terhadap pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial (Purbaningrum et al., 2024).

Secara umum aspek dari pasar modal syariah tentunya berbeda dengan konvensional, adapun perbedaan ini dapat dilihat dari table berikut.

Aspek	Konvensional	Syariah
Tujuan	Lebih terfokus pada return	Selain return, juga ada misi sosial
Pengelolaan	Tanpa screening instrumen	Screening kriteria syariah
Return	Tidak perlu cleansing	Adanya cleansing non-halal
Pengawasan	Oleh OJK	Oleh OJK, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Akad	Tidak spesifikdiatur kehalalannya	Harus sesuai dengan akad yang diperbolehkan Syariah
Transaksi	Selama sesuai regulasi	Sesuai regulasi, dan harus sharia compliance (taat syariah)
Penempatan Instrumen	Bebas memilih instrumen	Hanya dinyatakan instrument yang dinyatakan sesuai syariah

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Adapun beberapa fatwa mengenai investasi Syariah tertuang dalam:

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
4. Fatwa No135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham

Adapun produk pasar modal syaraih di Indonesia, akan dijabarkan dalam bagian selanjutnya.

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Surat Yusuf Ayat 47

C. Produk Pasar Modal Syariah

Produk pasar modal Syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, variasi produk terdiri dari saham, sukuk, reksadana syariah, pada pembahasan kali ini penulis hanya membatasi saham Syariah dan reksadana Syariah.

a) Saham Syariah

Saham syariah merupakan salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah yang dirancang khusus agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham ini merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, saham syariah adalah saham dari perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis halal, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), serta tidak berhubungan dengan industri yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, pornografi, atau lembaga keuangan berbasis bunga. Menurut Hassan dan Mahlkecht (2011), saham syariah merupakan bagian integral dari instrumen pasar modal Islam yang berfungsi sebagai alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai spiritual umat Islam. Dalam praktiknya, saham syariah harus melewati proses penyaringan atau screening syariah agar dapat masuk ke dalam daftar efek syariah, yang dilakukan oleh otoritas pasar modal dan Dewan Syariah Nasional.

Mekanisme Penyaringan Saham Syariah

Penyaringan saham syariah ini didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu penyaringan aktivitas bisnis dan penyaringan keuangan. Dalam penyaringan aktivitas, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang dilarang seperti bank konvensional, asuransi konvensional, minuman keras, perjudian, dan lainnya akan secara otomatis dikecualikan. Sementara itu, dalam penyaringan keuangan, terdapat rasio-rasio tertentu yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah, misalnya total utang berbasis bunga tidak boleh melebihi batas tertentu

dari total aset, serta pendapatan non-halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan. Adapun secara singkat mekanisme penyaringan dapat dibagi menjadi 2:

1. Penyaringan Kualitatif

Proses penyaringan kualitatif melibatkan identifikasi industri dan aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, industri yang bergerak dalam bidang alkohol, perjudian, dan produksi produk haram lainnya secara otomatis dikecualikan. Komite pengawas syariah, yang biasanya terdiri atas para ulama dan ahli fiqh ekonomi, bertugas menilai apakah suatu perusahaan memenuhi kriteria dari segi jenis usaha dan pola operasionalnya.

2. Penyaringan Kuantitatif

Selain aspek kualitatif, screening kuantitatif dilakukan untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan. Kriteria ini umumnya meliputi analisis rasio keuangan, seperti:

- a. Rasio pendapatan bunga terhadap total pendapatan,
- b. Rasio total utang terhadap total aset, dan
- c. Rasio investasi dalam instrumen non-halal.

Tujuan dari 2 penyaringan diatas adalah memastikan bahwa pendanaan dan operasional perusahaan tidak terlalu bergantung pada praktik-praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain dari penyaringan secara kualitatif dan kuantitative ada juga peran Lembaga Pengawas Syariah Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sentral dalam mengeluarkan pedoman dan fatwa terkait investasi saham syariah. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi bursa efek dan lembaga keuangan dalam menetapkan kriteria penyaringan serta mekanisme monitoring secara berkelanjutan. Kemudian dalam pengawasan kesehariannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah

ISRA (2015) menegaskan bahwa proses screening ini sangat penting dalam menjaga keabsahan dan integritas dari saham syariah, karena menjamin bahwa dana umat tidak digunakan dalam aktivitas yang melanggar prinsip-prinsip Islam.

D. Indeks Saham Syariah

a) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Di Indonesia, perkembangan saham syariah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan pergerakan harga saham-saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah di Bursa Efek Indonesia. ISSI dibentuk berdasarkan proses penyaringan ketat—baik secara kualitatif maupun kuantitatif—yang mengecualikan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir Kurniati et al. (2022). Dengan kata lain, ISSI mencakup semua saham syariah yang memenuhi kriteria penyaringan syariah dan telah terdaftar resmi. Indeks ini berfungsi sebagai acuan utama bagi investor yang ingin berinvestasi secara syariah serta sebagai alat ukur performa pasar saham syariah secara keseluruhan. ISSI diseleksi ulang setiap bulan Mei dan November mengikuti jadwal Daftar Efek Syariah (DES).

b) Manfaat investasi dalam ISSI

Menurut Faisal dan Nissa (2018), ISSI juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai nilai perusahaan dalam konteks syariah, karena keberadaan indeks ini memberikan sinyal positif kepada investor mengenai tingkat kepatuhan syariah dari emiten yang tercatat.

Keberadaan ISSI juga memberikan manfaat strategis bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya. Selain meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor Muslim, emiten yang masuk dalam ISSI memiliki

citra yang lebih baik karena diasumsikan menjalankan kegiatan usaha yang etis dan bertanggung jawab. Penelitian Faisal dan Nissa (2018) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan di dalam ISSI. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak menghambat kinerja keuangan perusahaan, bahkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan menciptakan kepercayaan dan loyalitas investor yang lebih tinggi. Dengan kata lain, integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan perusahaan dapat menciptakan sinergi antara pencapaian tujuan bisnis dan nilai-nilai keislaman.

Salah satu keunggulan ISSI dibandingkan dengan indeks saham konvensional adalah stabilitasnya dalam menghadapi guncangan ekonomi. Mubarok et al. (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ISSI menunjukkan tingkat stabilitas yang relatif lebih tinggi ketika terjadi guncangan ekonomi global maupun domestik. Hal ini disebabkan karena saham-saham dalam ISSI cenderung berasal dari perusahaan yang lebih selektif dan konservatif dalam pengelolaan utang serta lebih berhati-hati dalam mengambil risiko bisnis, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Selain itu, penghindaran terhadap spekulasi dan transaksi non-riil juga berkontribusi pada kestabilan indeks ini. Oleh karena itu, ISSI dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih aman dan berkelanjutan dalam jangka panjang, terutama bagi investor yang memiliki preferensi terhadap risiko rendah.

Tidak hanya dari sisi stabilitas, ISSI juga memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dengan adanya indeks ini, para investor syariah memiliki panduan yang jelas dalam memilih saham, sehingga meningkatkan likuiditas dan partisipasi dalam pasar modal syariah. ISRA (2015) juga menyebutkan bahwa indeks saham syariah seperti ISSI dapat menjadi sarana edukasi keuangan Islam, karena membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi halal. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk

Muslim, karena potensi pasar modal syariah masih sangat besar namun belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Saham syariah dan ISSI juga turut mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Karena harus memenuhi kriteria syariah yang ketat, perusahaan yang ingin tetap masuk dalam ISSI harus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitasnya. Ini mendorong manajemen untuk lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pemegang saham. Dalam jangka panjang, hal ini memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan reputasi pasar modal Indonesia di mata investor global. Hassan dan Mahlkecht (2011) menekankan bahwa keberadaan pasar modal syariah yang profesional dan terpercaya merupakan pilar penting dalam pembangunan sistem keuangan Islam yang modern dan inklusif.

Lebih jauh, saham syariah dalam ISSI juga membuka peluang bagi pengembangan produk-produk derivatif syariah, seperti reksa dana syariah, sukuk berbasis saham, dan ETF syariah (Exchange Traded Fund). Produk-produk ini memperluas pilihan investasi bagi investor ritel dan institusional, serta meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, perkembangan saham syariah dan indeksnya seperti ISSI dapat menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lengkap dan berdaya saing tinggi. ISRA (2015) menyebutkan bahwa hal ini akan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan prinsip maqashid syariah yaitu menjaga harta, jiwa, dan kemaslahatan umat.

Dalam kesimpulan, saham syariah dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan instrumen penting dalam pasar modal syariah yang tidak hanya memberikan alternatif investasi halal, tetapi juga mendorong stabilitas pasar, peningkatan nilai perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan pemikiran Hassan dan Mahlkecht (2011), ISRA (2015), Faisal dan Nissa (2018), serta Mubarak et al. (2023), dapat disimpulkan bahwa saham syariah dan ISSI bukan sekadar produk

keuangan, tetapi juga manifestasi dari integrasi antara prinsip syariah dan sistem keuangan modern. Dengan peran strategisnya, ISSI diharapkan dapat terus berkembang menjadi pilar utama dalam membangun pasar modal syariah yang inklusif, stabil, dan berdaya saing di tingkat global.

c) Jakarta Islamic Index (JII)

Saat ini dalam perkembangannya Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari JII 30, dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Jakarta Islamic Index (JII) terbit pada 3 Juli 2000 dan JII dipilih berdasarkan likuiditas, jika perusahaan memiliki likuiditas tinggi maka akan masuk ke dalam JII, dengan kata lain JII terdiri dari 30 saham yang sesuai syariah sekaligus paling tinggi likuiditasnya di Bursa Efek Efek Indonesia. Untuk menjadi konstituen Jakarta Islamic Index, suatu saham harus terlebih dahulu masuk sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang ada dalam daftar ISSI. Dari ratusan saham di ISSI, dipilih 60 saham yang memiliki kapitalisasi pasar (*market capitalization*) paling tinggi. Kapitalisasi pasar ini didapat dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar dikali dengan harga yang berlaku. Dari 60 saham tersebut akan diambil 30 saham syariah yang memiliki nilai transaksi paling besar.

Index terbaru Jakarta Islamic Index 70 (JII70) diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Sesuai dengan namanya JII70, konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di DES BEI. Saham syariah yang menjadi konstituen JII70 merupakan saham syariah yang masuk dalam konstituen ISSI dan telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Selanjutnya, dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 150 saham dimaksud, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. *Review* atas saham syariah yang menjadi konstituen JII70 juga dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, seperti ISSI, yaitu pada bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.

d) *Manfaat Investasi pada JII*

Keuntungan investasi pada Jakarta Islamic Index (JII) merupakan fokus utama bagi investor yang mencari imbal hasil yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara fundamental, keuntungan investasi pada JII dapat direpresentasikan melalui dua aspek utama, yaitu capital gain dan dividen. Kapitalisasi saham syariah yang terdaftar pada JII merupakan portofolio yang telah melalui proses penyaringan ketat berdasarkan kriteria syariah, sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan aspek etika, keberlanjutan, dan transparansi transaksi (Zulfan et al., 2022).

Studi empiris menunjukkan bahwa aliran modal asing (net foreign flow) berpengaruh signifikan positif terhadap return saham di JII, di mana adanya investasi asing cenderung meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar, sehingga mendorong kenaikan harga saham secara keseluruhan ((Zulfan et al., 2022) Analisis portofolio optimal menggunakan metode Markowitz dan model optimasi lainnya telah menunjukkan bahwa diversifikasi melalui saham-saham yang tergabung dalam JII secara umum menghasilkan return yang kompetitif, terutama ketika diukur dengan metode optimasi yang mampu menyeimbangkan risiko dan imbal hasil (Zulfan et al., 2022).

Faktor profitabilitas perusahaan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap keuntungan investasi pada JII(Dewanti et al., 2022; Rusmita et al., 2024). Penelitian yang memfokuskan pada hubungan profitabilitas seperti Return on Investment (ROI) dan Return on Assets (ROA) menemukan bahwa peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang tergabung dalam JII sejalan dengan kenaikan nilai imbal hasil investasi, sehingga investor cenderung mendapatkan capital gain yang lebih tinggi ketika perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan profitabilitasnya (Budiwaluyo, 2018; Devy, 2018). Di samping itu, analisis risiko investasi juga mengungkap bahwa meskipun saham syariah seringkali memiliki karakteristik high risk high return, pendekatan pengelolaan risiko seperti

Value at Risk (VaR) melalui simulasi Monte Carlo dapat membantu investor menilai dan mengantisipasi volatilitas investasi secara lebih akurat, sehingga risiko yang dihadapi dapat diimbangi dengan potensi keuntungan yang menarik (Anhar, 2022; Humayrah & Sari, 2023; Putry et al., 2014).

Perbandingan antara return saham di JII dengan indeks saham konvensional menunjukkan bahwa JII mampu memberikan return yang sebanding atau bahkan lebih baik pada periode tertentu, terutama ketika diukur dengan penyesuaian risiko menggunakan rasio seperti Sharpe atau Treynor. Penelitian yang mengkaji excess return saham syariah pada JII mengungkapkan bahwa performa pasar syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan internal, tetapi juga oleh dinamika makroekonomi dan sentimen investor, sehingga keuntungan investasi dapat bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi global dan domestik (Banani & Hidayatun, 2017; Putry et al., 2014).

Kesimpulannya, keuntungan investasi pada JII ditentukan oleh kombinasi faktor internal perusahaan, respon pasar terhadap aliran modal asing, dan pengelolaan risiko investasi melalui mekanisme diversifikasi portofolio. Pendekatan analisis yang holistik dan penggunaan metode optimasi portofolio memberikan bukti empiris bahwa saham-saham syariah dalam JII mampu memberikan return yang kompetitif dan stabil dalam jangka panjang, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam sistem keuangan Islam.

E. Reksadana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu instrumen investasi dalam pasar modal syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara umum, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam konteks syariah, instrumen yang digunakan harus sesuai dengan hukum Islam, artinya bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi). Krichene (2013)

menjelaskan bahwa reksa dana syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etis dan spiritual dalam setiap transaksi investasinya. Hal ini membuat reksa dana syariah menjadi alternatif investasi yang tidak hanya kompetitif dari sisi keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan dan ketenangan hati bagi investor Muslim.

Dalam praktiknya, reksa dana syariah hanya berinvestasi pada efek-efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Portofolio reksa dana syariah bisa terdiri dari saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah. Latif (2022) menyebutkan bahwa semua kegiatan dalam reksa dana syariah harus melewati proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa manajer investasi tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengawasan ini menjadi pembeda utama antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional. Tidak hanya itu, manajer investasi juga wajib melakukan cleansing atau pembersihan harta dari unsur non-halal apabila terdapat pendapatan yang tidak sesuai syariah, seperti bunga bank atau denda keterlambatan yang masuk ke dalam portofolio.

Mekanisme investasi dalam reksa dana syariah diawali dari proses pengumpulan dana dari masyarakat melalui penawaran unit penyertaan reksa dana. Investor membeli unit penyertaan sesuai kemampuan dan preferensinya. Setelah dana terkumpul, manajer investasi akan mengelolanya sesuai kebijakan investasi yang telah disetujui dan ditetapkan dalam prospektus. Strategi pengelolaan ini meliputi pemilihan saham syariah, sukuk, atau instrumen pasar uang yang sesuai syariah dengan mempertimbangkan faktor risiko dan imbal hasil yang optimal. Kinerja reksa dana akan tercermin dalam nilai aktiva bersih (NAB) per unit yang diperbarui setiap hari kerja. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan mereka kapan saja dengan harga sesuai NAB saat itu.

Di Indonesia, perkembangan reksa dana syariah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi secara halal. Azis et al. (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja

reksa dana syariah dipengaruhi oleh karakteristik saham syariah yang menjadi bagian dari portofolionya. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berperan sebagai indikator utama dalam penentuan strategi alokasi aset reksa dana syariah. Keberadaan ISSI memudahkan manajer investasi dalam memilih saham yang tidak hanya memberikan return kompetitif tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja reksa dana syariah cenderung stabil karena karakteristik portofolionya yang konservatif dan selektif.

Kinerja reksa dana syariah juga telah banyak dikaji oleh para peneliti untuk melihat bagaimana instrumen ini dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Al Arif dan Wardani (2022) menyebutkan bahwa meskipun secara umum reksa dana konvensional memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pemilihan instrumen, reksa dana syariah menunjukkan kinerja yang tidak kalah bersaing. Bahkan dalam beberapa kondisi pasar tertentu, reksa dana syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap volatilitas karena tidak terpapar oleh instrumen berbasis bunga yang sensitif terhadap kebijakan moneter. Hal ini menunjukkan bahwa reksa dana syariah tidak hanya cocok bagi investor Muslim, tetapi juga dapat menjadi pilihan strategis bagi investor umum yang menginginkan stabilitas dan etika dalam berinvestasi.

Contoh perhitungan NAB:

Kinerja investasi pengelolaan portofolio reksa dana tercermin dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau *Net Asset Value* (NAV). Baik tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola oleh manajer investasi dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh manajer investasi yang bersangkutan. NAB reksa dana terbuka (*open end*) per unit penyertaan dihitung setiap hari dan diumumkan kepada masyarakat. Dalam penghitungan NAB reksa dana telah dimasukkan semua biaya pengelolaan investasi oleh manajer investasi (*investment management fee*). Pembebanan biaya bank kustodian, biaya akuntan publik dan biaya-biaya lainnya selalu diambil dari reksa dana setiap hari sehingga NAB yang

diumumkan oleh bank kustodian merupakan nilai investasi yang dimiliki investor.

Total Nilai Aktiva Bersih pada periode tertentu:

Total NAB = Nilai Aktiva – Total Kewajiban

Nilai Aktiva Bersih per unit:

NAB Per Unit = $\frac{\text{Total Nilai Aktiva Bersih}}{\text{Total Unit}}$

Total Unit Penyertaan (saham) diterbitkan

Keterangan:

Total NAB = Jumlah Nilai Aktiva Bersih pada periode tertentu

NAB per Unit = Nilai Aktiva Bersih per saham atau unit penyertaan pada periode tertentu

Contoh Soal

1. Ahmad membeli 1.000 unit penyertaan Reksa Dana Syariah "Amanah" pada harga Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP) sebesar Rp2.000. Tiga bulan kemudian, NAB/UP meningkat menjadi Rp2.200. Berapa keuntungan investasi Ahmad?

Jawaban:

Langkah-langkah:

Harga awal = Rp2.000

Harga akhir = Rp2.200

Jumlah unit = 1.000 unit

Keuntungan per unit = Rp2.200 - Rp2.000 = Rp200

Total keuntungan = Rp200 × 1.000 unit = Rp200.000

2. Seorang investor membeli 1.000 unit reksa dana syariah dengan NAB Rp1.500 per unit. Setelah 6 bulan, NAB naik menjadi Rp1.800. Berapa keuntungan yang diperoleh?

Jawaban:

Keuntungan = (NAB Akhir – NAB Awal) x Jumlah Unit

Keuntungan = (1.800 – 1.500) x 1.000 = Rp300.000

3. Seorang investor membeli reksa dana syariah senilai Rp10.000.000. Setelah satu tahun, nilainya menjadi Rp11.500.000. Berapa persentase imbal hasilnya?

Jawaban:

Return (%) = $\frac{(\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal})}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$

$$\text{Return} = [(11.500.000 - 10.000.000) / 10.000.000] \times 100\%$$

$$\text{Return} = 15\%$$

4. Jika seorang investor menginvestasikan Rp3.000.000 dan NAB per unit saat itu adalah Rp1.500, berapa unit penyertaan yang ia dapat?

Jawaban:

$$\text{Jumlah Unit} = \text{Jumlah Investasi} / \text{NAB per Unit}$$

$$\text{Jumlah Unit} = 3.000.000 / 1.500 = 2.000 \text{ unit}$$

5. Sebuah reksa dana syariah memiliki total aset bersih Rp12.000.000.000 dan total unit penyertaan 3.000.000 unit. Berapa NAB per unit?

Jawaban:

$$\text{NAB} = \text{Total Aset Bersih} / \text{Jumlah Unit}$$

$$\text{NAB} = 12.000.000.000 / 3.000.000 = \text{Rp}4.000 \text{ per unit}$$

Analisis performa reksa dana syariah di Indonesia juga dilakukan oleh Kurniawan dan Huda (2021), yang meneliti kinerja reksa dana saham syariah berdasarkan berbagai indikator seperti Sharpe ratio, Treynor ratio, dan Jensen's alpha. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa beberapa reksa dana syariah di Indonesia memiliki kinerja yang sangat baik dan mampu mengungguli indeks pasar, bahkan dalam periode ketidakpastian ekonomi. Mereka juga menekankan bahwa kinerja reksa dana sangat dipengaruhi oleh keahlian manajer investasi dalam memilih dan mengelola aset portofolio yang sesuai syariah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk tidak hanya melihat aspek religius tetapi juga profesionalisme dari pengelola reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Tantangan Reksadana Syariah

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan reksa dana syariah adalah keterbatasan instrumen syariah yang tersedia di pasar. Meskipun pasar modal syariah terus berkembang, jumlah saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang

syariah masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan instrumen konvensional. Hal ini membatasi ruang gerak manajer investasi dalam melakukan diversifikasi portofolio. Namun demikian, dengan dukungan kebijakan dari pemerintah dan regulator seperti OJK, serta meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, jumlah instrumen syariah diprediksi akan terus meningkat di masa depan. Latif (2022) juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam produk reksa dana syariah, seperti pengembangan reksa dana tematik syariah, reksa dana indeks syariah, dan ETF syariah yang dapat menarik lebih banyak investor, khususnya generasi muda.

Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan reksa dana syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara reksa dana syariah dan konvensional, serta bagaimana cara berinvestasi dengan benar sesuai syariah. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan, manajer investasi, dan otoritas pasar modal sangat penting dalam memberikan edukasi melalui seminar, pelatihan, dan kampanye investasi halal. Dengan meningkatnya literasi ini, akan terbuka peluang yang lebih besar bagi reksa dana syariah untuk tumbuh dan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan kekayaan masyarakat Muslim.

Sebagai kesimpulan, reksa dana syariah merupakan instrumen investasi yang dirancang untuk memberikan alternatif bagi umat Islam dalam mengembangkan kekayaannya secara halal dan profesional. Dengan mekanisme yang melibatkan manajer investasi, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta proses penyaringan aset sesuai prinsip syariah, reksa dana syariah menawarkan sistem investasi yang tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial tetapi juga membawa ketenangan spiritual. Referensi dari Krichene (2013), Latif (2022), Azis et al. (2024), Al Arif dan Wardani (2022), serta Kurniawan dan Huda (2021) menunjukkan bahwa reksa dana syariah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang etis, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ke depannya, dengan dukungan

regulasi, inovasi produk, serta peningkatan literasi, reksa dana syariah diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan pasar modal syariah nasional yang kuat dan inklusif.

Keuntungan Dan Risiko Investasi Berbasis Syariah

Aspek	Keuntungan Investasi Syariah	Risiko Investasi Syariah
Prinsip Syariah	Sesuai dengan prinsip Islam (menghindari riba, gharar, dan maysir); memberikan keuntungan spiritual dan finansial.	Risiko ketidakpatuhan syariah (Shariah compliance risk) jika produk atau portofolio tidak lagi sesuai syariat.
Stabilitas Ekonomi	Saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global (Mubarok, Al Arif, dan Mufraini, 2023).	Risiko pasar tetap ada; harga saham syariah tetap bisa naik-turun seperti saham konvensional (Syamsuddin dan Taqwa, 2021).
Pengawasan	Adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor.	Potensi kelalaian dalam pengawasan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan syariah.
Tanggung Jawab Sosial	Investasi mendukung sektor riil dan UMKM, berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif	Risiko likuiditas, karena pasar untuk beberapa instrumen syariah masih relatif kecil dan bisa sulit dijual cepat saat dibutuhkan.

	dan berkelanjutan.	
Pengelolaan Risiko	Emiten syariah cenderung konservatif (utang rendah, bisnis etis) sehingga lebih resisten terhadap ketidakstabilan ekonomi.	Pasar syariah lebih terbatas; dapat memperbesar risiko kesulitan dalam keluar dari investasi.
Return Jangka Panjang	Investasi syariah, meski lebih konservatif, dalam jangka panjang bisa memberikan return kompetitif dibandingkan investasi konvensional (Andriana dan Sari, 2023).	Persepsi umum bahwa investasi syariah lebih "konservatif" membuat sebagian investor ragu terhadap potensi keuntungannya.
Inovasi Teknologi	Tersedia banyak produk syariah berbasis teknologi seperti reksa dana online dan robo advisor syariah, memudahkan akses investasi generasi muda.	Risiko teknologi baru seperti keamanan data digital dan kurangnya pemahaman investor terhadap instrumen berbasis teknologi.
Ketentraman Psikologis	Memberikan ketenangan batin karena yakin dana ditempatkan pada instrumen halal dan berpotensi mendapatkan keberkahan.	Diperlukan edukasi mandiri untuk memantau status syariah investasi karena perubahan dalam Daftar Efek Syariah bisa terjadi sewaktu-waktu (OJK update).

BAB 7

OPTIMALISASI ZAKAT DAN WAKAF DI ERA DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN

A. Konsep Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab, yaitu batas minimum yang ditentukan. Dari segi bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkah. (Sanusi, 2021) Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sering kali dihubungkan dengan kewajiban melaksanakan salat. Tujuan utama dari zakat adalah untuk membersihkan harta, mewujudkan keadilan sosial, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki peran yang signifikan sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Selain aspek materialnya, zakat juga mengandung nilai-nilai spiritual dan etika. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, serta melarang praktik riba dan spekulasi.

Zakat memiliki sejumlah fungsi, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.
- b. Mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang produktif.
- c. Mengurangi ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi.
- d. Berperan sebagai sumber devisa negara melalui distribusi kekayaan yang lebih merata (Purnomo, 2019).

2. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, dengan bentuk mashdar waqafa, yang sinonimnya adalah habs, yang berarti menghentikan atau menahan sesuatu yang berkaitan dengan harta. (Intan, 2022) Dalam istilah fiqih, wakaf merujuk pada tindakan menyerahkan hak milik atas suatu benda yang sifatnya tahan lama kepada seseorang, nadzir (pengelola wakaf), atau badan pengelola tertentu, dengan syarat bahwa hasil atau manfaat dari benda tersebut digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik pemberi wakaf (wakif) maupun pengelola wakaf (nadzir), melainkan menjadi hak Allah SWT.

Pengertian wakaf ini telah diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum oleh wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah. Wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang (waqf al-nuqud) dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Al-Qur'an juga menganjurkan umat Islam untuk mendermakan harta mereka dalam bentuk wakaf, sedekah, dan amal jariyah. Beberapa ayat yang relevan termasuk Q.S. Al-Baqarah/2:262 dan 267, Q.S. Ali Imran/3:92, serta Q.S. Al-Hajj/22:77. Ayat-ayat ini memberikan panduan mengenai

pentingnya wakaf sebagai bentuk amal yang mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam.

Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah harus memiliki dasar yang kuat sebagai landasan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi demi mencapai tujuan yang mulia. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah:

- a. Menghindari Penimbunan (Ihtikar): Dalam bahasa Arab, penimbunan disebut al-ihthikar. Secara umum, ihtikar diartikan sebagai tindakan membeli barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam waktu lama, sehingga barang itu menjadi langka dan harganya melambung tinggi.
- b. Menolak Monopoli: Monopoli adalah praktik menahan keberadaan barang agar tidak dijual atau diedarkan di pasar, dengan maksud untuk menaikkan harga. Kegiatan monopoli ini dilarang dalam Islam, terutama jika dilakukan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan meningkatkan harga.
- c. Menghindari Jual-Beli yang Diharamkan: Jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam harus adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Transaksi semacam ini sangat diridhai oleh Allah SWT, sedangkan segala hal yang mengandung unsur kemungkar dan kemaksiatan adalah haram.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa
- d. Peningkatan dan kemajuan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Purnomo, 2019).

B. Peran Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Berkelanjutan

a. Peran Zakat dalam Ekonomi Berkelanjutan

Zakat berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui distribusi kekayaan yang adil, zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Aini, 2024).

Pengurangan Kemiskinan: Zakat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan dukungan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, dengan rata-rata penurunan mencapai 12-18% dalam lima tahun setelah implementasi program zakat yang terstruktur (Pida, 2025).

Pemberdayaan Ekonomi: Zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan ekonomi Masyarakat. (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.)

Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Alokasi zakat untuk sektor pendidikan dan kesehatan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf (Pida, 2025).

b. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan aset yang produktif. **Investasi dalam Infrastruktur Sosial:** (Masruroh, 2024) Aset wakaf sering digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, (Masruroh, 2024) kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. Misalnya, banyak sekolah dan

rumah sakit di Indonesia didanai oleh dana wakaf. (Redaksi BWI, n.d.) Menurut penelitian oleh (Maralottung Siregar, 2023) wakaf produktif telah berperan penting dalam pendirian institusi pendidikan dan layanan kesehatan yang mendukung pertumbuhan sosial.

Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui berbagai program pemberdayaan. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku UKM, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

- 1) Pemberian Modal dan Pelatihan: Wakaf uang produktif digunakan untuk memberikan bantuan modal bebas bunga kepada UKM serta pelatihan kewirausahaan, seperti yang dilakukan melalui program "Gerobak Berkah" oleh Wakaf Warrior bersama Hijra Bank. Program ini bertujuan memperkuat ekosistem wirausaha di Indonesia dengan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Warior, 2025)
- 2) Akses Teknologi Digital: Program "Wakaf Produktif untuk Aset Digital UMKM" memfasilitasi pelaku UMKM dengan aset digital seperti website SEO, biolink, dan pendampingan digital untuk meningkatkan omset penjualan. Target program ini mencakup pelaku usaha kecil seperti marbot masjid, guru ngaji, dan komunitas kewirausahaan (Warior, 2025).
- 3) UMKM Centre: BWI Sumbar meluncurkan UMKM Centre sebagai wadah bagi pelaku usaha mikro lokal untuk memasarkan produk unggulan mereka. Selain menyediakan tempat usaha, program ini juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengembangkan bisnis secara produktif (Warior, 2025)

c. Program Ramah Lingkungan Melalui Wakaf

Wakaf dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau dan konservasi sumber

daya alam. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah Wakaf Hijau, yang memanfaatkan aset wakaf untuk proyek-proyek lingkungan, seperti hutan konservasi, area pertanian organik, dan pembangkit energi terbarukan.

C. Peluang Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Era Digital

Di era digital yang terus berkembang, pengelolaan zakat dan wakaf menghadapi transformasi yang signifikan. Teknologi modern tidak hanya mempermudah proses pengumpulan dan distribusi dana, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan dampak sosial-ekonomi dari kedua instrumen keuangan ini. Dalam konteks ini, optimalisasi zakat dan wakaf di era digital menjadi suatu keharusan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

a. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Digitalisasi zakat memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. (Puspita, 2024) Teknologi seperti blockchain dan aplikasi mobile memungkinkan muzaki untuk berzakat kapan saja dan di mana saja, meningkatkan aksesibilitas bagi Masyarakat. (Luntajo, 2023)

b. Keuntungan dari Digitalisasi

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** (Alfatah, 2024) Muzaki dapat memantau alokasi zakat mereka, meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (Budi, 2023)
- 2) **Efisiensi:** Proses distribusi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran berkat penggunaan data canggih untuk mengidentifikasi mustahik yang membutuhkan. (Holilur Rahman, 2021)

c. Inovasi dalam Pengumpulan Dana

Platform digital memungkinkan pengumpulan zakat melalui berbagai metode, termasuk e-wallet dan crowdfunding. Contoh platform yang telah sukses di Indonesia termasuk Baznas, Dompot Dhuafa, dan KitaBisa, yang semuanya menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

d. Analisis Data untuk Pemberdayaan

Penggunaan big data memungkinkan lembaga zakat untuk menganalisis tren dan preferensi muzaki, sehingga alokasi dana dapat ditargetkan secara lebih efektif (Holilur Rahman, 2021) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

e. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun ada banyak keuntungan, tantangan seperti keamanan data dan tingkat literasi digital yang bervariasi di antara muzakki perlu diatasi. Lembaga zakat harus berinvestasi dalam infrastruktur TI dan edukasi untuk memastikan semua pihak dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik.

f. Rekomendasi Strategis

- 1) Meningkatkan Kolaborasi antara Lembaga zakat, fintech, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital
- 2) Mengembangkan program pelatihan untuk amil zakat agar lebih melek digital.
- 3) Menyusun Kebijakan yang mendukung keamanan data dan privasi pengguna

Dengan memahami peluang dan tantangan ini, lembaga zakat dapat mengoptimalkan potensi mereka di era digital untuk memberikan dampak positif yang lebih besar dalam masyarakat.

D. Tantangan dalam Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Era Digital

Optimalisasi zakat dan wakaf di era digital menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, seperti efisiensi operasional dan peningkatan transparansi, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar potensi penuh dari zakat dan wakaf dapat tercapai. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf di era digital.

1. Rendahnya Literasi Digital

Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Banyak individu, termasuk mustahik (penerima zakat), yang tidak memiliki pemahaman yang memadai

tentang cara menggunakan platform digital untuk berzakat atau berwakaf. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program-program zakat dan wakaf berbasis digital. (Sarif, 2025) Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi dapat menghambat adopsi platform digital oleh Masyarakat. (Ronaldo, 2024)

2. Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala signifikan dalam optimalisasi zakat dan wakaf. Di banyak daerah, akses internet yang buruk dan kurangnya perangkat teknologi menghalangi masyarakat untuk menggunakan aplikasi zakat dan wakaf secara efektif. Sebagai contoh, Dompot Dhuafa mencatat kesulitan dalam menjangkau donor di daerah terpencil karena rendahnya infrastruktur digital. (Sarif, 2025) Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang lebih merata sangat diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan ini.

3. Biaya Implementasi Teknologi

Implementasi teknologi baru, seperti blockchain dan big data, memerlukan investasi awal yang signifikan. (Makhda, 2025) Lembaga zakat dan wakaf harus mempertimbangkan biaya perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan staf untuk menggunakan teknologi tersebut. Banyak lembaga mungkin merasa kesulitan untuk membiayai investasi ini tanpa jaminan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat jangka panjang dari penggunaan teknologi tersebut.

4. Keamanan Data dan Privasi

Isu keamanan data menjadi perhatian utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara digital. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko kebocoran data pribadi donor dan mustahik menjadi semakin tinggi. Lembaga zakat perlu memastikan bahwa sistem keamanan mereka cukup kuat untuk melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan atau pencurian data. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan data dapat mengurangi minat mereka untuk berpartisipasi

dalam program zakat dan wakaf berbasis digital.(2021 Maulida, 2021)

5. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen kunci dalam pengelolaan zakat dan wakaf, terutama di era digital. Keduanya menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial Islam. Dengan memanfaatkan teknologi, pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan secara lebih terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nurhidayah, 2024).

a. **Transparansi dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf**

Era digital memungkinkan lembaga zakat dan wakaf untuk memberikan laporan yang lebih jelas dan real-time kepada masyarakat. (Budi, 2023) Teknologi seperti blockchain telah membawa perubahan besar dalam menciptakan sistem pencatatan yang transparan, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Setiap transaksi zakat atau wakaf dicatat secara permanen, sehingga muzaki (pemberi zakat) dan wakif (pemberi wakaf) dapat memantau bagaimana dana mereka digunakan (Nuradi et al., 2024).

Fitur transparansi ini juga diterapkan melalui aplikasi mobile yang menyediakan pelacakan distribusi dana, kalkulator zakat, serta laporan dampak dari dana yang telah disalurkan. Dengan adanya akses informasi seperti ini, masyarakat merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka digunakan sesuai dengan prinsip amanah (Alfatah, 2024).

b. **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana**

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga zakat dan wakaf untuk memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana yang diterima. Implementasi teknologi digital telah mempermudah lembaga dalam menyusun laporan keuangan secara terperinci, sehingga muzaki dan wakif dapat melihat alokasi dana mereka secara langsung.

Selain itu, akuntabilitas juga diperkuat dengan penerapan Prinsip Inti Wakaf (Waqf Core Principle) serta Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 112) untuk pengelolaan aset wakaf. Standar ini memastikan bahwa setiap aset wakaf dikelola sesuai dengan hukum syariah sekaligus memenuhi prinsip tata kelola modern. (Farisi, 2024)

c. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Teknologi seperti blockchain, crowdfunding, dan big data analytics memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf:

- 1) Blockchain: Menawarkan sistem pencatatan yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga mencegah penyalahgunaan dana. Teknologi ini juga memungkinkan otomatisasi distribusi zakat melalui smart contracts.
- 2) Crowdfunding Wakaf: Memperluas jangkauan penghimpunan dana wakaf melalui platform digital yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 3) Big Data Analytics: Membantu lembaga zakat dan wakaf dalam melakukan analisis pola pembayaran serta kebutuhan mustahik/wakif untuk mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi

d. Tantangan dalam Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun teknologi menawarkan banyak peluang, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

- 1) Keamanan Data: Risiko kebocoran data pribadi muzaki atau wakif menjadi perhatian utama. Lembaga perlu menerapkan sistem enkripsi untuk melindungi informasi sensitive.
- 2) Literasi Digital Rendah: Banyak masyarakat belum memahami manfaat transparansi berbasis teknologi, sehingga edukasi tentang penggunaan platform digital harus ditingkatkan (Peduli, 2024).

- 3) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Di beberapa daerah terpencil, akses internet yang buruk menghambat penerapan sistem digital secara optimal
- e. Dampak Positif Transparansi dan Akuntabilitas
 - 1) Implementasi transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi telah menunjukkan dampak positif yang signifikan:
 - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program zakat dan wakaf hingga 50% setelah adopsi platform digital.
 - 3) Efisiensi operasional meningkat karena otomatisasi proses administrasi memungkinkan lebih banyak dana disalurkan kepada mustahik/wakif.
 - 4) Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat/wakaf semakin kuat berkat pelaporan yang terbuka dan real-time
6. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
Optimalisasi zakat dan wakaf juga memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kurangnya kerjasama dapat menghambat pengembangan program-program inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan. (S. Maulida et al., 2022)

E. Strategi dan Solusi untuk Mengatasi Tantangan

Dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam pengelolaan zakat dan wakaf di era digital, diperlukan strategi dan solusi yang efektif untuk memastikan optimalisasi kedua instrumen keuangan ini. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

1. Meningkatkan Literasi Digital

- a. Edukasi Masyarakat: Salah satu langkah awal yang penting adalah meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Lembaga zakat dan wakaf perlu melaksanakan program edukasi yang menjelaskan cara

- menggunakan platform digital untuk berzakat dan berwakaf.
- b. Workshop dan Seminar: Mengadakan pelatihan langsung di komunitas untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat zakat dan wakaf berbasis digital.
 - c. Kampanye Media Sosial: Menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan tutorial tentang cara berpartisipasi dalam zakat dan wakaf secara online.
2. Membangun Infrastruktur Teknologi yang Kuat
- a. Investasi dalam Teknologi: Lembaga zakat dan wakaf perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional mereka.
 - b. Pengembangan Aplikasi Mobile: Membuat aplikasi yang user-friendly untuk memudahkan muzaki dan wakif dalam melakukan transaksi serta memantau penggunaan dana.
 - c. Peningkatan Akses Internet: Bekerja sama dengan pemerintah atau penyedia layanan internet untuk meningkatkan aksesibilitas internet di daerah terpencil.
3. Memperkuat Keamanan Data
- a. Implementasi Sistem Keamanan yang Kuat
 - b. Menggunakan Enkripsi Data: Menerapkan teknologi enkripsi untuk melindungi informasi pribadi muzaki dan wakif dari potensi kebocoran data.
 - c. Audit Keamanan Berkala: Melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan sistem.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
- a. Pelaporan yang Terbuka: Lembaga zakat dan wakaf harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh publik.
 - b. Laporan Real-Time: Menyediakan akses kepada muzaki dan wakif untuk melihat laporan penggunaan dana secara real-time melalui platform digital.
 - c. Sistem Umpan Balik: Membuat mekanisme umpan balik bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai penggunaan dana zakat dan wakaf.

5. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
 - a. Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah (NGO) sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf.
 - b. Forum Diskusi Bersama: Mengadakan forum atau diskusi rutin antara pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi dalam pengelolaan dana.
 - c. Program Bersama: Mengembangkan program-program kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf.
6. Pengembangan Kebijakan Pendukung
 - a. Advokasi Kebijakan Publik: Lembaga zakat dan wakaf perlu berperan aktif dalam advokasi kebijakan publik yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara digital.
 - b. Penyusunan Regulasi Khusus: Bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun regulasi yang mengatur pengelolaan dana zakat dan wakaf dalam konteks digital.
 - c. Insentif Pajak bagi Donor: Mengusulkan insentif pajak bagi individu atau perusahaan yang berkontribusi dalam bentuk zakat atau wakaf melalui platform digital.

Strategi dan solusi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam optimalisasi zakat dan wakaf di era digital. Dengan meningkatkan literasi digital, membangun infrastruktur teknologi, memperkuat keamanan data, meningkatkan transparansi, membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mengadvokasi kebijakan publik yang mendukung, lembaga zakat dan wakaf dapat memaksimalkan potensi mereka dalam memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan zakat dan wakaf dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan aman di masa depan.

BAB 8

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Islam memiliki perhatian serius terhadap pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial. Ahmad (1979) menyatakan bahwa Islam memperhatikan secara mendalam pada pembangunan ekonomi terutama permasalahan yang terkait dengan manusia. Perubahan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keyakinan Islam. Bahkan dinamika perubahan sosial banyak diungkapkan dalam refleksi Qur'an dan Sunnah. Perubahan sosial tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan historis, namun perubahan sosial tersebut harus direncanakan dan direkayasa. Manusia adalah agen perubahan, dan perubahan tersebut meliputi perubahan lingkungan serta perubahan yang meliputi hati dan jiwa manusia. Cara pandang diatas merupakan konsep yang melatar belakangi penulisan bab ini. Secara makro, Islam memiliki perhatian yang mendalam terhadap perubahan sosial, dimana didalamnya mencakup pembangunan sosial. Selanjutnya, melalui instrumen studi ekonomi syariah, pembangunan sosial merupakan elemen penting yang menjadi natijah dari pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah (Islam) menurut Umar Chapra merupakan cabang pengetahuan yang berupaya merealisasikan kesejahteraan manusia. Konsep kesejahteraan tersebut mengacu pada dasar pemikiran falah

(Huda dkk, 2017). Adapun indikator ketercapaian kesejahteraan berdasarkan konsep *falah* itu secara operasional adalah meliputi faktor ekonomi (mencapai kesejahteraan ekonomi dan norma moral Islam), sosial (mencapai persaudaraan dan keadilan universal), dan keadilan (mencapai distribusi pendapatan yang setara), serta diri (mencapai kebebasan individual dalam konteks keadilan sosial). Berdasarkan deskripsi dan narasi tersebut, peran ekonomi syariah sebagai sebuah studi yang memiliki natijah untuk mencapai kesejahteraan komprehensif (*falah*), maka pembangunan sosial masyarakat berkeadilan yang berbasis rasa persaudaraan merupakan indikator kunci ketercapaian *falah*. Perlahan namun pasti, ekonomi syariah memiliki kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan umat (Karim, 2007).

Untuk mendeskripsikan peran ekonomi syariah dalam pembangunan sosial, maka selanjutnya akan dijelaskan beberapa bagian berikut yang meliputi; peran ekonomi syariah terhadap kesejahteraan umat, peran ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dalam ekonomi sosial, Keuangan mikro syariah sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ekonomi syariah dalam mengurangi kesenjangan sosial.

B. Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Kesejahteraan Umat

Peran negara adalah menyediakan kebutuhan penduduknya. Vitalitas kontribusi negara ditunjukkan dengan kemampuan negara memproduksi dan menyediakan kebutuhan berupa barang dan jasa bagi umat dan warga negara (Chapra, 2000). Kegiatan ekonomi yang telah dituangkan dalam masterplan ekonomi syariah adalah penguatan pada sektor keuangan syariah, rantai nilai pada industri halal dan sektor usaha mikro mengah (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Beberapa kajian menunjukkan kontribusi keuangan syariah pada kesejahteraan umat. Junaidi (2024) telah melakukan studi tentang kontribusi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Studi tersebut mencakup sample pada 33 wilayah di Indonesia dan 14 bank syariah di Indonesia. Hasil studi itu menunjukkan kontribusi penting bank syariah pada peningkatan pertumbuhan pada 33 wilayah di Indonesia, serta kontribusinya

pada penurunan kemiskinan pada daerah-daerah tersebut. Meskipun belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia, namun studi ini telah menunjukkan peran krusial dari pembiayaan bank syariah pada sektor riil pada wilayah-wilayah di Indonesia. Fungsi bank syariah sebagai intermediasi dari pihak yang surplus sumberdaya kepada pihak yang membutuhkan modal telah dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariah. Meskipun dalam hal ini masih perlu tinjauan kritis tentang dominasi pada salah satu akad/ kontrak pembiayaan. Pembiayaan bank syariah yang masih belum merata pada akad NUC, natural uncertainty contract (mudharabah dan musyarakah). Selama ini pembiayaan yang berbasis natural certainty contract (NCC) seperti musyarakah masih mendominasi akad pembiayaan di bank syariah (Rahmawati, 2024). NCC merupakan kontrak bisnis yang memberikan imbalan dan waktu tertentu. Sedangkan NUC merupakan kontrak bisnis yang tidak memberikan return tertentu (Milzam & Siswanto, 2019).

Industri halal berkembang pesat di Indonesia karena memiliki pangsa pasar yang besar, yakni populasi muslim terbesar di dunia (Lutfi, 2025). Besarnya pangsa pasar industri halal di Indonesia bahkan menarik negara lain untuk membidik pangsa pasar Indonesia. Disamping itu, faktor tingkat pendapatan masyarakat Indonesia yang berada pada middle class income (pendapatan level menengah) juga menjadikan pangsa Indonesia ceruk yang menarik. Sektor Industri halal ini diproyeksikan menyumbangkan 72,9 triliun rupiah pada pendapatan nasional Indonesia (KNEKS, 2023). Dengan potensi tersebut, Kashim et al. (2023) memprediksikan Indonesia akan menjadi negara dengan industri halal terkuat di dunia. Industri halal itu meliputi sektor makanan, pariwisata, pakaian, dan obat-obatan. Pratiwi & Vidiati (2024) menunjukkan bahwa pasar industri halal dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan industri halal memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi negara (Herianti et al., 2023). Namun demikian, diantara tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri halal adalah rendahnya literasi halal. Selain itu, peluang besar tersebut belum dioptimalkan para produsen di Indonesia (Kamila, 2021).

Peran industri halal pada kesejahteraan umat dapat ditunjukkan salah satunya dengan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi. Hasil studi Utari et al. (2022) menunjukkan industri halal berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto (PDB) dan investasi. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa pada tahun 2019, industri halal telah berkontribusi pada PDB sebesar 3,8 miliar USD, dan meningkatkan investasi asing sebesar 1 miliar USD, serta membuka lapangan pekerjaan sebanyak 127 ribu per tahun. Peningkatan jumlah produksi nasional dan adanya investasi asing ini tentunya juga mendorong jumlah ekspor pada sektor ini. Kebutuhan dan pangsa pasar makanan halal dipredikasikan semakin tinggi dan menguat. Hal itu disebabkan oleh beberapa indikator, antara lain; pesatnya pertumbuhan muslim dunia, tumbuhnya kesadaran konsumsi makanan halal karena alasan etika dan keamanan, dan kebangkitan konsumsi legal masyarakat Muslim yang memiliki daya beli yang semakin meningkat (Kartika, 2022). Selain makanan halal, peluang wisata halal di Indonesia juga sangat besar. Selain kuantitas mayoritas Muslim di Indonesia dan tingginya kesadaran memakai layanan halal, destinasi wisata di Indonesia sangat bervariasi. Peluang industri halal pada sektor media, kosmetik, pakaian, dan farmasi masing-masing terbuka lebar untuk memberikan kontribusi pada umat (Utari et al., 2022).

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sektor ini mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi (Batubara & Ritonga, 2024). Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM mencapai 66 juta pada tahun 2024. Kontribusi UMKM pada produk domestik bruto nasional mencapai 61%, dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Melihat kontribusi yang besar tersebut UMKM menjadi pilar penting pada perekonomian Indonesia. Para pelaku UMKM yang terdiri atas pemilik, pengelola, pemilik dan pengelola adalah mayoritas Muslim, karena penduduk Indonesia sebagian besar adalah beragama Islam. Berdasarkan deskripsi tersebut UMKM memiliki peran strategis dalam

pengembangan ekonomi syariah, antara lain; meningkatkan kesejahteraan umat, pemberdayaan ekonomi umat, dan inklusivitas keuangan syariah.

Keberadaan UMKM memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan umat dengan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukam para pelaku UMKM mendorong tercukupinya kebutuhan konsumsi masyarakat. Para pelaku UMKM ini dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, karena mereka memiliki bergerak dalam berbagai sektor usaha, dari mulai makanan, pakaian, sampai kebutuhan sehari-hari. Kegiatan produktif ini akan menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Potensi yang besar dari UMKM, termasuk didalamnya UMKM syariah/halal, perlu didukung dengan langkah-langkah strategis seperti disarankan Batubara & Ritonga (2024), yakni; peningkatan akses permodalan, penyediaan program pendidikan dan pelatihan yang relevan, dan dukungan regulasi yang kuat.

C. Peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam keuangan sosial Islam

Keuangan Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni keuangan komersial Islam dan keuangan sosial Islam. Keuangan komersial Islam berfokus pada kegiatan ekonomi komersial, bertujuan pada peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pembiayaan produktif yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan instrumen utama pembiayaan produktif. Sedangkan keuangan sosial Islam berfokus pada kegiatan sosial dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang sesuai ketentuan instrumen utama yang meliputi, yakni; zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keuangan sosial Islam juga sering disebut dengan filantropi Islam. Keuangan sosial Islam di Indonesia terbukti memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah untuk keluar dari pandemi covid-19 (Adinugraha et al., 2023).

Keuangan sosial Islam memiliki kontribusi strategis untuk mencapai kesejahteraan umat. Optimalisasi keuangan sosial Islam dalam mendorong terpenuhi kebutuhan mendasar

masyarakat yang memenuhi syarat memperoleh dan pemanfaatan sumberdaya tersebut untuk kegiatan produktif akan memberikan dampak penting pada perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran sentral untuk mengoptimalkan keuangan sosial Islam. Lebih lanjut, keuangan sosial Islam juga berkontribusi dan memiliki peran sebagai agen pendistribusian kekayaan yang mampu memberdayakan ekonomi masyarakat terutama perempuan (Adinugraha et al., 2023). Keuangan sosial Islam ini merupakan sebuah pengembangan pengetahuan baru dari ekonomi Islam dimana tujuannya adalah menyeimbangkan kelompok yang kelebihan dana dengan kelompok yang membutuhkan/ kekurangan dana (Ascarya, 2022). Lebih lanjut Ascarya (2022) menyampaikan bahwa keuangan sosial Islam, terutama instrumen zakat, infak, dan wakaf dapat membantu pemerintah dan ekonomi keluar dari sebuah krisis. Skema pada zakat-infaq dapat dimanfaatkan pada bantuan kesehatan. Perawatan kesehatan dapat menggunakan instrumen waqf. Disamping itu, wakaf tunai juga dapat berguna sebagai instrumen menyelamatkan permasalahan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Esensi zakat adalah untuk membersihkan diri dan harta. Perintah menunaikan zakat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan menjadi rukun Islam keempat memiliki dimensi ibadah dan berdampak pada sosial. Oleh karena itu, Syafiq (2016) menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan sosial. Peran zakat pada kesejahteraan telah menjadi kajian riset di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Beik & Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa prosentase peningkatan pemafaatan zakat terbukti meningkat kesejahteraan di Jakarta. Kesenjangan kemiskinan diproyeksikan teratasi dengan memperbaiki pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan maupun dalam distribusinya. Selain itu, optimalisasi zakat produktif lebih diperbaiki infrastrukturnya, baik dalam manajemen, mapping muzakki, regulasi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders termasuk didalamnya tokoh masyarakat, kyai, dan tentunya pemerintah. Azwar (2016) menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki peran penting, karena beberapa faktor antara lain; 1) menjamin kepastian dan disiplin

para muzakki, 2) menjamin perasaan para mustahik dari sikap rendah diri, 3) distribusi lebih merata sehingga tepat sasaran, serta 4) menunjukkan adanya syiar Islam. Namun demikian, beberapa kelompok masyarakat memiliki keenggan berhubungan dengan lembaga formal tersebut. Mereka merasa nyaman ketika menyalurkan zakatnya secara langsung pada kelompok yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan kelompok 8 mustahik, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang memiliki hutang, orang yang ditawan, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang dalam perjalanan yang membutuhkan bekal. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa beberapa kelompok masyarakat yang enggan menyalurkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan kyai dalam memberikan pemahaman adalah sebuah keniscayaan.

Infaq memiliki makna membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Artinya memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan berdasarkan perintah Islam. Salah satu spirit dalam berinfaq adalah memberikan yang terbaik dari yang dimiliki dan ditujukan kepada orang tua, keluarga terdekat/ kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (Qs. 2: 215). Berdasarkan hal tersebut, Abdi & Muttaqin (2020) menjelaskan bahwa konsep infaq mempunyai tujuan pemerataan alokasi kekayaan dari orang kaya yang kelebihan harta yang diawali dari ruang lingkup lingkungan masyarakat terkecil yakni keluarga. Namun ada yang menarik dari cara pandang Abdi & Muttaqin (2020), pada hakikatnya infaq tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, namun juga memberi kemanfaatan pula kepada orang yang berinfaq. Infaq mengandung makna rahmat yang terwujud dalam sebuah keberhasilan yang mempengaruhi kegiatan produktif, peningkatan kemampuan kerja dan kesejahteraan orang yang berinfaq. Cara pandang ini sebenarnya telah dijelaskan sebuah untaian ayat “jika engkau berbuat baik, sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepada dirimu sendiri” (Qs. 17: 7). Dengan demikian, infaq bermanfaat menyejahterakan diri individu dan masyarakat.

Shodaqah secara terminologi berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima disertai

pahala dari Allah. Berdasarkan definisi tersebut, infaq merupakan bagian dari shodaqoh (Yunita, 2022). Selanjutnya, setelah diturunkan perintah zakat, makna shadaqoh dapat dibedakan menjadi shodaqoh sunah dan shodaqoh wajib. Shodaqoh sunah merupakan shodaqoh yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang yang membutuhkan secara umum. Pada konteks yang lain, shodaqoh juga merupakan faktor penentu kebahagiaan orang yang menjalankannya. Hasil studi Rusdi et al. (2018) menunjukkan bahwa perilaku sedekah memiliki korelasi positif pada kebahagiaan dan menjadi prediktor penting pada kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan dalam studi tersebut meliputi; terjalinnya hubungan positif dengan orang lain, keterlibatan penuh dalam setiap aktivitas, penemuan makna dalam kehidupan sehari-hari, optimis dalam menghadapi masa depan, dan kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang berperan penting dalam pembangunan. Potensi besar wakaf di Indonesia diharapkan menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan, sebagai telah dipraktekkan pada masa rasullah dan para sahabatnya. Wakaf dapat diperankan sebagai penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk belanja negara yang berdampak pada pemerataan dan alokasi distribusi kekayaan yang adil. Pengeluaran pemerintah ini memiliki kontribusi pada peningkatan kegiatan produktif, distributif, konsumtif, dan perekonomian negara. Namun demikian, kebijakan belanja pemerintah tersebut harus digunakan untuk mencapai tujuan sosio-ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Adinta & Nur, 2020).

BAB 9

EKONOMI SYARIAH DALAM ERA DIGITAL

A. Digitalisasi Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Syariah

Digitalisasi ekonomi adalah transformasi cara berbisnis dan melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital. Teknologi seperti blockchain, big data, dan artificial intelligence memainkan peran penting dalam mendukung ekosistem ekonomi digital Islam. Literatur menunjukkan bahwa ekonomi digital Islam tidak hanya relevan diterapkan di negara muslim tetapi juga di negara nonmuslim karena meningkatnya permintaan akan produk halal. Tren penggunaan teknologi di bidang ekonomi digital Islam kini semakin maju termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga non-struktural untuk pengembangan ekonomi syariah, khususnya pengembangan digital keuangan syariah. Hal ini dirasa sangat penting mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, diantaranya fashion, media dan edukasi, kosmetik dan farmasi, makanan dan minuman, serta pariwisata. Potensi ini tentu harus dilengkapi dengan kemajuan keuangan syariah digital. Oleh karena itu, KNEKS terus mendorong memperkuat kehadiran teknologi keuangan atau

financial technology (fintech) demi pengembangan ekonomi digital agar semakin inklusif.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di tingkat regional dan global dengan digitalisasi sektor keuangan dan ekonomi yang canggih. Potensi ini harus diimbangi dengan pemahaman yang baik dan komprehensif sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga peran regulator dalam membuat dan memperbarui regulasi sangat dibutuhkan demi memastikan keberlanjutan fintech Islam.

B. Fintech (Financial Technology) Syariah

Fintech (financial technology) atau teknologi finansial merupakan inovasi layanan keuangan yang berbasis teknologi. Fintech di Indonesia semakin berkembang dan melahirkan beberapa jenis fintech, antara lain:

1. E-Money dan E-wallet

E-money (uang elektronik) dan e-wallet (dompet digital) memiliki perbedaan utama dalam bentuk dan penggunaannya. E-money berbentuk kartu fisik dengan chip, sering digunakan untuk transportasi dan tol, sedangkan e-wallet adalah aplikasi digital untuk transaksi online dan offline. Berikut adalah tabel yang menyajikan perbedaan utama antara e-wallet dan e-money:

Fitur	<i>E-Money</i> (Uang Elektronik)	(Uang Digital)	<i>E-Wallet</i> (Dompet Digital)
Bentuk	Kartu fisik dengan chip		Aplikasi digital di smartphone
Penggunaan	Transportasi (bus, KRL, tol), pembayaran di minimarket	(bus, pembayaran	Transaksi online, di merchant, transfer uang
Koneksi Internet	Tidak dibutuhkan	selalu	Dibutuhkan sebagian besar transaksi
Penerbit	Bank perusahaan fintech	dan	Perusahaan fintech

Contoh	E-Toll, Mandiri e-GoPay, ShopeePay, Money, BRIZZI, Flazz DANA, LinkAja, OVO
--------	--

Adapun E-wallet syariah berbeda dengan e-wallet konvensional sebab e-wallet syariah tidak memberikan bunga kepada penggunanya. E-wallet syariah di Indonesia diantaranya adalah Toko Token, yang didukung oleh PT Danareksa Sekuritas dan BNI Syariah melalui akad wadiah. Bank syariah seperti BRISyariah dan BSI bekerja sama dengan Paytren, dan Danamas menyediakan layanan antar jemput zakat dan wakaf uang.

2. Gerbang Pembayaran (Payment Gateway)

Fintech Payment Gateway adalah layanan yang memfasilitasi penerimaan pembayaran kartu kredit dan debit secara online. Layanan ini berfungsi untuk memverifikasi identitas pemegang kartu guna memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan selama proses transaksi. Setelah pelanggan menambahkan barang-barang yang ingin dibeli ke dalam keranjang belanja, payment gateway akan memverifikasi bahwa kartu pembayaran yang digunakan adalah milik mereka.

3. Investasi Ritel Online

Fintech memberikan kesempatan berinvestasi bagi siapa saja baik itu saham di pasar uang, pasar modal, bahkan dalam bentuk emas dengan modal yang sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000,00 hingga Rp10.000,00. Namun, sebelum terjun ke dalam investasi ritel online, sangat penting bagi para investor untuk memastikan bahwa platform fintech yang digunakan telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Contoh bentuk investasi online syariah adalah Reksa Dana Syariah, Deposito Syariah, Saham Syariah, Sukuk, dan Obligasi Syariah. Contoh platform Investasi Ritel Online syariah adalah : Tokopedia Salam, Bareksa, Mandiri Sekuritas, Ajaib, POEMS Syariah.

4. Securities Crowdfunding Syariah

Crowdfunding adalah sebuah inovasi terbaru dalam dunia keuangan yang memungkinkan penghimpunan dana untuk berbagai aktivitas, baik yang bersifat sosial maupun komersial, melalui platform online. Salah satu model

crowdfunding yang sering digunakan untuk tujuan komersial adalah Securities Crowdfunding (SCF). Pada dasarnya, SCF memiliki kesamaan dengan investasi di pasar modal, di mana terdapat tiga pihak utama: penerbit (perusahaan yang menawarkan sahamnya), penyelenggara layanan penghimpunan dana, dan pemodal (investor). Bedanya, penerbit tersebut bukanlah merupakan perusahaan terbuka (PT) melainkan perusahaan rintisan (start up) atau UMKM yang menjual efek berupa saham dan obligasi secara langsung kepada pemodal melalui platform digital. Dana dikumpulkan dari para investor baik individu maupun lembaga institusi dan tidak tergantung pada satu investor besar seperti perbankan atau lembaga keuangan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar Securities Crowdfunding (SCF) syariah jika dibandingkan dengan SCF pendekatan konvensional. Dalam SCF syariah, baik investor maupun perusahaan dilarang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan. Sebaliknya, SCF konvensional tidak memiliki batasan tersebut, sering kali melibatkan instrumen yang berbasis bunga atau memiliki risiko tinggi. Produk yang dibiayai melalui SCF syariah harus memenuhi prinsip halal, yang berarti tidak boleh terkait dengan aktivitas atau barang yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, atau produk berbahan dasar babi. Sementara itu, dalam SCF konvensional, tidak terdapat batasan khusus mengenai jenis produk atau aktivitas bisnis yang dapat didanai. Securities crowdfunding syariah menerapkan kontrak berbasis syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kerja sama). Kesepakatan bagi hasil ini berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, SCF konvensional cenderung menggunakan kontrak standar yang fokus pada return tetap (bunga tetap) tanpa mempertimbangkan aspek-aspek prinsip syariah. Bagi umat Islam, SCF Syariah dapat dipandang sebagai cara yang halal untuk mengumpulkan dana tanpa harus menggunakan opsi pendanaan konvensional yang berbasis bunga. Oleh karenanya, SCF syariah memiliki potensi besar dalam memobilisasi dana untuk proyek-

proyek yang berdampak sosial serta mendorong UMKM sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Beberapa penyelenggara SCF syariah yang resmi mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu SHAFIQ dan Lembaga Bisnis Syariah (LBS) Urun Dana.

5. Lending Peer-to-Peer syariah

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Peer-to-Peer (P2P) Lending/Pinjaman Online merupakan sistem jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung melalui platform elektronik. Sementara itu, P2P Lending berbasis Syariah adalah sebuah platform fintech yang menawarkan pendanaan bersama dengan operasional yang mengikuti prinsip hukum Islam. Dalam prinsip ini, transaksi tersebut akan bebas dari unsur-unsur seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), tadlis (penipuan), dharar (kerugian), zulm (ketidakadilan), serta segala hal yang dianggap haram. Pinjaman P2P Lending Syariah berpotensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan opsi pembiayaan yang mudah diakses yang memberdayakan UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa platform P2P Lending Syariah di antaranya adalah Ammana, Qazwa, ALAMI, Duha Syariah, Ethis, Kapital Boost, DanaSyariah, dan Berkah. Masing-masing dari platform ini menawarkan akad yang berbeda serta fokus yang bervariasi, mencakup segmen dari UMKM hingga sektor properti.

Perbedaan SCF dan P2P lending

Aspek	SCF	P2P Lending
Peraturan	Di bawah OJK Pasar Modal	Di bawah OJK Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Sifat	Penawaran efek	Pinjaman kredit
Bukti Kepemilikan	Surat berharga dalam bentuk	Tidak ada

	saham syariah dan sukuk		
Tenor	Saham : sepanjang masa, EBUS : < 2 tahun		
Dasar penerbitan	Aset perusahaan, - EBUS : proyek		
Penerbit/Peminjam	PT atau badan usaha lainnya	Perseorangan atau badan hukum	
Perdagangan	Saham : bisa, EBUS : tidak bisa		
Kategori Emiten	Fokus pada produktif	Produktif dan konsumtif	
Jangka waktu investasi	Biasanya jangka panjang	Biasanya jangka menengah hingga jangka panjang	
Nilai Penawaran	Maksimal Rp 10 miliar	Maksimal Rp 2 miliar	
Keuntungan	Dividen dan capital gain	Bunga pinjaman	
Pencatatan transaksi	Wajib melalui KSEI & Bank Kustodian	Internal Platform	

EBUS : Efek Bersifat Utang (Obligasi) dan/atau Sukuk

6. Inovasi Keuangan Digital (IKD)

Berikut ini adalah jenis-jenis IKD serta daftar penyelenggara IKD per Oktober 2022 yang tercatat sesuai dengan POJK No. 13/POJK.02/2018 per Oktober 2022 oleh OJK.

- a. Agregator adalah situs web atau aplikasi yang memudahkan nasabah dalam memperoleh informasi tentang produk dan layanan jasa keuangan. Agregator menghimpun, menyaring, dan membandingkan informasi dari berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital sehingga dapat memudahkan konsumen untuk mengakses data mengenai produk-produk seperti tabungan, asuransi, kartu kredit, KPR, dan pembiayaan lainnya. Contoh aplikasi agregator yang berbasis syariah diantaranya adalah Sobat Syariah, SyarQ, eFunding, dan OneShaf.

- b. Financial Planner adalah platform yang dirancang untuk membantu individu dalam merencanakan keuangan mereka. Platform ini memberikan rekomendasi terkait produk dan layanan jasa keuangan berdasarkan profil pengguna, dengan tujuan membantu mereka mencapai target keuangan yang diinginkan. Beberapa contoh klaster financial planner yang terdaftar dalam IKD adalah Finansialku, Arkana Finance, Halofina, Fundtastic, dan Skorlife.
- c. RegTech – eSign merupakan platform penyelenggara sertifikat elektronik yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Platform ini melayani sektor jasa keuangan dengan memberikan tanda tangan digital sebagai output. Contoh platform RegTech – eSign yang ada adalah TekenAja! , Tilaka, dan Xignature.
- d. Innovative Credit Scoring adalah lembaga yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengolah data dan menghasilkan nilai apakah seseorang layak menerima layanan kredit keuangan. Kemampuan ICS ini membantu perbankan untuk dapat memberikan kredit dengan lebih tepat dan akurat. Proses penilaian nasabah tidak lagi dilakukan secara manual, tapi bisa terjadi dalam waktu singkat dan tetap akurat. Beberapa daftar perusahaan penilai skor kredit di Indonesia adalah Ascore.ai, Alskor, Avatec, Aiforesee, Bangun Percaya Social, CekAja, Digiscore, Eureka AI, Tongdun, SDB Insight (Tokoscore) yang terafiliasi Tokopedia, OLDI, dan TrustingSocial.
- e. InsurTech adalah singkatan dari Insurance Technology yaitu platform yang memudahkan akses asuransi melalui aplikasi, membantu masyarakat mendapatkan premi asuransi yang lebih terjangkau, memudahkan proses klaim asuransi. Contoh platform InsurTech yang ada antara lain Qoala dan YukTakaful.
- f. Electronic Know Your Customer (e-KYC) adalah platform yang membantu dalam identifikasi dan verifikasi identitas calon nasabah secara elektronik dengan memanfaatkan data dari Dinas Keendudukan dan

Catatan Sipil. Proses e-KYC melibatkan teknologi pemindaian dokumen identitas, biometrik, serta verifikasi melalui jaringan online, sehingga identitas dapat diverifikasi dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini mempercepat pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, atau transaksi lainnya yang memerlukan verifikasi identitas. Pengguna e-KYC biasanya adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank, termasuk perusahaan asuransi dan lembaga keuangan mikro. Contoh platform e-KYC yang tercatat adalah PrivyID, VIDA, Digisign, dan ASLI RI.

- g. Online Distress Solution (ODS) adalah platform yang menawarkan jasa bagi nasabah yang kesulitan membayar utangnya bernegosiasi dengan kreditur. Amalan adalah salah satu contoh platform ODS.
- h. Financing Agent merupakan perantara keuangan digital yang membantu lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Contoh dari financing agent ialah Vospay, Bantoe. id, AgriON, Lendana, ASIRA, SyarQ, Amaan, dan Artaku.
- i. Insurance Hub berperan sebagai penyelenggara infrastruktur dalam bidang perasuransian, memberikan dukungan dalam distribusi dan pengajuan klaim asuransi. PasarPolis adalah salah satu contoh platform Insurance Hub.
- j. Funding Agent adalah Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis situs web atau aplikasi yang berfungsi membantu penghimpunan dana dari masyarakat. Masyarakat dapat mengakses dan memilih berbagai produk keuangan dengan disertai penjelasan informasi. Funding agent dapat berupa platform digital atau perusahaan yang menyediakan layanan pendanaan. Contoh platform Funding Agent yang terkenal antara lain e-Funding dan Depositobpr. id.
- k. Transaction Authentication merupakan platform yang menyediakan layanan identifikasi dan verifikasi nasabah dengan menggunakan data yang tidak hanya bersumber dari Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil. Contoh dari

kategori Transaction Authentication adalah Iluma, BPS, IZI DATA, Digiscore VerTech, iTruzz, dan BOIVA.

1. Tax and Accounting adalah platform IKD yang mendukung individu serta perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan pelaporan pajak secara online sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Beberapa contoh platform dalam kategori ini adalah Jurnal dan Sobat Pajak.
- m. RegTech - PEP adalah platform yang menyediakan layanan untuk mendeteksi pelanggan berisiko tinggi (AML) dengan melakukan pemeriksaan latar belakang (PEP) setiap nasabah. Contoh dari platform RegTech - PEP adalah SIJITU.
- n. Wealth Tech adalah platform manajemen kekayaan untuk mengelola aset dan dana. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pengelolaan kekayaan, memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengelola keuangan, termasuk layanan perbankan, pembiayaan, asuransi, dan investasi. Salah satu contoh platform Wealth Tech adalah Moxa.
- o. Property Investment Management (PIM) adalah platform yang memungkinkan penggalangan dana dari masyarakat secara online, dalam bentuk skema pengelolaan hak atas investasi properti, seperti gedung, apartemen, rumah, atau pusat perbelanjaan tanpa menciptakan derivatif untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai properti dan menghasilkan keuntungan. DIPRO adalah salah satu contoh platform PIM.
- p. Pengelola Investasi dan Risiko Keuangan adalah kategori fintech yang mencakup berbagai platform yang menawarkan layanan perencanaan keuangan dan investasi. Layanan ini meliputi robo-advisory (penasihat digital), platform e-trading (tempat jual-beli produk investasi), hingga e-insurance (asuransi digital). Melalui berbagai sub-kategori fintech ini, konsumen dapat dengan mudah melakukan perencanaan keuangan dan investasi secara cepat. Fintech juga menyediakan asistensi berupa rekomendasi kepada konsumennya,

berdasarkan data yang diinput oleh pengguna. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan masing-masing pengguna.

C. E-Commerce Dalam Perdagangan Syariah

E-commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui internet. E-commerce dapat dilakukan melalui situs web, aplikasi seluler, atau pasar online. Jual beli secara online atau e-commerce saat ini menjadi banyak diminati oleh kalangan masyarakat modern karena praktis. Dalam perspektif Islam, praktik e-commerce diizinkan selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal yang perlu diketahui tersebut adalah :

1. Kesepakatan yang Jelas dan Transparan

Penjual harus memberikan informasi lengkap dan akurat tentang produk mereka, termasuk harga, kondisi, spesifikasi, dan kebijakan pengembalian sehingga dapat lebih mudah membangun kepercayaan konsumen. Islam menekankan pentingnya memberikan informasi yang jujur untuk mencegah penipuan.

2. Tidak Mengandung Unsur Gharar

Salah satu tantangan dalam e-commerce adalah adanya potensi ketidakpastian mengenai produk yang dibeli, terutama jika pembeli hanya melihat gambar atau deskripsi tanpa memeriksa langsung produk tersebut. Untuk menghindari unsur gharar, penjual dan pembeli harus memastikan subjek dan harga penjualan, menentukan karakteristik, kualitas dan kuantitas serta menyediakan kebijakan pengembalian barang yang adil jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

3. Keberadaan Akad Jual Beli

Proses checkout dalam e-commerce bisa dianggap sebagai bentuk akad, di mana pembeli menyetujui untuk membeli barang setelah melihat informasi yang tersedia dan kemudian melakukan pembayaran.

4. Pembayaran yang Sesuai dengan Syariah

Dalam menjalankan bisnis online, penting untuk secara selektif memilih metode pembayaran dan sistem perbankan

yang sesuai dengan prinsip syariah. Melihat kondisi di Indonesia, banyak transaksi perdagangan yang masih menggunakan aturan atau sistem keuangan konvensional, yang sering kali dikaitkan dengan praktik riba. Jika menggunakan kartu kredit, harus dipastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari riba. Alternatif lain adalah menggunakan sistem pembayaran yang berbasis pada rekening bank syariah atau metode pembayaran langsung seperti transfer bank.

5. Etika Bisnis dan Kepentingan Sosial

Penjual dalam e-commerce harus mematuhi etika bisnis Islami, seperti tidak menaikkan harga secara berlebihan, tidak menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta tidak memanipulasi ulasan produk untuk keuntungan pribadi.

Konsep jual beli dalam hukum Islam yang sangat mirip dengan konsep e-commerce adalah bai' as-salam yaitu pembeli membayar barang di muka, tetapi barangnya diserahkan kemudian hari. Bai' As-salam memerlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu pembayaran dilakukan secara tunai, dilakukan untuk produk yang kriterianya jelas, pembeli dan penjual terikat untuk menyepakati spesifikasi produk, kontrak pengiriman barang, produk yang diminta akan diluncurkan di pasaran sesuai dengan saat berakhirnya kontrak, produk yang diminta adalah produk yang pengirimannya dijamin oleh pengusaha.

Contoh marketplace e-commerce di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, Ralali, JD.ID, Upwork, Freelancer. Kemitraan antara marketplace e-commerce dan pengusaha syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses pasar serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah. Melalui kerjasama ini, pelaku usaha syariah dapat memanfaatkan platform digital yang luas, sehingga mereka lebih efektif dan efisien dalam menjangkau konsumen. Marketplace e-commerce memberikan peluang bagi produk-produk syariah untuk dikenal dan dibeli oleh berbagai kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Dengan adanya kolaborasi ini, ekosistem ekonomi syariah pun

berpeluang untuk tumbuh menjadi semakin kokoh dan dinamis. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan e-commerce dengan ekonomi syariah adalah banyak platform e-commerce yang tidak memiliki pedoman yang jelas terkait penerapan prinsip syariah, seperti model pembiayaan berbasis bunga. Pembayaran di e-commerce dapat dilakukan melalui transfer bank, pembayaran melalui Indomart atau Alfamart, cash on delivery, kartu kredit.

Keberagaman fitur yang ditawarkan oleh platform e-commerce tidak akan dapat menarik minat pengguna secara optimal tanpa dukungan dari sistem yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti penerapan sistem pembayaran syariah. Metode pembayaran seperti *paylater* dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena total pinjaman yang harus dibayar kembali oleh pelanggan kepada platform e-commerce melebihi jumlah yang seharusnya, sehingga menyebabkan praktik *riba*. Selain itu, Islam juga melarang transaksi yang menggunakan kartu kredit, karena ini berarti berutang kepada bank yang melibatkan bunga dan denda. Untuk mengatasi hal ini, platform e-commerce seperti *Shopee* dan *Tokopedia* telah memperkenalkan fitur syariah. *Shopee* memiliki fitur yang disebut *Shopee Barokah*, sementara *Tokopedia* menawarkan *Halal Corner*. Keduanya menyediakan beragam produk dan layanan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam.

D. Blockchain Dalam Ekonomi Islam

Perkembangan teknologi, seperti *Blockchain*, *Cryptocurrency*, dan *Central Bank Digital Currencies (CBDC)*, telah menjadi fokus utama dalam ranah keuangan digital. *Blockchain* menawarkan teknologi terdesentralisasi yang memiliki potensi untuk merevolusi rekam jejak transaksi serta meningkatkan keamanan. Sementara itu, *CBDC* yang diterbitkan oleh bank sentral muncul sebagai perhatian baru yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi *blockchain* dengan mata uang resmi.

Cryptocurrency, sebagai bentuk uang digital, memanfaatkan teknologi desentralisasi dan perlindungan kriptografi untuk memastikan bahwa setiap individu yang mencoba mengeluarkan mata uang tersebut adalah pihak yang

berhak. Umumnya, cryptocurrency beroperasi melalui jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi, yang memverifikasi dan mencatat transaksi dalam sebuah buku besar publik terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain, tanpa keterlibatan bank atau otoritas pusat. Setiap transaksi dicatat dalam buku besar publik yang dapat diakses oleh semua pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembayaran menginisiasi proses tersebut, yang kemudian disebarluaskan ke seluruh jaringan. Teknik kriptografi digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan valid.

Berbeda dengan uang fiat, seperti Rupiah dan Dollar, yang memerlukan bank sebagai pihak ketiga untuk menyimpan catatan transaksi digital dan menjamin keabsahan catatan tersebut, blockchain dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi syariah. Teknologi ini menawarkan akses yang aman dan transparan tanpa prosedur yang rumit dan mahal, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan kemampuan mencatat transaksi digital secara permanen dan tidak dapat diubah, blockchain juga meminimalkan potensi kecurangan. Oleh karena itu, teknologi ini sangat bermanfaat untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran dan keamanan transaksi.

Blockchain Haqq adalah contoh jaringan blockchain berbasis komunitas yang memungkinkan pengguna Muslim untuk berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto dengan prinsip dan pedoman syariah. Berikut adalah beberapa penerapan teknologi blockchain di sektor keuangan syariah:

1. Aplikasi Smart Contract

Smart Contract digunakan untuk mengeksekusi dan menyelesaikan kontrak secara otomatis. Dengan menggunakan smart contract, kebutuhan akan intervensi manusia dapat diminimalkan, menjadikannya lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan, kesalahpahaman, penundaan, atau perselisihan. Ini merupakan langkah positif dalam sektor keuangan syariah karena menjamin bahwa penawaran layanan keuangan dilakukan sesuai dengan standar syariah, serta mengurangi ketidakpastian dan spekulasi dalam kontrak.

Jenis kontrak yang dapat diterapkan melalui blockchain mencakup kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama.

2. **Penggunaan Blockchain dalam Penghimpunan Zakat**
Blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penghimpunan zakat. Tantangan yang dihadapi dalam sistem penghimpunan zakat tradisional adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi. Dengan blockchain, proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dapat dilacak dan diaudit, memiliki ketahanan terhadap perubahan data, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. **Meningkatkan Utilitas Wakaf melalui Blockchain**
Finterra adalah salah satu contoh perusahaan yang menerapkan blockchain untuk pengelolaan wakaf. Sebagai platform crowdfunding, Finterra memanfaatkan blockchain untuk menciptakan kontrak pintar bagi proyek wakaf tertentu. Penerapan blockchain dalam wakaf memungkinkan anggota untuk mengembangkan dan memperkuat aset wakaf melalui proposal proyek yang transparan.
4. **Blockchain untuk Rantai Pasokan Halal**
Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan rantai pasokan halal yang transparan dan dapat dipastikan kehalalannya, sehingga mendukung industri halal secara keseluruhan.

Dengan berbagai penerapan tersebut, teknologi blockchain memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi syariah, serta menjawab tantangan yang ada dengan solusi yang inovatif dan efisien.

Blockchain memiliki potensi untuk memberikan informasi yang akurat mengenai rantai pasokan halal secara efektif dan efisien. Dengan penerapan teknologi ini, rantai pasokan halal dapat menjadi lebih berkelanjutan, dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal pun akan meningkat. Hal ini berkontribusi pada pengenalan yang lebih luas terhadap produk halal di tingkat global, serta meningkatkan kepercayaan terhadap rantai pasokan halal dari titik produksi hingga ke tangan konsumen.

Dalam konteks ritel sukuk, konsep berbasis blockchain dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ada sisi penawaran yang mencakup penerbitan instrumen, dan kedua, sisi permintaan yang menyediakan fasilitas langganan untuk instrumen tersebut. Salah satu dampak signifikan dari teknologi ini dalam penerbitan sukuk adalah penciptaan catatan digital. Catatan ini sangat berguna dalam keseluruhan proses, termasuk dalam identifikasi aset dengan kepemilikan yang jelas, tanpa menimbulkan keraguan mengenai status kepemilikan dan pengalihan kepada Special Purpose Vehicle (SPV) dan investor.

BAB 10

TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI SYARIAH DI MASA DEPAN

A. Hambatan Dalam Implementasi Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah yang baik bagi para pelaku bisnis, adalah sistem ekonomi yang mampu untuk dipraktekkan oleh banyak orang, baik muslim maupun nonmuslim. Kondisi perekonomian syariah di dunia mempunyai prospek yang sangat bagus. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

1. Tingginya pertumbuhan penduduk muslim

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Pew Research Centre, pada tahun 2010 jumlah masyarakat muslim sebesar kurang lebih dari 70%, jumlah ini diatas pertumbuhan umat kristen yang hanya sebesar kurang lebih 34%. Pada tahun 2015 jumlah penduduk muslim dunia telah mencapai 1,8 miliar, sebagian besar penduduk muslim berada di benua asia. Penduduk muslim di Indonesia sendiri mencapai 237.641.326 jiwa. 8 Jumlah ini merupakan potensi yang bagus bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

2. Tingkat pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi dan cepat

Menurut laporan tentang data Global Islamic Economic Report, nilai aset keuangan syariah global pada tahun 2016 mencapai USD 2,2 triliun, kondisi ini tumbuh sebesar 10% dari tahun 2015, karena pada tahun tersebut aset keuangan

global hanya sebesar USD 2 triliun. Pada tahun 2022, aset keuangan syariah diperkirakan akan mencapai USD 3,8 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh perbankan syariah dan sukuk.

Hambatan yang harus diatasi agar Indonesia dapat mengembangkan ekonomi syariah antara lain meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah, membangun infrastruktur yang kuat dan regulasi ekonomi syariah yang jelas, mengembangkan barang dan jasa ekonomi syariah, mengatasi keterbatasan ekonomi syariah. pasar modal, dan harmonisasi sistem keuangan tradisional. (Mashdurohatun, 2011a)

Berdasarkan pada kutipan pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) rendahnya dukungan keuangan syariah terhadap industri halal, belum adanya bank syariah dengan aset buku, minimnya sumber daya manusia ekonomi syariah yang mumpuni, dan terakhir masih terbatasnya kapasitas penelitian dan pengembangan ekonomi syariah menjadi lima kendala utama yang menghambat pertumbuhan industri halal hal ini menjadi sebuah tantangan kedepan nya bagi semua pihak dalam memperbaiki perekonomian islam di indonesia untuk lebih baik lagi

B. Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Ekonomi Syariah

Peranan regulator atau dalam hal ini pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi dengan prinsip syariah sangat besar. Tetapi perkembangan industri syariah tersebut masih jauh dari target dan harapan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi antara lain:

1. Permodalan

Modal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh industri yang berbasis syariah. Salah satu faktor yang menjadi kendala permodalan adalah tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syariah maupun konvensional. Masyarakat menganggap bahwa industri syariah dan konvensional adalah sama. Selain faktor kepercayaan atau keyakinan, faktor lain yang mempengaruhi

terkendalanya modal oleh bisnis syariah adalah sifat mayoritas kaum muslimin yang masih mementingkan faktor keuntungan yang besar, sehingga mereka lebih memilih bisnis yang paling menguntungkan tanpa mempertimbangkan aspek syariahnya. (Arta et al., 2024)

2. Peraturan

Peraturan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mendukung praktek dari bisnis syariah. Dukungan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bisnis keuangan syariah belum maksimal. Misalkan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan untuk instansi - instansi berlabel Islam menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam transaksi keuangannya. Bahkan mayoritas perguruan tinggi agama Islam yang seharusnya menjadi garda terdepan dakwah ekonomi syariah masih menggunakan bank konvensional untuk transaksi keuangan. Hal ini adalah salah satu contoh kurangnya dukungan dalam penerapan prinsip syariah. Selain itu terdapat beberapa konsep industri halal yang tidak mempunyai aturan yang jelas dan sulit untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha tidak mempunyai patokan atau pegangan untuk melaksanakan bisnisnya. Sebagai contoh adalah peraturan tentang pariwisata halal sebagai bentuk fasilitas dan akan konsep pariwisata yang sesuai syariat Islam. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Peraturan tersebut sudah selaras dengan fatwa DSN MUI tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah. Secara umum Peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha hotel syariah. Tetapi pada tahun 2016 Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016, pencabutan ini karena peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan

C. Peran Globalisasi Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah

Tantangan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek eksternal dan internal yang memengaruhi arah dan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan kondisi ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi kinerja sistem keuangan syariah secara keseluruhan, memunculkan risiko dan ketidakpastian yang perlu ditangani dengan bijaksana Anwar, Dkk. (2023) Misalnya perubahan dalam tingkat suku bunga global atau kondisi pasar komoditas dapat mempengaruhi kinerja investasi syariah dan stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan Menurut Al Arif, (2012).Regulasi internasional juga menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Karena sifatnya yang sering kali lintas batas, industri keuangan syariah perlu mematuhi standar internasional yang berlaku, yang dapat membatasi fleksibilitas dalam implementasi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perbedaan regulasi antara negara-negara dapat menciptakan hambatan bagi pertumbuhan industri keuangan syariah yang bersifat global.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Sementara minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah terus meningkat, perluasan basis pemangku kepentingan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hal edukasi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga dihadapkan pada tantangan internal, termasuk meningkatnya kebutuhan akan adaptasi dan respons yang cepat terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi global. Industri keuangan syariah harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Menurut Khasanah, N. (2022) Dalam beberapa dekade terakhir, hukum ekonomi syariah telah memperlihatkan dirinya sebagai solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Salah satu wujud nyata dari pengembangan sistem Ekonomi Islam adalah

melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti Perbankan Syariah. Lembaga-lembaga keuangan ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki peran yang signifikan sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan mereka yang berbasis keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu telah membuka akses ke layanan keuangan bagi sebagian besar masyarakat yang sebelumnya terbatas dalam aksesnya. Melalui model bisnis yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan sosial, lembaga-lembaga keuangan Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Mereka tidak hanya memobilisasi dana dari berbagai sumber, tetapi juga mengalokasikannya ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan industri kecil dan menengah menjadi salah satu fokus utama mereka.

Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan Syariah membantu memperkuat fondasi ekonomi lokal, mempromosikan inklusi keuangan, dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Menurut Munir, M. M. (2023) Selain memberikan manfaat ekonomi, lembaga-lembaga keuangan Syariah juga memiliki dampak sosial yang positif. Mereka membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, mereka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah bukan hanya menjadi alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, tetapi juga merupakan solusi yang konstruktif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta inklusif

Dengan terus mendorong pengembangan lembaga-lembaga keuangan Syariah dan mengoptimalkan perannya dalam pembangunan ekonomi, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selain menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi

tantangan ekonomi kontemporer, hukum ekonomi syariah juga menawarkan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan dalam transaksi, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keuangan Syariah tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan investasi mereka. Lembaga-lembaga keuangan Syariah cenderung memprioritaskan investasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka mengalokasikan dana untuk sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan teknologi hijau. Melalui pendekatan ini, mereka tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan berkelanjutan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menempatkan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memprioritaskan investasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan, lembaga-lembaga keuangan Syariah membantu menciptakan ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dari segi lingkungan dan sosial. Menurut Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020) praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan juga memberikan nilai tambah bagi lembaga keuangan Syariah dalam hal citra merek dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat semakin menghargai lembaga-lembaga keuangan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial.

Dengan terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, lembaga-lembaga keuangan Syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Dalam konteks ini, lembaga-

lembaga keuangan Syariah tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada inklusi keuangan yang lebih luas dan pemberdayaan ekonomi. Mereka memprioritaskan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program-program pengentasan kemiskinan.

Melalui skema pembiayaan yang inklusif dan program-program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi berlebihan) mendorong transaksi yang adil, jujur, dan berkelanjutan. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen terhadap ekonomi syariah

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan solusi untuk tantangan ekonomi kontemporer melalui lembaga-lembaga keuangan Syariah, tetapi juga membentuk fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan beretika. Dengan terus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dan kebijakan ekonomi, hukum ekonomi syariah dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan sejahtera bagi semua

D. Prospek Ekonomi Syariah Di Tingkat Nasional Dan Internasional

Perkembangan Ekonomi Syariah secara global menjadi dasar penting untuk memahami potensi dan arah perkembangan di tingkat nasional. Fenomena pertumbuhan Ekonomi Syariah di berbagai negara mencerminkan adanya permintaan yang meningkat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Faktor ini secara positif memengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap Ekonomi Syariah. Perkembangan Ekonomi Syariah secara global mencerminkan fenomena pertumbuhan yang

signifikan di berbagai negara. Pertumbuhan ini menjadi dasar penting untuk memahami potensi dan arah perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional. Fenomena tersebut tercermin dalam meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketertarikan ini tidak hanya mencakup sektor perbankan syariah, tetapi juga merambah ke sektor pasar modal, asuransi, dan berbagai instrumen keuangan lainnya yang mematuhi hukum Islam. Pertumbuhan ekonomi syariah secara global menciptakan dampak positif pada persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap Ekonomi Syariah. Semakin banyak orang yang menyadari manfaat dan nilai-nilai etika dalam transaksi keuangan yang bersifat syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan memotivasi lebih banyak orang untuk beralih ke produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi syariah menciptakan peluang untuk pengembangan sektor keuangan syariah yang lebih luas, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah dan regulator memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ini melalui kebijakan dan regulasi yang jelas. Secara internasional, perkembangan ekonomi syariah juga membuka peluang untuk kolaborasi lintas negara dan peningkatan konektivitas antara pusat-pusat keuangan syariah. Kerjasama di antara negara-negara dengan ekonomi syariah dapat memperkuat integrasi pasar dan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan teknologi (Ma'ruf & Fachruddin, 2023).

a) Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Peluang dan tantangan menjadi dua aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam menganalisis prospek Ekonomi Syariah di Indonesia. Peluang dapat muncul dari peningkatan kesadaran masyarakat, inovasi produk, dan kerjasama lintas sektor. Tingkat pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi dan cepat. Menurut laporan tentang data Global Islamic Economic Report, nilai aset keuangan syariah global pada tahun 2016 mencapai USD 2,2 triliun, kondisi

ini tumbuh sebesar 10% dari tahun 2015, karena pada tahun tersebut aset keuangan global hanya sebesar USD 2 triliun. Pada tahun 2022, aset keuangan syariah diperkirakan akan mencapai USD 3,8 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh perbankan syariah dan sukuk. Di Indonesia sendiri pertumbuhan keuangan syariah belum bisa mengimbangi pertumbuhan dari keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar keuangansyariah hanya sekitar 8%. Gubernur BI sendiri menargetkan pangsa pasar keuangan syariah pada tahun 2023 sebesar 20%.(Mutafarida & Anam, 2020)

Di sisi lain, tantangan seperti regulasi yang kompleks dan pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap Ekonomi Syariah dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ini.

Tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah adalah sistem kapitalis khususnya, terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia bahkan banyak negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi; secara ekonomi dan politik bukan Negara Islam yang dipandang kuat sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul dari pada kapitalis dan sosialis; dan di antara para ahli sendiri masih silang pendapat tentang pengertian Sistem Perekonomian Islam.(Mashdurohatun, 2011b)

Dukungan Pemerintah terhadap Ekonomi Syariah

Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Langkah-langkah ini meliputi penyediaan insentif fiskal, penyusunan regulasi yang jelas, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keuangan syariah. Dukungan ini menciptakan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.(Arta et al., 2024)

Dukungan penuh pemerintah menjadi kunci keberhasilan Ekonomi Syariah. Melalui kebijakan yang mendukung, insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas, pemerintah

dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini.

Pemerintah Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, secara aktif mendukung perkembangan ekonomi syariah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan tujuan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pelaku utama, hak ekonomi syariah, dan pusat produksi halal dunia.

Pengembangan ekonomi syariah dianggap sebagai manifestasi ajaran Islam dan kebutuhan pembangunan nasional. Menteri Keuangan menggaris bawahi pentingnya pemberdayaan ekonomi syariah di tingkat daerah, dan upaya ini diapresiasi melalui Anugerah Adinata Syariah 2023, yang diberikan kepada pemerintah provinsi dengan kemampuan memimpin dan mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya. Pemerintah berharap penghargaan ini menjadi pemicu bagi pengembangan ekonomi syariah di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, T. R., & Muttaqin, A. A. (2020). Infak dan Kesejahteraan: Studi Kasus Dampak Berinfaq Bagi Munfiq pada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 1–12.
- Abidin, Z. (2020). *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* (M. Afandi (ed.)). Duta Media Publishing.
- Adam, P., & Putra, A. (2021). Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7. <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi wakaf dalam keuangan negara: Tinjauan ekonomi klasik dan kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19–40.
- Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 45–62.
- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Equilibrium Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 79–90. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4282>
- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., Fadhilatunisa, D., & Hastuti, E. S. (2022). Sukuk Tabungan : Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114–122. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4282>
- Afandi, Setya. (2022). Prinsip Ta’awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah, *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 2.
- Afif , Mufti & Richa Angkita Mulyawisdawati. (2021). Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi, (Cakrawala: Jurnal Studi Islam)
- Agus Purnomo, L. K. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu*

- Sosial Dan Keagamaan Islam, 16(1), 103–111.
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Agustinar, Ayyubi, F. A. A., Mulyadi, & Mustafa, F. B. (2024). Implementasi Strategi Pengalihan Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah. *Jew*, 2(1), 74–93.
<https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.74-93>
- Agustine, H. K., Mualim, & Irvan, D. (2023). Akad Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Pada Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Kuningan: Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 93–102.
<https://doi.org/10.59270/jab.v3i2.205>
- Ahmad, K. (1979). *Economic development in an Islamic framework*. London: Islamic Foundation Leicester.
- Ahsan, M. M. (2019). Memahami Hakikat Hukum Islam. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 11(2), 231–248.
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.161>
- Aini, 2024. (2024). Kontribusi Zakat dan Wakaf Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Solusi dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi. 4(1), 1–7.
- Aji, H. M., Albari, A., Muthohar, M., Sumadi, S., Sigit, M., Muslichah, I., & Hidayat, A. (2020). Investigating the Determinants of Online *infaq* Intention During the COVID-19 Pandemic: An Insight From Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 1–20.
<https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2020-0136>
- Al Arif, M. N. R., & Wardani, N. S. (2022). Performance of Sharia equity mutual funds in Indonesia: A comparison with conventional mutual funds. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 675–692.
- Al Hadi, M. Q. (2022). *Fiqh Mu’āmalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics*. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 16.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>
- Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Muneem, A., Abdul Lateb, N., & Bouteraa, M. (2025). Islamic Social Finance and Its Potential in Addressing Natural Disaster Emergencies and Advancing Sustainable Development Goals: A Proposed Model. *International Journal of Ethics and Systems*, ahead-of-

- print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2024-0138/FULL/XML>
- Alfatah, S. 2024. (2024). Optimalisasi Zakat di Era Digital : Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Distribusi. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang*, 2(2), 11–31.
- al-Firuzabadi, Muḥammad ibn Ya‘qūb. (1987). *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Mu’assasat al-Risālah*.
- al-Ghazali, .” *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 3. (Darul Falah,tt.)
- al-Ghazali. (2000). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 3. (Kairo, Dar al-Taḳwa)
- al-Ghazali. 1997. *Ihya’ Ulum al-Din*, Juz 2, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, hal. 97
- Al-Ghazi, M. bin Q. (n.d.). *Fathul Qarib Al-Mujib*. Darul Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Alhadiansyah, A., Djun’astuti, E., Susila, S., Marnita, M., & Aprilsesa, T. D. (2023). The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realization of Legal Certainty in the Shari’ah Perspective. *Sasi*, 29(4), 777. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1733>
- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222.
- Al-Hikmah, Tim Kajian Dakwah. (2011) *Al-Muthaffifin: Orang-orang yang Curang dalam Timbangan*, STAI DI Al-Hikmah.
- Ali, Ahmad., Fahminuddin, Muhammad., Hidayatullah, Sunan.(2022). FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH DAN BANK DIGITAL. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4 (1), 47-60. <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir>
- Ali, Zainuddin. 2007. *Pokok-Pokok Ajaran Islam*. Bumi Aksara.
- Alim, M. N., Supriadi, S., Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi Peran Fintech Dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com Indonesian Community Journal*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296>
- al-Isfahani, al-Rāghib. (2017) *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’ān*, Pustaka Khazanah.
- al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Juz 3.
- Al-Kausari, M Arif. (2022). *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*. Lombok Barat: CV. Alfa Press.

- Al-Malibari, A. Z. (n.d.). Fathul Mu'in. al-Haramain.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1974). Tafsir Al-Maraghi Jilid 5. Dar al-Fikr.
- al-Nawawi, (tt.). Sharh Sahih Muslim, vol. 10.
- al-Nawawi, Imam. (2000). Al-Majmu'. Dar al-Fikr.
- al-Qardhawi, Y. (1995). Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah. Cairo: Maktabah Wahbah
- al-Qardhawi, Yusuf. (1997). Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an & Sunnah, Citra Islami Press.
- Al-Qurthubi, Imam. (2006), Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Jilid 10, halaman 165.
- al-Razi, Imam Fakhruddin, Al-Tafsir al-Kabir, Juz 9, 123
- Alsahoui, M. (2024, September 1). Islamic Studies. <https://libguides.brown.edu/Islam/Tools>.
- <https://libguides.brown.edu/Islam/tools>
- al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, vol. 13, Dar al-Ma'rifah, 1993, hal. 28
- Alsyaf, A. (2020). Sistem Pembiayaan Musyarakah Di BMT-Ugt Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 6(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6426>
- al-Syatibi, Imam. (1997). Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Aḥkām, Dār al-Fikr.
- Al-Zarqa, A. b. (1938). Syarah Al Qawaid Fiqhiyyah. Beirut: Dar al-Qalam.
- al-Zarqa, Musthafa Ahmad. (1999). Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Dar al-Qalam, vol. 2.
- al-Zuhaili, Wahbah. (2003). Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, vol. 1. Damascus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Amar, Faozan. (2016). Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Jakarta: UHAMKA Press.
- Amin, Muhammad. (2018). Kedudukan Akal dalam Islam. TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 1. DOI: 10.26618/jtw.v3i01.1382.
- Amiral. (2017). Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Jurnal Turāst Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>

=1033843&val=15677&title=PERBANDINGAN%20EKONOMI
%20KONVENSIONAL%20DAN%20EKONOMI%20ISLAM.

- Amru, K., Kholid, Abd., & Iwanebel, F. Y. (2021). Al-Ijmā' fi al-Tafsīr dalam Perspektif Mufasir Modern: Telaah Surah al-Kahf [18]: 60 dan al-Layl [92]: 17. *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 11(1), 74–98. <https://doi.org/10.15642/MUTAWATIR.2021.11.1.74-98>
- Anas, Malik bin. (1985). *Al-Muwatta'*. Dar Ihya' al-Turath.
- Andriana, A., & Sari, Y. P. (2023). Understanding the risk perception of Islamic investment products in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(1), 99–115. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0234>
- Anhar, M. (2022). Apakah Imbalan Dan Risiko Investasi Periodik Saham Syariah Berlanjut Ke Periode Berikutnya? *Jurnal Stei Ekonomi*, 31(01), 9–17. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.581>
- Antonio, M. Syafi'i. (2001) *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. Syafi'i. (2012). *Manajemen Zakat: Strategi Pengelolaan Dana Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Prenadamedia Group.
- Aprilia, Y., Khilmia, A., & Ahmad, Z. I. (2022). Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah: Bibliometrik. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(2), 192–203. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6729>
- Arifin, M., & Hassan, R. (2022). Qabdh wa Basth: Divine Economic Model for Post-Pandemic Recovery. *International Journal of Islamic Finance*, 14(02).
- Aris, Achmad.(2021).Mengenal Jenis-Jenis Insurance Technology (Insurtech).Media Asuransi.<https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/mengenal-jenis-jenis-insurance-technology-insurtech/>
- Aristantia, S. E. (2020). Pesona Sukuk Ritel Seri 13 (SR013) Sebagai Alternatif Investasi Di Masa Pandemi Covid-19. *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb)*, 10(2), 133–145. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.133-145>
- Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And

- Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13.
<https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405.
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing Micro-Fintech Models for Islamic Micro Financial Institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 236–254.
<https://doi.org/10.1108/imefm-05-2020-0233>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267/FULL/XML>
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.(2021). Duha Syariah: P2P Lending Syariah Bebas Riba, Mudah, dan Transparan. <https://afpi.or.id/articles/detail/duha-syariah-p2p-lending-syariah>
- Audah, A. Q. (2023). Divine Partnership: Reinterpretation of Hadith in Digital Economy. *Journal of Islamic Business Ethics*, 07(01).
- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2024). Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020–1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>
- Awaludin, T., Beik, I. S., & Ismal, R. (2016). The LESS-INTERESTED OF ISLAMIC BANK FOR ISSUING SUKUK: Factors and Recommendations. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 37.
<https://doi.org/10.21580/ws.24.1.693>
- Azfat, F., Iswandi, H., & Fauziah, F. (2024). Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan

- Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable. *Banco Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 6(1).
<https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.8815>
- Azis, M., Darmalaksana, D., Suryaningsi, & Jaafar, M. S. (2024). The mutual fund investment performance: Indonesia Sharia Stock Index as characteristics moderating model. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(1), 33–45.
<https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/32282>
- Aziz, J. A. (2022). *Akad Muamalah Klasik (dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan)*. Kalimedia.
- Azizah, M. (2016). Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 37.
[https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).37-48](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).37-48)
- Azwar, M. (2016). Zakat Dan Kesejahteraan Sosial. *Islaminomic*, 5(2), 267920.
- Az-Zarkasyi, M. (2022). *Khiyanat in Modern Partnership: A Maqasid Analysis*. International Conference on Islamic Economics, Istanbul.
- Az-Zuhdi, A. (2023). Digital Market Regulation: Lessons from Hadith of Pricing. *World Sharia Economic Conference*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Vol. 2024)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badruddin, B., & Husaini, H. (2025). Konsep Mudharabah Dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh Dan Praktik Pembiayaan. *Jurmie*, 1(2), 76–86.
<https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>
- Baharun, S. H. (2015). *Fiqh Muamalat: Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i RA (M. Nufail (ed.); III)*. Ma'had Darullughah Wadda'wah.
- Banani, A., & Hidayatun, N. A. (2017). Performance of Islamic Indices: Risk Adjusted Returns of Sharia Compliant Stocks on Jakarta Islamic Index and Dow Jones Islamic Turkey. *Journal of Economics and Business*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.25170/jebi.v1i1.18>
- Bank Indonesia. (2023). *Survival Analysis of Sharia Partnerships*.
- Basri, H., Suhartini, A., Nursobah, A., & Ruswandi, U. (2022). Applying Higher Order Thinking Skill (HOTS) to Strengthen

- Students' Religious Moderation at Madrasah Aliyah. *JPI: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 207–220. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.21133>
- Batubara, C., & Ritonga, B. D. F. (2024). Peran UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 1142–1150.
- Behl, A., Dutta, P., Sheorey, P., & Singh, R. K. (2022). Examining the Role of Dialogic Communication and Trust in Donation-Based Crowdfunding Tasks Using Information Quality Perspective. *The TQM Journal*, 35(1), 292–319. <https://doi.org/10.1108/tqm-06-2020-0139>
- Behl, A., Sampat, B., & Raj, S. (2023). An Empirical Investigation of Repeated Donations on Crowdfunding Platforms During COVID-19. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05197-6>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 2. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Benagiano, G., & Bianchi, P. (2023). Human Reproductive Cloning. 97–110. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24903-7_8
- Benali, F. Z., Miftahussurur, W. M., Santos, R. A. S., & Hasan, Z. (2025). The Algorithmic Fiqh: Qiyas and the Cryptocurrency Paradigm. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(1), 1–29. <https://doi.org/10.35719/C3G8ZB70>
- Berlian, H., Hertasning, B., Nugroho, H., Subarja, D., & Samudra, A. A. (2024). Development of Economic Supporting Infrastructure in the Nation's Capital: A Proposal Using a Crowdfunding Scheme. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(3), e3279. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i3.3279>
- BI, L. P. K. (2024). Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023.
- Bin Mohd. Noh, M. S., & Fidhayanti, D. (2022). RIBA AND GHARAR ON DIGITAL PAYMENT APPLICATIONS: Comparison Between Malaysia And Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(1), 40–62. <https://doi.org/10.18860/J.V13I1.16131>

- Budi, A. (2023). Kajian Literatur: Manajemen Zakat di Era Digital. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 327–335.
- Budiwaluyo, A. (2018). Pengaruh Current Ratio, Total Asset Ratio, Return on Investment, Ukuran Perusahaan (Size) Dan Inflasi Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2007 – 2013). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 116–130. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.89>
- Cahyani, A. L., Sufarid, A., Erwin, A. M., Afsar, M. A., & Kurniati. (2025). Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 137–153. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.650>
- Cashlez.(2021). Electronic Wallet dan Payment Gateway, Bedanya Apa Ya? https://www.cashlez.com/blog/electronic-wallet-dan-payment-gateway-bedanya-apa-ya_595.html
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Chaudhry, M. S. (2014). *Sistem Ekonomi Islam: Konsep Dasar* (S. Rosyidi (ed.); II). Kencana Prenada Media Group.
- Darmawati H. (2018). Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Devy, H. S. (2018). Profitabilitas Terhadap Return Saham. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 36. <https://doi.org/10.30659/ekobis.19.3.36-46>
- Dewanti, L. A., Rusmita, S. A., & Samad, K. A. (2022). SENSITIVITY ISLAMIC STOCK RETURN IN ASIA: THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(2), 302–317. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.39018>
- Dimensy.(2023). Apa itu e KYC, Manfaat, Cara Kerja hingga Regulasinya. <https://dimensy.id/article/apa-itu-e-kyc-manfaat-cara-kerja-hingga-regulasinya>
- Edriyanti, R. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan NPF Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia). *Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 63. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>

- Edwar, A., & Danti, R. (2021). Akhlak Perilaku Iklan Dalam Prespektip Bisnis Islam. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(1), 23–34. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i1.20640>
- Eyerci, C. (2021). Basics of Islamic Economics and the Prohibition of Riba. *The Causes and Consequences of Interest Theory*, 87–130. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78702-8_6
- Fachrurozi, & Subhi, M. (2024). The Early Development of Islamic Law: Examining the Rational and Flexible Nature of Compilation and Standardization. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 8(1), 57–69. <https://doi.org/10.30983/FUADUNA.V8I1.8400>
- Fadila, R., Herman, S., & Heriyanto, E. (2022). The Influence of Macroeconomic Variables on Trading of Sukuk Negara During Pandemic: Case of Indonesia. *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 105. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1188>
- Fadllan & Lailatul Maufiroh. (2022). Masalah Oriented sebagai Rasionalitas Bisnis dalam Ekonomi Islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 9 No. 2.
- Faisal, A., & Nissa, I. K. (2018). The determinants of corporate value in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 2(2), 92–105. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Ijibec/article/view/2294>
- Faisal. (2015). *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Farhan, A. (2023). Shariah Compliance Review: Case Study on Saving Contract and Funding Contract on Financing Shariah Cooperative Al-Mubarak. *Media Mahardhika*, 21(3), 409–418. <https://doi.org/10.29062/MAHARDIKA.V21I3.628>
- Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives. *International Economic and Finance Review*, 1(2), 40–53. <https://doi.org/10.56897/IEFR.V1I2.18>
- Farisi, T. S. Al. (2024). Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepuasan Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta).

- Fathimah, V. (2023). Analysis of Customer Decision Determinants in Choosing Islamic Banking Products. *Ojma*, 2(1), 56–64. <https://doi.org/10.61730/ojma.v2i1.167>
- Fathurrahman, A., & Al-Islami, H. (2023). Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Pendekatan Metode Vector Error Correction Model (Vecm). *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 6(1), 111–124. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12883](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12883)
- Fauzi, F. (2020). Ahlussunnah Wal Jamaah di Indonesia: Antara Al-Asy'ariyyah dan Ahli Hadits. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 156–176. <https://doi.org/10.35961/RSD.V1I2.209>
- Fauzia, Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi. (2019). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah.
- Fazira, Dewi dkk. (2023). Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis yang Berbasis Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah, *Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Febriyanti, N., Tyasari, I., & Irianto, M. F. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Dan NPF Terhadap ROA. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 90–98. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.17>
- Firman, F., Putera, R. A., Nopenae, N., Indra, I., & ... (2023). Pengaruh Pendidikan Pesantren terhadap Karakter Pemuda Akademisi di Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan* <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8453>
- Firmansyah, E. A., & Manaf, U. I. (2020). Views of Students on Islamic Financial Technology: A Study on State Universities in Bandung. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 155–182. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.3531>
- Firmansyah, M. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 31–44.
- Firmansyah, M., & A'yuni, Q. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing (Studi Kasus di Pemancingan Andalan Jaya dan Kampung Batik di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso). *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 58–72. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i2>

- Firmansyah, M., & Izah, N. (2021). Pembatalan Pesanan pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Toko Online Sweetener Shop di Kecamatan Kalisat). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>
- Firmansyah, M., & Puspita, A. (2021). Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju'alah. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 9–20. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>
- Firnando, H. G., & Wahyudi, M. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Islamic Worldview of the Digital Economy. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 231–249. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11386>
- Fitra Irawan, D. F. I., & Purnama Wari, N. P. W. (2023). Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 73–84. <https://doi.org/10.55510/FJHES.V4I1.225>
- Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. *JATISWARA*, 38(2), 223–232. <https://doi.org/10.29303/JTSW.V38I2.526>
- Fitriyah, A., & Rahman, G. (2024). Reinterpreting Gender in the Qur'an: Realizing Inclusive Interpretation in the Modern Era. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 17(2), 117–132. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.303>
- Franadita, D., Dauly, A. N., & Dharma, B. (2024). A comparative analysis of factors determining the value of the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) before and after the Covid-19. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 77–90. <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/view/33308>
- Gati, V., Harymawan, I., & Nasih, M. (2024). Indonesia Shariah Stock Index (ISSI) firms and environmental, social, and governance (ESG) disclosure in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 25–45. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0354>
- Godlewski, C. J., Turk-Ariss, R., & Weill, L. (2016). Do the Type of Sukuk and Choice of Shari'a Scholar Matter? *Journal of*

- Economic Behavior & Organization, 132, 63–76.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.020>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124.
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Halaby, M. (2022). Riba According to The Al-Quran View: Thematic Tafsir Study About Riba Verses. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 1(1), 17–26.
<https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.12>
- Hamid, Syarul & Setyono, Adly. (2025). Revolusi Keuangan Digital dalam Pandangan Islam: Blockchain, Cryptocurrency, dan CBDC dalam perspektif Syariah
<https://tazkia.ac.id/en/berita/penelitian/676-revolusi-keuangan-digital-dalam-pandangan-islam-blockchain-cryptocurrency-dan-cbdc-dalam-perspektif-syariah>
- Harahap, A. A., & Imsar, I. (2023). Economic Transactions in Islamic Financial Institutions: Analysis of Fiqh Rules, Opportunities, and Challenges in the Era of Globalization. *Al-Fikru Jurnal Ilmiah*, 17(2), 259–272.
<https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.270>
- Haris, Muhammad. (2010). Penerapan Prinsip At-Ta’awun pada Pembiayaan Murabahah, Universitas Gadjah Mada.
- Hariyadi, A. (2022). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen Keluarga. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2).
- Harun. (2018). Multi Akad dalam Tataran Fiqh. *Jurnal Suhuf*, 30(2), 181–193.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642>
- Hasan, Rifki. (2015) *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 2015, Mitra Wacana Media.
- Hasanaton Fitri, Artika Tri Septia, Siti Rahma Mutiara, & Ahmad Wahyudi Zein. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 268–275. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.408>

- Hasibuan, Sri Wahyuni, et.al. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hassan, K., & Mahlknecht, M. (2011). *Islamic capital markets: Products and strategies*. John Wiley & Sons.
- Hastuti, E. S. (2018). Sukuk Tabungan : Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114–122. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4096>
- Heath, Joseph. (2010). *Economics Without Illusions*.
- Hemmet, A. (2023). Harmonizing Artificial Intelligence With Islamic Values - A Thoughtful Analysis of Religious, Social, and Economic Impacts of Technological Advancements. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 65–76. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2239>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. (2020), Implementasi Akad Berpola Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratut Madaniyah*, 2020.
- Hidayatulloh, Deden Syarif dkk. (2024). *Islam Rahmatan Lil Alamin*, PT Penerbit Erlangga.
- Holilur Rahman. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Huda dkk, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, N. (2021). Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah di Perbankan Syariah (Telaah Asas-Asas Akad dalam Kasus Tabungan Haji). In *Jurnal Suhuf* (Vol. 33, Issue 1, pp. 26–36).
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis (V)*. Kencana Prenada Media Group.
- Humayrah, A., & Sari, D. P. (2023). Analisis Risiko Investasi Saham Tunggal Syariah Dengan Value at Risk (VaR) Menggunakan Simulasi Monte Carlo. *Journal of Mathematics Unp*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.24036/unpjomath.v8i1.13375>

- Hunt, Karen & Ahmed. (2013). *Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications, and Best Practices*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Husaini. (2015). Asas Keseimbangan Transaksi dalam Hukum Transaksi Syariah, *Jurnal Tahqiq*.
- Ibrahim, Azharsyah, et.al. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Iip Syaripudin, E., Sunarsa, S., Asyiah, N., & Al MusaddadiyahGarut, S. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Kemandirian Ekonomi Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 10. *MANISYA (Jurnal Manajemen Bisnis Syariah)*, 1(2), 9–17. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/manisya/article/view/563>
- Iman, S., Mawardi, I., & Sarker, M. A. R. (2023). Analysis of international index on Indonesian Sharia Stock Index. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(3), 243–262.
- Imaniyati, N. S. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 27(2), 151–156. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.323>
- Imaniyati, N. S., Wiyanti, D., Putra, P. A. A., & Trimelawati, R. (2023). Pendampingan Wanita Penggerak Halal Untuk Eskalasi Pemahaman Ekosistem Halal Di Lingkungan Majelis Taklim Kota Bandung. *Sewagati*, 7(6), 959–969. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.732>
- Indonesia Banking School. (2021). “Ekosistem Digital Syariah untuk meningkatkan literasi Ekonomi Syariah”. <https://ibs.ac.id/webinar-ekosistem-digital-syariah-untuk-meningkatkan-literasi-ekonomi-syariah/>
- Indriana, A. (2023). Analisa Maqashid Al-Syari'ah Abu Ishaq Al-Syathibi tentang Akad-Akad Perbankan Syariah. *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization*, 1(1), 1–19.
- Indupurnahayu, & Prasetyowati, R. A. (2018). Lending Growth as a Fiqh Implication Toward Product Development of Islamic Bank in Indonesia. *Archives of Business Research*, 5(9). <https://doi.org/10.14738/abr.69.5183>
- Info, A. N. S. (2023, June 12). DPR Setujui Anggaran Tambahan IKN Sebesar Rp 15 Triliun. *Nusantara Satu Info*.

- <https://www.nusantarasatuinfo.com/dpr-setujui-anggaran-tambahan-ikn-sebesar-rp-15-triliun/2/>
- Intan, M. I. S. (2022). MOSQUE WAQF LAND MANAGEMENT (Management Analysis of Waqf Land At-Taqwa Mosque, Soco Village, Slogohimo District, Wonogiri Regency). *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1518–1524.
- Iqbal Irfany, M. (2022). Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Pertanian. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(3). <https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.v4.i3.4>
- Iqbal, M. S., Sukamto, F. A. M. S. B., Norizan, S. N. B., Mahmood, S., Fatima, A. H., & Hashmi, F. (2025). AI in Islamic Finance: Global Trends, Ethical Implications, and Bibliometric Insights. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 70–85. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol4.iss1.art6>
- Iskandar, W., & Aiman, N. (2024). The Relevance of Quranic Interpretation in Facing Social and Moral Issues in the Modern Era (Vol. 1, Issue 2). <https://ejurnal.inisma.ac.id/index.php/GEJ>
- ISRA. (2015). *Islamic capital market: Principles & practices*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Istiqomawati, R. (2023). Developing Halal Tourism Sebagai Nilai Tambah Destinasi Wisata. *Aktiva*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v3i4.1799>
- Iswanto, Bambang. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Itang. (2015). *Teori Ekonomi Islam*. Serang: Laksita Indonesia.
- Izzati, N., & Yazid, M. (2024). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Al-Maqashid Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>
- Jalaluddin, J. (2024). Perbandingan Fikih tentang Gharar : Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1), 50–62. <https://doi.org/10.32627/MAPS.V8I1.880>
- Jalil, A. W., & Firdaus, R. B. R. (2023). Application Of Fatwa In Islamic Banking Cases In Indonesian Court. *Journal of Namibian Studies*, 35, 1250–1264.

- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir Syarah. (2012). *Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2008) *Tauhid Jalan Kebahagiaan, Keselamatan & Keberkahan Dunia-Akhirat*, Pustaka At-Taqwa.
- Jawi, A. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Cash Waqf Crowdfunding Di Indonesia. *Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.10625>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Philosophical Foundation and Underlying Principles of Islamic Finance. *Inclusive Welfare*, 83–105. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_3
- Junaidi, J. (2024). Islamic banks' contribution to Indonesia districts' economic growth and poverty alleviation. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 29(58), 294–308.
- Kamal, Al Haq, et.al. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Kamila, E. F. (2021). Peran industri halal dalam mengdongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di era new normal. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 33–42.
- Kapetanovic, H. (2017). *Islamic Finance and Economic Development: The Case of Dubai*. King's College London.
- Karim, A. A. (2007). Pengembangan Ekonomi Islam Dan Perannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 9(1), 79–90.
- Kartika, B. (2022). An overview of the halal industry in the Gambia with Islamic perspective: Challenges and opportunities. *Journal of Religious and Social Studies*, 2(02 Jul-Dec), 35–46.
- Kashim, M. I. A. M., Haris, A. A. A., Mutalib, S. A., Anuar, N., & Shahimi, S. (2023). Scientific and Islamic perspectives in relation to the Halal status of cultured meat. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 30(1), 103501.
- Katsir, Ibn. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Dār Ṭayyibah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Bappenas: Optimalisasi Zakat dan Wakaf Dukung Implementasi SDGs*. 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/bappenas->

optimalisasi-zakat-dan-wakaf-dukung-implementasi-sdgs-4glq46

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.(2021). Handbook Fintech - Keuangan UMKM. <https://ekon.go.id/source/publikasi/Handbook>
- Khairiyah, Nisa.(2024).E-Commerce dalam Perspektif Syariah: Bagaimana Islam Menyikapi Transaksi Jual Beli Online? <https://stibtima.ac.id/blog/e-commerce-dalam-perspektif-syariah-bagaimana-islam-menyikapi-transaksi-jual-beli-online/>
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Analisis Peran Dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia). *Ekobis Syariah*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997>
- Khallaf, A. W. (2004). Ilmu Ushul al-Fiqh. al-Haramain.
- Khallāf, A. W. (2023). Usul al-Fiqh al-Mu‘asir. Dar al-Ma‘arif.
- Khofiya. (2023, January 26). “Riba Bukan Hanya Soal Bunga Bank?! Apa Penjelasannya?” Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. <https://fis.uui.ac.id/ekis/riba-bunga-bank/>
- Khotimah, N., & Asytuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. *Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>
- Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1719–1731. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>
- Kismawadi, E. R., Irfan, M., & Shah, S. M. A. R. (2024). Revolutionizing Islamic Finance. 184–207. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0082-4.ch011>
- KNEKS, K. (2023). Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 (Summary)—Google Search. https://www.google.com/search?q=Master+Plan+Industri+Halal+Indonesia+2023-2029+%28Summary%29&sca_esv=fecf88b048ffc4bd&ei=FkPNZ46IBKyhseMP5_WvsQk&ved=0ahUKEwiO653nvPyLAXWsU

- GwGHef6K5YQ4dUDCBA&uact=5&oq=Master+Plan+Industri+Halal+Indonesia+2023-2029+%28Summary%29&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiOE1hc3RlciBQbGFuIEluZHVzdHJpIEhnbGFsIEluZG9uZXNpYSAYMDIzLTlwMjkgKFN1bW1hcnkpMgUQABjvBTIIEAAyGAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAyGAQYogRI_wZQAFgAcAB4AZA BAJgBaaABaa0BAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAaACeJgDA OI DBRIBMSBAkgcDMC4xoAeLBA&sclient=gws-wiz-serp
- Koesno, Dhita. (2025). Contoh Ijma dan Qiyas serta Jenisnya Menurut Islam. Diakses dari <https://tirto.id/pengertian-ijma-dan-qiyas-menurut-hukum-islam-jenis-contohnya-gvBU>.
- Komarudin, M. (2024). Implementation of Istishna 'Aqd in the Financial Investment Scheme of Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1063. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12200>
- Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (2020). KNEKS Galakkan Digitalisasi Keuangan Syaria. <https://kneks.go.id/berita/260/kneks-galakkan-digitalisasi-keuangan-syariah?category=1>
- Krichene, N. (2013). *Islamic capital markets: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Kurnaini, A. D., & Rohmah, L. (2024). Analisis Teori Al-Ba'i Terhadap Praktik Smart Contract Pada Platform E-Commerce. *Muslim Heritage*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7601>
- Kurniawan, A., & Huda, N. (2021). Islamic mutual funds performance analysis in Indonesia stock market. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 20(2), 277–286. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i2.20241>
- Kurniawan, K., Masitoh, E., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Sukuk Korporasi Di Indonesia. *Finansia Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 75–84. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i1.1831>
- Kurniawan, Muhammad & Nisa, Fauzatul.(2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen(JISE)*, 2 (3), 127-133. <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JISE>

- Latif, Q. (2022). *Islamic capital markets: An introductory and practical guide*. Motivate Media Group.
- Lestari, Dewi.(2023). *Bisnis E-Commerce Islami Sebagai Upaya Mencegah Resiko Dalam Bisnis Online*. Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE) <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id> › psh
- Linda, S. A., Setiawan, I., & Nurjaman, M. I. (2023). Legal Consequences of Implementing Ijarah Contracts in Sukuk Issuance. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 7(1), 14–33. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.192>
- Lisnawati, D., Mujib, A., & kusmastuti, I. P. (2024). Legal Protection of Investors on the Lajnah Bisnis Syariah (Lbs) Platforem. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1001–1012. <https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.21870>
- Lubis, S. K., & Wajidi, F. (2016). *Hukum Ekonomi Islam (Tarmizi & Suryani (eds.); IV)*. Sinar Grafika.
- Luntajo, dkk 2023. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Lutfi, C. (2025). Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.717>
- Ma'ruf, F., & Fachruddin, I. (2023). Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia pada Tahun 2024-2028. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 80–89. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1525>
- Machmud, A., & Hidayat, Y. M. (2020). Characteristics of Islamic entrepreneurship and the business success of SMEs in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 23(2).
- Mahdiraji, H. A., Hajiagha, S. H. R., Jafari-Sadeghi, V., Busso, D., & Devalle, A. (2023). Towards Financing the Entrepreneurial SMEs: Exploring the Innovation Drivers of Successful Crowdfunding via a Multi-Layer Decision-Making Approach. *European Journal of Innovation Management*, 27(7), 2275–2301. <https://doi.org/10.1108/ejim-12-2021-0618>

- Majid, R. (2024). What Drives Prospective Investors to Support Small and Medium Enterprises via Islamic Securities Crowdfunding? An Empirical Evidence From Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 3174–3194. <https://doi.org/10.1108/jima-11-2023-0375>
- Makhda. (2025). Wakaf Digital, Saatnya Gen Z Berkontribusi. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/527490/wakaf-digital-saatnya-gen-z-berkontribusi>
- Manzhūr, Ibnu. (1993), *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, juz 11, hlm. 430.
- Maralottung Siregar. (2023). The Role of Waqf In The Classic Islamic Education Period. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(3), 1438–1446. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i3.791>
- Mardani. (2017). *Hukum Bisnis Syariah (II)*. Kencana Prenada Media Group.
- Marhamah, Idza., Nahda, Dwi., Hanifah, Fitri. Eksplorasi Fitur pada E-Commerce dalam Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah di Indonesia. *JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2(3), 134 – 147. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis>
- mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Kemajuan Industri Halal Di Indonesia. *Al-Iqtishad*, 16(1), 323–335. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459>
- Marlina, L., Salafiyah, A. A., Fatoni, A., Nurismalatri, & Putra, P. (2023). Riba in Islamic Economics and Finance. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/JIEL.V4I1.224>
- Marx, Karl. (1867). *Das Kapital*.
- Marzani, D., Fuad, Z. A., & Dianah, A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). *Ekobis Syariah*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10036>
- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam, 10(1), 709.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Marzuki, M., Marzuki, M., & Ferdianto, A. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 709.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.451>
- Mashdurohatun, A. (2011a). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264>
- Mashdurohatun, A. (2011b). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 282–294.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264>
- Masruroh. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>
- Masyhadi, A. (2020). Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3(1), 67–76.
<http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/606>
- Masyhadi, M. (2024). Peran Qiyas dalam Pengembangan Hukum Islam Modern: Perspektif Ushul Fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1166–1173.
<https://doi.org/10.69896/MODELING.V11I1.2533>
- Maulana, A., & Thamrin, H. (2020). Analisis Literasi Sukuk Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 4(1), 1–12.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6028](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6028)
- Maulida, 2021. (2021). Problems and Solutions in Digitalization Zakat: Early Study in South Kalimantan. 5th International Conference of Zakat Proceedings, 163–188.
- Maulida, S., Amruzi, F. Al, Hakim, B. R., & Beik, I. S. (2022). Problems and solutions in zakat digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(1), 94–109.
<https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art7>

- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia. *Economica Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Milzam, M., & Siswanto, S. (2019). Financing Determinant of Natural Certainty Contracts (NCC) dan Natural Uncertainty Contracts (NUC) on Profitability of Islamic Commercial Banks. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 10(1), 45–62.
- Misbach, Irwan. (2020). *Ekonomi Syariah*. Gowa: Alauddin University Press.
- Mubarak, Abu Hazim. (2013). *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib Buku Dua*. Jawa Barat: Mukjizat.
- Mubarak, F., & Nur, A. (2020). The effect of macroeconomic variables on the performance of Sharia mutual funds. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 143–158.
- Mubarak, F., Al Arif, M. N. R., & Mufraini, M. A. (2023). The stability of the Indonesian Sharia Stock Index to economic shocks. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 16(1), 65–78. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/7748>
- Mubarak, Jaih, et.al. (2021). *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Mubarak, Muhammad Sultan. (2021). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Purbalingga. Eureka Media Aksara.
- Muchtar, S., & Soolihah, E. (2022). Mekanisme Kredit Online Syariah Di PT Dana Syariah Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(02). <https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.126>
- Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic Supervisory in the Islamic Financial Technology Industry. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 311–338. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>
- Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Global. *Inovasi Global Jurnal*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>

- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 25–45.
- Muji. (2024). *Ajaran Tauhid Perspektif Al-Kitab & Al-Qur'an*. CV. Penerbit Puspa Grafika.
- Mukhibad, H., Yudo, P., & Nurkhin, A. (2021). Menuju Bank Syariah Yang Lebih Adil, Mungkinkah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.15>
- Mulyani, S. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah. *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01).
- Munjid, M. S. (2022, April 7). *حكم التصدق بعد كل معصية. الإسلام سؤال وجواب*. <https://islamqa.info/ar/answers/146238/-حكم-التصدق-بعد-كل-معصية>
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3349>
- Mutahhari, Murtadha. (2009). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, (Bandung: Mizan).
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nabila, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(2), 336–376. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10371](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10371)

- Nafi'ah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Naim, N., & Kasri, N. S. (2025). Intellectual Property and Islamic Finance: Opportunities and Challenges for a New Islamic Intellectual Property Finance Framework. *Thunderbird International Business Review*, 67(3), 395–412. <https://doi.org/10.1002/tie.22430>
- Najib, M. T. A., Sa'adah, S. R., & Putro, R. L. (2023). Penentu Perkembangan Pasar Sukuk: Makroekonomi Dan Institutional Quality. *Jmae*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.59066/jmae.v2i1.238>
- Nasution, A., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Dan Popularitas Sukuk Di Indonesia: Sukuk Ijarah. *Jakpi - Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 96. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i1.25710>
- Nasution, L. Z. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker Jurnal Manajemen*, 6(2), 117–133. <https://doi.org/10.37403/mjm.v6i2.188>
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2018). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (VII). Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, M., & Lubis, S. (2022). PRAKTEK JUAL BELI KUINI SECARA TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Islamic Circle , 3(1), 38–53. <https://doi.org/10.56874/ISLAMICCIRCLE.V3I1.852>
- Nikhate, N., Raut, N., Sayankar, P., Sonwane, R., & Pawar, R. (2023). Securefund Crowdfunding Using Blockchain. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11(3), 2019–2022. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.49870>
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (I. Subchi (ed.)). Raja Grafindo Persada.
- Nisak, K. (2022). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN Di Indonesia. *Etihad Journal of Islamic Banking and*

- Finance, 2(1), 57–72.
<https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199>
- Nizaruddin. (2019) Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2. DOI: 10.12345/adzkiya.v6i2.123.
- Noor, A., Marzuki, I., Saputro, E. P., & Habib, M. A. (2023). Overcoming Regulatory Hurdles in the Indonesian Crowdfunding Landscape. *Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 245–260.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9447>
- Norrahman, R. A. (2023). Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Iblam Law Review*, 3(3), 292–304.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Nurhayadi, Y., Azizah, U. S. A., & Alvarizha, F. A. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan Yield Sukuk Ritel Terhadap Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel Serisr-007 Dipasar Sekunder. *Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 84. <https://doi.org/10.24853/trd.1.1.84-98>
- Nurhidayah, A. yazid. (2024). INOVASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF. *El-IQTISHOD*, 11(1), 1–14.
- Nuriyah, N. L. S., & Setyaningsih, N. D. (2024). Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh Dan NPF Terhadap Profitabilitas BUS Tahun 2018-2022. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 8(2), 807–821. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v8i2.1724>
- Nyanyang, Nyanyang. (2020). Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 172–185. <https://doi.org/10.47971/MJHI.V3I2.234>
- OJK, O. J. K. (2023). Laporan Kinerja OJK tahun 2023 .
- Omar, M. A., Abduh, M., & Sukmana, R. (2013). *Fundamentals of Islamic money and capital markets*. John Wiley & Sons.

- Otoritas Jasa Keuangan.(2022).Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas J a s a Keuangan [pdf] <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Oktober-2022/Daftar%20IKD%20per%20Okt%202022.pdf>
- Oyeni, L. D., Ugochukwu, C. E., & Mhlongo, N. Z. (2024). The Influence of AI on Financial Reporting Quality: A Critical Review and Analysis. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 22(1), 679–694. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.1.1157>
- Pakpahan, E. F., Simbolon, T. T., Lovano, F., Elisah, E., & Thomasia, G. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 302–315. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1921>
- Palembang. Dinas Pariwisata Kota Palembang. (2016). Penyesuaian Tarif Masuk Tempat Wisata. <https://officialpariwisatapalembang.co.id/abc123>
- Pasarela, Husni (2021).Talaqqi Rukban dalam Perspektif Ekonomi Islam, Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora.
- Peduli, L. (2024). ZISWAF di Era Digital : Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan. <https://lajupeduli.org/peluang-dalam-pengelolaan-ziswaf-di-era-digital/>
- Pelangi, T. L. (2019). Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi (M. Azza (ed.); VIII). Lirboyo Press.
- Permatalia, R., & Istan, M. (2020). Analisis Pengaruh Penerbitan Sukuk Terhadap Abnormal Return Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 222–231. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.2595>
- Pida, D. F. A. W. Z. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan : Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. 2(1), 52–59.
- Piketty, Thomas. (2020) *Capital and Ideology*, Cambridge.
- Pramudita, A., Febrian, S., & Iqbal, M. N. (2025). The Role Of The National Sharia Council Fatwa In The Development Of The Sharia Financial Industry In Indonesia. *Fox Justi : Jurnal Ilmu*

- Hukum, 15(02), 201–211.
<https://doi.org/10.31004/JPDK.V5I1.11763>
- Pratiwi, A. A., & Vidiati, C. (2024). Pengembangan Industri Halal di Indonesia Ditinjau Dari Penguatan Ekonomi Syariah. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi*, 5(2), 61–71.
- Pribadi, Y. (2020). Pemanfaatan Sukuk Untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 275. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2458>
- Purnama, I. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1290–1295. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1686>
- Purnamasari, S. (2022). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Kalbar Syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*, 2(2). <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58022>
- Purwadi, M. Imam. (2016). Qardh al-Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat. *UNISIA*, Vol. 33.
- Purwihartuti, K., Karnawati, H., Angestiwi, T., Kristianingsih, K., Hasbi, H., Syakrani, N., Wisnuadi, B., Firmansyah, Y., Mustaqim, D. A., & Fathimah, V. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7253>
- Puspita, J. (2024). (2024). Optimalisasi Zakat di Era Digital: Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Pendistribusian. <https://jendelapuspita.com/optimalisasi-zakat-di-era-digital-peran-teknologi-dalam-transparansi-dan-efisiensi-pendistribusian/literasi/>
- Pusvisasari, L., Janwari, Y., Hasan, A., Mekanisme, R., Dalam, H., Islam, E., Yahya, P., Umar, B., Taymiyah, D. I., & Ridwan, A. H. (2023). Price Mechanisms in Islamic Economics Perspective of Yahya Bin Umar and Ibn Taymiyah. *Al-Afkar, Journal For*

- Islamic Studies, 6(4), 694–703.
<https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V6I4.822>
- Putri, J. D., Paramesti, Z., & Ramadhan, M. F. (2022). Verses and Hadiths of Riba Prohibition. *Journal of Indonesian Islamic Studies*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.24256/JIIS.V2I1.2673>
- Putry, G., Sugema, I., & Lubis, D. (2014). Analisis Perbandingan Excess Return Jakarta Islamic Index Dan Indeks Harga Saham Gabungan. *Al-Muzara Ah*, 2(2), 121–134. <https://doi.org/10.29244/jam.2.2.121-134>
- Qoshid, M., Hadi, A., Al, M. Q., Muhammad, H., & Al-Banjari, A. (2021). Fiqh Muamalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 102–117. <https://doi.org/10.30983/ALHURRIYAH.V6I2.5010>
- Qoyum, Abdul, et.al. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah – Bank Indonesia.
- Qudamah, Ibnu. (1994). *Al-Mughni*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Qur’an, Hamalatul. Prinsip Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kesejahteraan Sosial. *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Vol. 5, No. 2. DOI: 10.37985/hq.v5i2.391
- Qustulani. (2018). *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rachman, A., & Pebriyanti, D. (2024). Ragam Peran BTN Syariah Dalam Mendukung Program Sejuta Rumah Rakyat Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari’ah*, 7(1), 53–70. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v7i1.625>
- Rachman, A., Chollisni, A., Muklis, Reni, D., & Simatupang, A. D. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Rahardyan, Aziz .(2021).Fintech Syariah yang Kantongi Izin OJK Terus Bertambah. *Finansial*.<https://finansial.bisnis.com/read/20210914/231/1442259/fintech-syariah-yang-kantongi-izin-ojk-terus-bertambah>
- Rahmah, N. N. F. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf*

- Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 14(2), 139–154.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Rahman, A. A., Widodo, S. F. A., Andni, R., & Muflih, B. K. (2023). Impacts and implications of macro determinants toward the Indonesian Sharia Stock Index. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 16(2), 125–139.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/23493>
- Rahman, M. H., Nur, R., Bt, A., & Ismail, R. (2023). Profit Maximization versus Price Ceiling from Maqasid al-Shari'ah Perspective: A Wasatiyyah Approach. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 4(1), 1–7.
<https://doi.org/10.37231/JMTP.2023.4.1.255>
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 9(10).
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=180872258&h=dx2O2pppKR5S4N0r39H6K%2B%2FNts%2FXlG7DytdZHK670YiElz7c2gztQ%2FvNJoicqnHtB%2BcZrkbUrDIryaewZhYS2g%3D%3D&crl=c>
- Rahmawati, E. N., Alfurkaniati, A., Putri, W. L. R., Fitri, A. A., & Ahmad, Z. (2024). Edukasi Pengenalan Akad Dalam Transaksi Syariah Pada UMKM Di Kedah Malaysia. *Swarna Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 51–57.
<https://doi.org/10.55681/swarna.v3i1.1138>
- Rahmawati, N. A., Gunawan, S., Indraswari, R., Ulfin, I., Rahadiantino, L., Qadariyah, L., Muklason, A., Mashuri, M., Fabroyir, H., Putri, M. L., & Eskalalita, E. (2024). Gerakan 1000 Sertifikat Halal Untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal 2024. *Sewagati*, 8(3), 1653–1662.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.959>
- Raksawati, A. C., Nugraha, N., & Sari, M. (2022). Analisis Investasi Syariah Sukuk Negara: Komparasi Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 242–252.
<https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3184>
- Ramadan, H. (2024). Perkembangan Sukuk Mudharabah Terhadap Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3), 87–96.
<https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.85>

- Ramadhan, M. H. N., & Hendratmi, A. (2023). Moslem Millennials Donor Intention Through Donation-Based Crowdfunding in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1), 41–56. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp41-56>
- Ramadhani, Irma. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah di Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Ramli, H. S., Abdullah, M. F., & Alam, M. K. (2022). Islamic Crowdfunding Practices In Malaysia: A Case Study On Nusa Kapital. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.1108/ajar-11-2021-0248>
- Rasyid, M. Hamdan. (2020). Makanan Halal Sumber Energi Positif. LPH LPPOM MUI.
- Redaksi BWI. (n.d.). Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan. <https://www.bwi.go.id/9081/2023/10/26/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/>
- Rifa'i, A. (2016). *Manajemen Zakat dan Filantropi Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Riswanto, A., & Devi, A. (2020). Digitalisasi Warung Sembako Dan Terintegrasi Dengan Payment Gateway Berbasis Syariah. *PKM-P*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.747>
- Rizky, I. M., & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return on Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Robbani, S., Khoiria Ningrum, I., & Azizah, I. (2024). The Absence of Banks is Riba: A Critical Study of the Thoughts of the Former Egyptian Mufti Ali Gomaa. *Society and Humanity*, 02(01).
- Rofiah, K., Bashori, Y. A., & Wahid, S. H. (2021). Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Haram Bunga Bank (01 ed., Vol. 01). *Publica Indonesia Utama*.
- Rohma, A., Sutrisno, T., & Rahman, A. F. (2023). Financial reporting quality, investment efficiency, and the role of Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) as a moderating variable. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 3(4), 103–120.

<https://www.ajmesc.com/index.php/ajmesc/article/view/468>

- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>
- Ronaldo, (2024). The Role of Zakat and Waqf in the Economic Empowerment of the People in the Digital Era. 1(3), 1–10.
- Rubbab, U. e., Irshad, M., Abid, S., Ejaz, S., Ejaz, F., & Hossain, M. B. (2024). Examining the impact of Islamic work ethics on employee voice behavior: mediating effect of felt obligation for constructive change and moderating role of sanctification of work. *Cogent Psychology*, 11(1), 2348860. <https://doi.org/10.1080/23311908.2024.2348860>;WGROU: STRING:PUBLICATION
- Rusby, Zulkifli. (2017). *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Rusdi, A., Wicaksono, K. A., Ardiyantara, N., Saputro, T. A., Peduk, A., & Ramadhani, K. (2018). Sedekah sebagai prediktor kebahagiaan. *Jurnal Psikologi Islam*, 5(1), 59–68.
- Rusmita, S. A., Sukmaningrum, P. S., Mansor, F., & Irfan, M. (2024). Return Provisions Stipulated Investor Holding Periode In Islamic Banking's Share (Artificial Intelligent VS Panel Approach). In *Applications of Block Chain technology and Artificial Intelligence: Lead-ins in Banking, Finance, and Capital Market* (pp. 117–136). Springer.
- Ryandono, M. N. H., Wijayanti, I., & Kusuma, K. A. (2020). Determinants of Investment in Islamic Crowdfunding. *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 70–87. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.70-87>
- Salim, Amir, et al. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan menurut Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis. *Jurnal Economica Sharia*.
- Salim, Amir, et al., (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan menurut Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis, *Jurnal Economica Sharia*.
- Salsabilah, K., Habbe, A. H., & Nirwana, N. (2021). Pengaruh Struktur Sukuk Dan Status Jaminan Sukuk Terhadap Rating

- Sukuk Di Bursa Efek Indonesia. *Akrual*, 115–128.
<https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14811>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill
- Santoso, Ivan Rahmat. (2016). *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press.
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 105.
- Saprida, Qodariah Barkah, & Zuul Fitriani Umari. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, Bima Rizki. (2025). Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat, *JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4 No. 4.
- Sarif, 2025. (2025). Digital Innovation in Zakat and Waqf Management : Case Study on Sharia Crowdfunding Platforms. 7(1). <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6942>
- Sarwadi, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual Beli*, Rumah Fiqih Publishing.
- Schwandt, Thomas A. (2007). *The Sage Dictionary of Qualitative Inquiry* (3rd ed.). SAGE Publications
- Septianda, Daffa., Khairunnisaa,Sitti., Indrarini, Rachma. (2022).BLOCKCHAIN DALAM EKONOMI ISLAM. *SIBATIK JOURNAL*, 1 (11). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Setiawan, H., & Hilal, S. (2025). Metode Istinbath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi. 1(8). <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/index>
- Shahid, M., & Noh, M. (2023). Riba dan Gharar dalam Aplikasi Kewangan Digital: Satu Sorotan. *Journal of Ifta and Islamic Heritage*, 2(2), 32–59. <https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/49>
- Sharia Knowledge Centre.(2024).Apa itu Securities Crowdfunding? <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-securities-crowdfunding/>
- Shiddieqy, Hasbi Ash, et.al. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Shihab, Muhammad Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan)
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (P. Latifah (ed.)). Remaja Rosdakarya.
- Sofiah Rahmawati, S., Rojalih Jawab, A., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2023). Konsep Dasar Gharar. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5450–5455. <https://doi.org/10.56799/JIM.V2I11.2416>
- Suhartono, dkk. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 2.
- Sunarno, I. H., Ismal, R., & Handayani, D. F. (2019). Apa Yang Mempengaruhi Investor Sukuk Negara Dalam Menentukan Liquidity Premium? *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 135–150. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i2.451>
- Suweilem, S. (2006). Hedging in Islamic Finance (Occasional Paper No. 10). Islamic Development Bank
- Syafiq, A. (2016). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 380–400.
- Syakur, Anisah. (2018). Ruang Lingkup Ekonomi Islam. *Jurnal Pancawahana*, Vol.13, No.2, Desember 2018. Diakses dari <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3258>.
- Syamsuddin, S., & Taqwa, A. R. (2021). Risk-return profile of Islamic equity funds in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 93–106.
- Syamsuri, & Azhari, B. S. (2023, November 15). Penghapusan Riba VS. Pengembangan Shadaqah dalam Surat Al-Baqarah 276: Analisis Pendekatan Teori Ekonomi. *International Conference on Syariah & Law*.
- Syamsuri, S., Johari, F., Ahmad, H. F., & Handayani, R. F. (2023). Five Principles of Pesantren as Social Capital to Overcome the Problems of Economic Business Development at Pesantren Society. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/467>
- Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Hamid, A. (2022). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- Jurnal Naratas, 4(2), 1–10.
<https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>
- Syawwaludin, M. (2024, February 19). Keutamaan Sedekah. Lazismu Jawa Barat. <https://www.lazismujawabarat.org/keutamaan-sedekah/>
- Syukri, A. N. (2021, July 12). Sedekah Bagaikan Air Mematikan Api. Jateng.Nu.or.Id. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/sedekah-bagaikan-air-mematikan-api-8yALS>
- Tartila, M. (2023). Implementation of Ultra Micro Financing Based on DSN-MUI Fatwa Number 119. JOURNAL OF MULTI-DISCIPLINES SCIENCE (ICECOMB), 1(1), 2023. <https://journal.e-ice.id/index.php/icecomb/index>
- Taufiki, Muhammad & Gilang Rizki Aji Putra. (2022). Konsep Ijtihad Imam Asy-Syaukani, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan.
- Taufiq & Razali, (2020) Ihtikar: Perilaku Menimbun dalam Kajian Muamalah; JURIS Jurnal Ilmiah Syariah.
- Taymiyyah, Ibn. (tt.), Majmū‘ al-Fatāwā, Juz 28,
- Tiran, M. (2023). Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance. In International Journal of Science and Society (Vol. 5). <http://ijsoc.goacademica.com>
- Uddin, I., Sabri, R., Bhatti, M. I., Rafique, M. O., & AsadUllah, M. (2022). Islamic capital markets: The structure, formation and management of Sukuk. Routledge.
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance, Kluwer Law.
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 87–98.
- Wahhab, Muhammad bin Abdul. (2010). Kitab at-Tawhid, Dar-us-Salam Publications.
- Wahyudi, I., & Sani, A. (2014). The Islamic capital market: An alternative for raising capital. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 10(1), 157–171.
- Wahyuni, Sri. (2019). Pengantar Ekonomi Islam. Samarinda: RV Pustaka Horizon.

- Warior, W. (2025). Wakaf Produktif untuk UMKM, Wakaf Warrior dan TDA Perkuat Ekonomi di Pesta Wirausaha. <https://wakafwarrior.id/info-terbaru/berita/wakaf-produktif-untuk-umkm-wakaf-warrior-dan-tda-perkuat-ekonomi-di-pesta-wirausaha>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The Nexus Between Islamic Social Finance, Quality of Human Resource, Governance, and Poverty. *Heliyon*, 8(12), e11885. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2022.E11885>
- Wijaya, R. H. (2021). Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 70–82. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2414>
- Wijayanto, Budiarto. (2023). Islamic World View : Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional. *Jurnal BudAI* Volume 3, No. 2, Tahun 2023. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/index/user>. DOI:<http://dx.doi.org/10.30659/mjis.1.2.112-125>.
- Wikipedia. (2025). Pengertian Istidlal. Diakses dari <https://ms.wikipedia.org/wiki/Istidlal>.
- Wiratama, D. (2020). Analisis Peran Sukuk Al-Intifa'a Sebagai Instrumen Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *I-Economics a Research Journal on Islamic Economics*, 6(1), 35–46. <https://doi.org/10.19109/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v6i1.5379>
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU Di Kabupaten Jepara). *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb)*, 11(1), 98–113. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.98-113>
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending Pada Fintech Konvensional Dan Fintech Syariah Di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90. <https://doi.org/10.52620/jeis.v1i2.7>

- Yakinah, Y., Ritonga, K., Damisa, A., & Efendi, S. (2020). The Effect of Murābahah and Musyārahah Financing Distribution on Operational Revenue of People's Financing Bank Sharia 2015-2018. *Journal of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4744>
- Yıldırım, S., Yıldırım, D. Ç., & Diboglu, P. (2020). Does Sukuk Market Development Promote Economic Growth? *Psu Research Review*, 4(3), 209–218. <https://doi.org/10.1108/prr-03-2020-0011>
- Yulianingsih, Y. (2021). Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis dalam Perspektif Islam). *Jurnal Pendidikan AURA: Anak Usia Raudhatul Atfhal*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.37216/aura.v2i1.466>
- Yumni, A., Bakar, A., Abdullah, S. R., Irshad, A. A., Yusof, S. A., Badrul, M., Daud, H., Sakinatul, *, & Abdullah, R. (2025). An Examination of Fatwas and Religious Pluralism in Malaysia: Historical Foundations, Legal Challenges, and Social Implications. *Journal of Contemporary Social Science and Education Studies (JOCSSSES)* E-ISSN- 2785-8774, 5(1), 70–79. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15055062>
- Yunita, Y. (2022). Konsep Sedekah Dalam Islam. *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 59–72.
- Zada, K. (2021). Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah (M. I. Helmi (ed.)). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Zahro', Khurun'in. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah*. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 116–133. <https://doi.org/10.52266/SANGAJI.V6I2.1124>
- Zamahsyari, M. A. N. (2022). Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang Dengan Skema Akad Musyarakah. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 67–82. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.voll5iss1.163>
- Zayadi, M. I. (2023). Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape)*, 7(2), 245–258. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.2545>

Zulfan, Z., Hashfi, R. U. Al, & Ary, W. W. (2022). Interaksi Dan Hubungan Kausalitas Antara Net Foreign Flow Dan Return Saham Syariah (Studi Empiris Saham Syariah Jakarta Islamic Index Periode 2012-2018). *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 252–279. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3227>

Ekonomi Syariah

Fondasi, Prinsip, dan Aplikasinya dalam Dunia Modern

Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik sekaligus respons terhadap semakin meningkatnya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah bukanlah sekadar alternatif dari sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah sistem yang memiliki fondasi spiritual, prinsip moral, dan kerangka operasional yang menyeluruh, berpijak pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami secara mendalam tentang dasar-dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam berbagai praktik ekonomi kontemporer. Tidak hanya itu, buku ini juga menyoroti dinamika, tantangan, dan peluang penerapan ekonomi syariah di era globalisasi dan digital saat ini.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi ekonomi, serta seluruh pihak yang tertarik mengembangkan ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kesadaran kritis dan konstruktif dalam membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya produktif secara materi, tetapi juga berkah dan maslahat bagi umat.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
<https://yph-annihayah.com>

